# ASPEK HUKUM DAN KEMANFAATAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI KASUS BPD KALIMANTAN TIMUR

**T E S I S**


**OLEH :**

**MUHAMMAD AYYUB**

NO. POKOK MHS. : 11912685
BKU : HUKUM BISNIS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum


**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 30 Juni 2012**


**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**
**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
**2012**

# ASPEK HUKUM DAN KEMANFAATAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI KASUS BPD KALIMANTAN TIMUR

**T E S I S**


**OLEH :**

**MUHAMMAD AYYUB**

**NO. POKOK MHS. : 11912685**
**BKU : HUKUM BISNIS**
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**


**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 30 Juni 2012**


**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**
**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
**2012**

**ASPEK HUKUM DAN KEMANFAATAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH: STUDI KASUS BPD KALIMANTAN TIMUR**

**Oleh :**
**MUHAMMAD AYYUB**

No. Pokok Mhs. : **11912685**
BKU : **Hukum Bisnis**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 30 Juni 2012**

Pembimbing 1

**Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.** Yogyakarta, 30 Juni 2012

Pembimbing 2

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.** Yogyakarta, 30 Juni 2012

Anggota Penguji

**Nurjihad, S.H., M.H** Yogyakarta, 30 Juni 2012

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

**Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN MOTTO

Dijalan ini kutapakkan kakiku untuk melangkah mendapatkan apa yang seharusnya aku dapatkan dari pencarianku. Dan dengan apa yang aku dapatkan harus aku syukuri, Karena ilmu dan pengalaman yang ku dapatkan semuanya adalah karunia **Allah Swt** yang akan aku berikan terbaik buat masyarakat, kawan-kawan, dan seluruh makhluk ciptaan **Allah Swt**. (Muhammad Ayyub, S.H)

Manusia tercipta bukan untuk dirinya sendiri, namun bagaimana dia dapat menjadi yang berguna untuk seluruh kehidupan yang ada. (Muhammad Ayyub, S.H)

Niat, usaha dan doa menjadikan manusia dalam kehidupannya akan berguna. (Muhammad Ayyub, S.H)

Kamu hanya bisa dan pasti melangkah maju dengan masa depanmu, kamu hanya bisa dan pasti melihat masa lalumu dengan senyuman. Ketahuilah ini semua bagian dari suatu kehidupan. (Muhammad Ayyub, S.H)

***"Man Jadda Wajada"*** (Siapa yang Bersungguh-sungguh akan berhasil) (Ahmad Fuadi)

Sekali Layar Terkembang, Pantang Surut Biduk Kepantai.

Ilmu, Amal, dan Takwa Kunci Sukses Dalam Hidup.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bagi diri penulis yang merasakan begitu besarnya peran keluarga yang setia membimbing sampai tingkatan saat ini, dan pesan dari kedua orang tua bahwa tidak ada yang bisa diberikan lebih kecuali memberikan pendidikan sampai setinggi-tingginya bagi penulis. Karena itulah merupakan amal jari'ah yang akan selama-lamanya didapatkan.

Sebuah tulisan sederhana ini, dan niat tulus untuk memberikan yang terbaik bagi kedua orang tua dan keluarga serta masyarakat penulis persembahkan tulisan ini dengan ikhlas, hati yang suci serta curahan ketulusan kepada:

Kedua orang tua penulis "***Ibu, Ibu, Ibu dan Ayah***"
Yang disetiap langkah dan perbuatannya selalu memberikan doa, dorongan serta nasehat-nasehat dengan kesabaran penuh yang sangat berarti bagi penulis, pesan darimu akan selalu ada di hatiku.

Seluruh keluarga penulis yang selalu setia dalam setiap kehidupan penulis.

Pada para Guru dan Dosen yang selama ini telah memberikan begitu banyak ilmunya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaiakan pendidikan sampai sekarang.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis dengan judul:**

**ASPEK HUKUM DAN KEMANFAATAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD): STUDI KASUS BPD KALIMANTAN TIMUR**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 30 Juni 2012

**MUHAMMAD AYYUB, S.H**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Wr.WB**

Syujut Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia serta kemudahan yang diberikannya, sehingga penulis dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dan kesabaran guna dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW.

Dengan keterbatasan-keterbatasan yang penulis miliki, tesis ini adalah merupakan karunia Allah SWT yang tak ternilai harganya dan mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan sumbang sih terhadap pemahaman yang mendalam terhadap kajian hukum bisnis serta diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya kalangan akademisi hukum.

Pembuatan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik. Untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. Sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia Jogjakarta;
2. Ibu Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. Sebagai Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

3. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LLM., Ph.D. Sebagai Dosen Pembimbing I Penulis, terima kasih untuk pengarahan dan bimbingannya yang sangat saya banggakan dan saya hormati;
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Sebagai Sekertaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing II Penulis, terima kasih atas pengarahan dan bimbingannya yang sangat saya banggakan dan saya hormati;
5. Seluruh staf administrasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mbak Elmi, Mas Yusri, Mbak Desi, Mbak Nani, Pak Ismanto, Mas Bambang, Mba Ika, Mas Sutik;
6. Seluruh dosen di lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang telah memberikan dan berbagi wawasan, ilmu pengetahuan, dan seluruh pengalamannya;
7. Spesial untuk keluargaku Ayahanda Rasman, Ibunda Nurdianah. T, Kakak Lettu Laut (P) Abd. Rachman Gazali, Mba Mega, S.Sos, Tante Dra. Rosmiati. T, terima kasih atas semua kepercayaan, perhatian dan juga doa restu serta kasih sayang tulus tanpa pamrih yang diberikan kepada ananda semoga doa yang tak kunjung berhenti membuat ananda dapat berbakti untuk seluruh keluarga;
8. Seluruh keluarga besarku di Pulau Jawa, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan terima kasih untuk bantuannya baik materi maupun

inmateri berupa doa yang tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini;

9. Mas Sunarso sebagai Divisi Pengawas Perbankan, di Bank Indonesia Samarinda yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian;
10. Bapak Muhammad Amshar sebagai Sekertaris Dewan DPRD Propinsi Kaltim yang sabar dan memberikan banyak masukan bagi penulis;
11. Bapak Suriyansah sebagai Kepala Sub Bagian Ekonomi Propinsi Kaltim yang membantu pencerahan bagi penulis;
12. Ibu Heni Purwaningsih Kasi Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan Bidang Koperasi dan UMKM Propinsi Kaltim yang telah memberikan banyak data-data penelitian penulis;
13. Mas Sapto sebagai Bagian Kredit UMK BPD Kaltim yang dalam menjawab kuisioner dari penulis;
14. Mba Diza Staf BPD Kaltim yang sabar dan setia dalam mendampingi penulis melakukan penelitian di BPD Kaltim, maaf yah mba kalau sering di teror oleh penulis untuk bertemu;
15. Mas Ardiansyah sebagai Sekurity BPD Kaltim yang setiap penulis datang langsung menelpon Mba Diza, mas ardi terima kasih banyak atas bantuannya dan penulis tidak akan pernah lupa dengan mas ardi;
16. Seluruh teman-teman MH UII angkatan XXVI yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, kalian semua sangat kompak dalam setiap kegiatan baik suka maupun duka, semoga kita bisa

bertemu kembali di Postgraduate dalam angkatan yang sama dan menjadi Proffessor Hukum terbaik di Indonesia dan Internasional, jangan lupa futsal setiap minggu yah;

17. Seluruh kawan-kawan HmI Cab. Balikpapan, PERMAHI Cab. Balikpapan, Cab. Tarakan, Cab. Samarinda, Cab. Jakarta, Cab. Jogjakarta, Cab. Madiun, Cab. Solo, Cab. Surabaya, Cab. Lamongan, Cab. Malang, kawan-kawan di STABIL Balikpapan, kawan-kawan FH 06 Uniba, serta semua kawan-kawan organisasi mahasiswa dan NGO yang ada di Balikpapan, persahabatan ini tidak akan pernah lepas buat kalian semua;
18. Buat kawan-kawan kost Seriwin Gang Manunggal Umbulharjo Jogjakarta, kekompakan kalian akan selalu ada di hati penulis;

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jogjakarta, 30 Juni 2012

Penulis,

Muhammad Ayyub, S.H

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... ii

**HALAMAN MOTTO** ..... iii

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... iv

**PERNYATAAN ORISINALITAS** ..... v

**KATA PENGANTAR** ..... vi

**DAFTAR ISI** ..... x

**ABSTRAK** ..... xiii

**DAFTAR TABEL DAN GAMBAR** ..... xiv

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

**A. Latar Belakang** ..... 1

**B. Rumusan Masalah** ..... 8

**C. Tujuan Penulisan** ..... 8

**D. Manfaat Penulisan** ..... 9

**E. Tinjauan Pustaka** ..... 10

**F. Metode Penulisan** ..... 28

**BAB II SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN LEGALITAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR** ..... 33

**A. Deskripsi Propinsi Kalimantan Timur** ..... 33

**B. Sejarah Terbentuknya BPD Kaltim** ..... 35

1. Legalitas Pendirian BPD Kaltim ..... 43

a. Pendirian BPD Kaltim ..... 43
b. Status Badan Hukum BPD Kaltim ..... 49

c. Susunan Organisasi BPD Kaltim ..... 52

d. Otoritas Pembinaan BPD Kaltim oleh Bank Indonesia .... 58

e. Praktek Operasional dan Pembinaan (Implementasi Berbagi Peraturan Terkait dengan Operasional) ..... 65

2. Pelaksana Pembinaan Pemerintah Propinsi Kaltim ..... 69

a. DPRD Kaltim sebagai Regulator ..... 69

b. Pemerintah Propinsi sebagai Pelaksana Peraturan ..... 72

**BAB III PERAN DAN KEMANFAATAN BPD KALTIM DALAM MENYALURKAN KREDIT UMKM ..... 79**

**A. Bagi Pemerintah Propinsi Kaltim dan daerah sekitarnya .... 91**

**B. Bagi Pelaku Usaha di Kalimantan Timur ..... 105**

**BAB IV PENUTUP ..... 119**

**A. Kesimpulan ..... 119**

**B. Saran ..... 122**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 124**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 129**

**A. Data Tabel Perkembangan Kredit Bank Umum yang Berkantor di Kalimantan Timur Periode 2006-2011 ..... 129**

**B. Data Tabel Perkembangan Kredit Bank Umum Menurut Skala Kredit di Kalimantan Timur Periode 2006-2011 ..... 131**

**C. Data Tabel Perkembangan Kredit MKM Bank Umum Menurut Kelompok Bank, Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi di Kalimantan Timur Periode 2006-2011 ..... 132**

**D. Data Tabel Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) serta Perhitungan Rasio Keuangan BPD Kaltim Periode 2004-2009 ..... 134**

**E. Izin Penelitian dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) ..... 139**

F. Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) ..... 140

G. Persetujuan Penelitian dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur ..... 141

H. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Kalimantan Timur ..... 142

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 143

## ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) dari aspek dan legalitas pendiriannya dalam hal menyediakan kredit makro dan kredit mikro bagi pelaku usaha di Kaltim yang memberikan kemanfaatan bagi pembangunan wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang selanjutnya disebut dengan penelitian pustaka. Untuk melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara.
Hasil penulisan ini adalah : (1). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) adalah salah satu Perusahaan Daerah yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur berdasarkan Perda Tingkat I Kalimantan Timur sebagai lembaga intermediasi perbankan daerah di wilayah Kalimantan Timur, yang keberadaannya mempunyai andil besar dalam terselenggaranya pertumbuhan perekonomian daerah dengan fungsinya sebagai kas daerah dan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Timur. (2). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) dalam menjalankan kegiatan usahanya diawasi dan lakukan pembinaan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur sebagai pemilik BUMD sehingga terlaksananya visi dan misi Pemerintah Kaltim serta BPD Kaltim. (3). Untuk terwujudnya *Bank Regional Champion* (BRC) dan pembangunan daerah Kalimantan Timur oleh BPD Kaltim perlu adanya hubungan dan pengawasan secara intensif dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembangunan perekonomian daerah khususnya dalam pengelolaan kredit-kredit kepada UMKM sehingga tercapainya tujuan dan pelaksanaan program secara efektif, efisien dan ekonomis. (4). Semakin tingginya perkembangan perekonomian dalam segala bidang di wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung antar Negara menjadikan suatu tantangan dan karakteristik sendiri bagi BPD Kaltim dalam mengolah sumber daya yang dimiliki dengan tujuan membangun perekonomian daerah dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat kaltim untuk menjadikan BPD Kaltim sebagai tempat penyimpanan dananya. (5). Perbaikan infrastruktur daerah dan menginventarisasi akan kebutuhan usaha-usaha Mikro, Kecil dan Menengah bagi masyarakat di Kalimantan Timur sebagai bentuk pengabdian BPD Kaltim dan visi serta misi sebagai agen pembangunan (*agen of development*) di wilayah Kalimantan Timur.



Kata kunci : Aspek Hukum (Legalitas), Kemanfaatan, Pembangunan Daerah.

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### A. Tabel


Tabel 1 : Peringkat Bank Berdasarkan Total Aktiva, Kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Sumber Kantor Pusat Bank Indonesia ..... 64

Tabel 2 : Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Propinsi Kalimantan Timur ..... 76

Tabel 3 : Perkembangan Pengusaha Kecil Propinsi Kalimantan Timur ..... 76

Tabel 4 : Perkembangan Pengusaha Menengah Propinsi Kalimantan Timur ..... 77

Tabel 5 : Rekapitulasi Data Mitra Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM Propinsi Kalimantan Timur ..... 77

Tabel 6 : Program Kredit BPD Kalimantan Timur Berdasarkan Sumber Dananya ..... 90

Tabel 7 : Konsolidasi Kredit Program dan Dana Bergulir Pemerintah Daerah Periode 2006-2011 ..... 103-105


### B. Gambar


Gambar 1 : Layanan Satu Pintu Kredit Usaha Kecil, Mikro Propinsi Kalimantan Timur ..... 78

Gambar 2 : Kinerja UMKM di Kalimantan Timur ..... 78

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam sistem keuangan indonesia,[1] bank memiliki peran sangat penting dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi baik dalam menerima simpanan maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu pertimbangan penabung dalam memilih lembaga keuangan, khususnya bank dalam proses intermediasi keuangan adalah karena adanya kepercayaan mengenai keamanan dananya. Dalam arti lembaga intermediasi khususnya bank umum mengurangi kemungkinan tidak dibayarnya kembali simpanan penabung akibat terjadinya gagal bayar oleh debitor (*default risk*).[2]

Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah merupakan salah satu jenis perbankan yang ada di Indonesia. Kebutuhan akan Bank Pembangunan Daerah oleh daerah-daerah di Indonesia khususnya bagi masyarakat daerah sangat dibutuhkan sekali. Selain fungsinya sebagai penyimpan dana dan pemberian kredit kepada masyarakat, Bank Pembangunan Daerah juga memiliki peran lain yang sangat penting yaitu bagaimana membangun daerah itu sendiri.

---

[1] Sistem keuangan pada prinsipnya adalah kumpulan pasar, institusi (bank dan lembaga-lembaga keuangan lain), peraturan-peraturan dan teknik-teknik dimana surat-surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditentukan dan jasa-jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan di seluruh pelosok. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana (loanable fund) dari penabung kepada peminjam untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa, disamping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan; periksa Dahlan Siamat, Lembaga Keuangan dalam Sistem Keuangan Indonesia, Lembaga Penerbit FE-UI edisi 3, Jakarta, 2000, hlm.1

[2] Ibid, hlm.14

Bagi masyarakat daerah munculnya Bank Pembangunan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, memberi angin segar bagi pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah mereka, dalam pasal 4 disebutkan "Bank didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana".

Kemudian dalam pasal 5 ayat 1 a "Untuk melaksanakan maksud tersebut dalam pasal 4, bank memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan proyek-proyek pembangunan daerah di daerah yang bersangkutan, baik yang diselanggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan campuran antara pemerintah daerah dan swasta", 1 b "Dalam hal-hal tertentu dan dengan persetujuan menteri urusan bank sentral, bank dapat memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan perusahaan-perusahaan swasta yang merupakan proyek-proyek pembangunan daerah", 1 c "Bank tidak ikut serta dalam modal usaha-usaha tersebut", 1 d "Dalam hal-hal yang ditentukan oleh pemerintah daerah bank bertindak sebagai saluran kredit untuk proyek-proyek pemerintah daerah". Ayat 2 "Bank dapat memberikan pinjaman untuk modal kerja pertama sebagai pinjaman lanjutan pada pinjaman investasi yang diberikan menurut ayat (1) huruf a". dan ayat 3 yaitu "Bank tidak memberikan pinjaman untuk keperluan lain dari pada yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2)".[3] Jadi intinya disini adalah Bank Pembangunan Daerah didirikan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat maupun badan

[3] Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah

hukum untuk mengembangkan segala bentuk kegiatan usahanya demi terciptanya kekuatan perekonomian di daerah.

Seiring dengan adanya pertumbuhan perekonomian di Indonesia, maka bersamaan dengan itu pula banyak muncul perbankan-perbankan umum yang peruntukannya tidak jauh beda dengan Bank Pembangunan Daerah. Oleh karena hal tersebut maka pemerintah merasa perlu adanya suatu regulasi yang mengatur tentang perbankan. Sehingga memberikan secara jelas persamaan dan perbedaan antar perbankan yang telah ada. Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan "Bank Adalah Badan Usaha yang Menghimpun Dana dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan dan Menyalurkannya Kepada Masyarakat Dalam Bentuk Kredit dan atau Bentuk-bentuk Lainnya Dalam Rangka Peningkatan Taraf Hidup Rakyat Banyak". Kemudian pada pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa "bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".[4]

Dengan adanya Undang-Undang tentang Perbankan tersebut, maka segala bentuk jenis bank digolongkan ke dalam dua (2) bentuk, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum disini terbagi menjadi dua (2), yaitu bank yang usahanya dengan cara konvensional dan dengan prinsip syariah. Bank Pembangunan Daerah yang setelah adanya Undang-Undang Perbankan ini berubah menjadi bank umum, yang dimana jenis usaha Bank Pembangunan

[4] Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Daerah sama dengan bank umum lainnya. Realita yang ada ini menjadikan Bank Pembangunan Daerah harus dapat mengembangkan usahanya untuk dapat bersaing dengan bank umum yang ada, untuk melakukan kompetisi secara sehat yang membuat likuiditas bank lebih baik.

Tak dapat dipungkiri bahwa untuk mengukur tingkat perekonomian suatu Negara adalah dengan melihat kuatnya perbankan pada Negara tersebut, perbankan yang tumbuh di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat setelah terjadinya rush pada tahun 1997, hal itu karena peran pemerintah dalam mengembangkan perekonomian Negara dengan mengeluarkan regulasi yaitu adanya *blanket guaranted.* Begitu pula adanya kekuatan-kekuatan perekonomian yang dibangun dari masing-masing daerah yang ada, dengan menjalankan perekonomian didaerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan suatu fakta yang terjadi dalam menopang perekonomian Negara dan khususnya daerah.

Perbedaan bank daerah dengan bank-bank lainnya adalah karena sifat dari bank pembangunan daerah yang pola kegiatan usahanya adalah berbasis perkembangan perekonomian daerah, namun juga dapat memperluas kegiatan usahanya dengan memberikan kredit kepada usaha swasta, pelaksanaan otonomi daerah membuat perbankan di daerah mau tak mau akan mendapatkan efeknya, yaitu semakin banyaknya dana-dana yang tersimpan atau berada pada sektor perbankan daerah. Dana ini harus dimanfaatkan, karena suku bunga pinjaman dari pihak ketiga harus dibayar perbankan akan cukup besar, dan hanya bisa menutup biaya overhead apabila perbankan dapat menyalurkan dana tersebut masuk

kedalam sektor riil. Melihat kondisi tersebut, perbankan harus mampu dan mengetahui kondisi makro ekonomi di daerah. Sebagai dasar membuat kebijakan terhadap pinjaman, penetapan suku bunga, serta pemasaran produk dan jasa perbankan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis dari pengembangan otonomi daerah di Indonesia, dalam pasal 1 ayat butir 5 telah dijelaskan bahwa "otonomi daerah adalah hak, wewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Butir 6 yaitu, "kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Butir 13 yaitu, "perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan".[5] Paket regulasi tersebut merupakan wujud bank Pembangunan Daerah dalam menekankan fungsi memfasilitasi ke pemerintah.

[5] Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah yang ada di Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur memiliki beberapa keunikan diantara beberapa Bank Pembangunan Daerah yang lainnya, BPD Kaltim dalam perkembangannya telah melakukan beberapa inovasi-inovasi untuk bersama-sama mewujudkan visi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebagai bank terkemuka atau regional champion. Untuk mencapai visi tersebut selain harus didasarkan pada landasan *good corporate governance* (GCG) dan manajeman risiko, visi BPD Kaltim di topang oleh tiga pilar utama, yakni ketahanan kelembagaan yang kuat, peran sebagai *agent of regional development*, dan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat melalui kemudahan akses layanan keuangan dan perbankan.

Komitmen pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten-kota) se-Kalimantan Timur untuk terus melakukan penambahan dan penguatan modal setiap tahunnya, sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan minimal dan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) yang ditentukan oleh Bank Indonesia, serta mengupayakan menerbitkan suatu peraturan daerah (perda) tersendiri mengenai penyertaan modal daerah untuk pengembangan usaha bank.

Sedangkan bagi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan timur (BPD Kaltim) sendiri, komitmen tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (*action plan*) dalam rangka penguatan bidang sumber daya manusia, produk dan jasa, pemasaran, pelayanan, teknologi informasi dan bidang lainnya, serta melalui penyusunan rencana bisnis bank yang selanjutnya akan dilakukan

sosialisasi untuk terjaminnya pelaksanaan komitmen BPD Kaltim sebagai bank terkemuka (*regional champion*).[6]

Keberadaan sistem otonomi daerah memberikan kelaluasaan bagi kepala daerah selain sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, bersama DPRD mempunyai kewenangan mengelola anggaran daerah secara mandiri, sayangnya keleluasaan tersebut belum sepenuhnya dibarengi dengan kredibilitas yang memandai dan kecukupan moral etika. Dengan adanya hal tersebut diperlukan perbaikan kapasitas dan integritas pimpinan penyelenggara daerah menuju maksud diberlakukannya otonomi daerah, tentunya perbaikan itu juga dibarengi dengan adanya pengawasan pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan, jika kalau tidak akan berdampak kepada ketidaktertiban administrasi keuangan yang menyimpang dari visi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim).

Berbagai persoalan yang muncul, baik dari segi aturan yang tumpang tindih kemudian ditopang dengan moralitas yang lemah sehingga jangan heran apabila pelanggaran dan kejahatan penggunaan keuangan daerah yang mengarah pada tindak penyalagunaan kewenangan dan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih merajalela di daerah. Untuk itu, terkait dengan moralitas pejabat daerah, peran serta masyarakat (*civil society*) dituntut untuk ikut aktif mengawasi jalannya pemerintahan untuk meninimalisir penyimpangan, kemudian peran pemerintah pusat melalui otoritas keuangannya yaitu Bank Indonesia juga aktif dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan melalui

---

[6] http://www.bankaltim.co.id/blog_view_8_BPD-Kaltim-Sebagai-Regional-Champion.html, Akses14-12-2011

peraturan-peraturan (Peraturan Bank Indonesia/PBI) terhadap penyelenggaraan keuangan oleh bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD kaltim).

Berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, dalam penelitian ini, penulis mengambil tema mengenai aspek hukum terkait dengan keberadaan BPD di Kaltim serta perannya dalam pengembangan perekonomian wilayah propinsi, dan judul penelitian "Aspek Hukum dan Kemanfaatan Bank Pembangunan Daerah (BPD): Studi Kasus BPD Kalimantan Timur".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan pokok didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) dilihat dari aspek legalitas pendiriannya serta otoritas pembinaanya?
2. Bagaimana peran BPD Kaltim dalam hal menyediakan kredit makro dan kredit mikro bagi pelaku usaha di Kaltim?
3. Bagaimana kemanfaatan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kalitm) bagi pembangunan wilayah propinsi Kalimantan Timur?

## C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan diats, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) dari aspek legalitas pendiriannya serta otoritas pembinaanya.

2. Untuk mengetahui peran BPD kaltim dalam hal menyediakan kredit makro dan kredit mikro bagi pelaku usaha di Kaltim.
3. Untuk mengetahui kemanfaatan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kalitm) bagi pembangunan wilayah propinsi Kalimantan Timur

## D. Manfaat Penulisan

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik pada tataran theoritis akademis maupun pada hal praktis yang utamanya adalah efektifitas kinerja lembaga Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebagai pengelola salah satu aset daerah dalam rangka menuju penyelenggaraan pembangunan yang baik dan merata di daerah.

1. Manfaat teoritis akademis.

   Manfaat teoritis akademis diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam bidang perbankan daerah, untuk memperkaya bahan kajian perbankan. Selain itu memberikan kesadaran kolektif dan menumbuhkan kesadaran moral bagi masyarakat mengenai arti pentingnya perbankan daerah yang perlu dibangun untuk terjadinya sinergi yang baik antara pengelola perbankan daerah, pemerintah daerah dan masyarakat.

2. Manfaat praktis.

   Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi manajemen lembaga perbankan daerah

Kalimantan timur (BPD Kaltim) sebagai pengelola bank daerah dalam rangka menuju bank terkemuka (*regional champion*).

## E. Tinjauan Pustaka

### Keberadaan Bank Pembangunan Daerah

Para pendiri Republik ini banyak dikuasai oleh pikiran mengenai keadilan sosial dalam arti yang cukup luas. Disini keadilan sosial tidak semata-mata diartikan sebagai masyarakat yang cukup sandang, pangan, dan papan, tetapi juga harus diartikan sebagai cara bersama untuk turut memutuskan masa depan yang dicita-citakan dan juga turut secara bersama mewujudkan masa depan itu.

Hakikat dari kata kedaulatan rakyat justru harus ditafsirkan secara dinamis. Dalam hal ini pengertian pasal 33 UUD 1945 seyogyanya ditafsirkan sebagai kebersamaan dalam mengelola perekonomian untuk kepentingan semua. Asas kebersamaam ini harus menjadi titik tolak dari semua upaya kenegaraan yang tengah dan akan dijalankan.

Peranan bank-bank pemerintah di indonesia pada awalnya terkenal sebagai *agent of development*, sehingga baik dari pendanaannya (*funding side* atau sumber dana atau dana masyarakat) maupun dari pembiayaannya (*lending side* atau kredit) dapat dikuasai. Namun, sejak diluncurkannya paket 88, peran bank-bank pemerintah menjadi berkurang dan pangsa pasarnya mulai diambil oleh bank-bank swasta nasional (BSN).

Dalam tahun 1988, asset 7 bank pemerintah senilai Rp. 39.862 triliun atau menguasai 62,99% pangsa pasar, sedangkan sisanya dikuasai BSN 23,96%, Bank Pembangunan Daerah (BPD) 7,97%, dan bank asing dan bank campuran 5,08%.

Namun, dalam tahun 1996, dari nilai kekayaan perbankan secara nasional, bank pemerintah hanya memiliki pangsa 36,37% dan BSN mendominasi menjadi 51,69%, bank asing dan campuran 9,28%, dan BPD 2,76%.[7]

Sistem perbankan mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967, yang memang sudah sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan yang kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perbankan mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan di samping kuatnya pengaruh arus globalisasi. Di samping itu, dari sisi pelaksanaan kebijakan moneter dan perbankan, agar dapat lebih efektif maka Undang-Undang perbankan dituntut untuk selalu akomodatif.[8]

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 telah menyederhanakan sistem perbankan dengan menghilangkan perbedaaan fungsi-fungsi operasional bank secara struktural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 yang membedakan antara Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan usaha bank yang dipisahkan berdasarkan fungsinya tersebut sebenarnya sudah tidak tepat karena pada dasarnya semua jenis bank dapat beroperasi sebagaimana bank umum, kecuali BPR. Oleh karena itu, sistem perbankan Indonesia pasca Undang-Undang

---

[7] Resume berita tentang upaya merger di bidang perbankan, Jakarta:bagian dokumentasi dan informasi hukum bank indonesia, 1997, Hlm.11

[8] Dahlan Siamat, ***Manajemen Lembaga Keuangan***, 1995, Jakarta:Intermedia, hlm. 23

Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 hanya dikenal 2 (dua) jenis bank dilihat dari fungsinya yaitu Bank Umum dan BPR. Disamping itu dari sudut operasionalnya diperkenankan pula suatu sistem perbankan yang berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip syariah atau sistem perbankan syariah yang dapat dilakukan baik oleh Bank Umum maupun BPR. Dengan kata lain, kegiatan usaha Bank Umum dan BPR dapat dikelola secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah atau bagi hasil.[9]

Bank pemerintah yang didirikan dengan Undang-Undang tersendiri yang sebelumnya telah ditentukan masing-masing misi dan tugasnya untuk mengembang sektor-sektor ekonomi tertentu yang diatur dalam Undang-Undang pendiriannya sudah tidak lagi diberlakukan. Sejak memasuki era deregulasi pada prinsipnya tugas dan misi khusus yang diemban oleh masing-masing bank pemerintah tersebut dapat dikatakan sudah tidak lagi efektif atau sudah ditinggalkan dan beralih kepada orientasi pasar dan keuntungan, sehingga dengan demikian persaingan antarbank pemerintah tidak dapat terhindari.

Dilihat dari segi kepemilikannya, Bank Umum dapat dibedakan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Bank Umum Milik Negara,
b. Bank Pembangunan Daerah,
c. Bank Umum Koperasi,
d. Bank Umum Swasta Nasional,
e. Bank Umum Asing,
f. Bank Campuran.[10]

---

[9] Ibid, hlm.23
[10] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, ***Hukum Perbankan***, 2010, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.45

### 1. Sejarah dan Asal Mula Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan Bank Umum milik daerah yang didirikan menurut ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, Bank Pembangunan Daerah (BPD) diwajibkan pula untuk menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Penyesuaian bentuk hukum BPD menjadi Perusahaan Daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah Propinsi (dahulu daerah tingkat I) masing-masing. Kini disetiap propinsi di Indonesia telah berdiri bank Pembangunan Daerah (BPD).

Pendirian Bank pembangunan Daerah bukan tanpa adanya alasan yang sangat kuat sehingga perlu adanya suatu perbankan daerah. Daerah sebagai unsur dari suatu Negara yang memiliki sumber daya alamnya, merupakan pendorong atas perekonomian Negara pada umumnya dan daerah pada khususnya. Maka dari pada itu Bank Pembangunan Daerah sangat dibutuhkan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah disebutkan bahwa BPD berfungsi "Untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, pembangunan daerah di segala bidang, dan sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat".

Sebagai tindak lanjut penyesuaian bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah, lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1992 tentang

Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.[11] Dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1992,[12] Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1992,[13] dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1998 sebagai peraturan pelaksananya,[14] maka semua lembaga keuangan yang bergarak dalam bidang kegiatan pembiayaan harus berbentuk bank. Oleh karena itu semua lembaga keuangan yang bukan bank, dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1992 dapat memilih menjadi Bank Umum atau Bank Campuran. Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perbankan ada 2 jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Artinya disini dengan adanya Undang-Undang Perbankan, maka Bank Pembangunan Daerah berubah menjadi Bank Umum yang melakukan usaha sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, yang meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, surat berharga, dan penitipan,
2. Memberikan kredit,
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang,
4. Membeli, menjual, atau menjamin,
5. Pemindahan uang,
6. Menempatkan atau meminjamkan dana,
7. Menerima pembayaran, melakukan perhitungan,
8. Menyediakan tempat penyimpanan,
9. Melakukan kegiatan penitipan,
10. Penempatan dana dalam bentuk surat berharga,
11. Membeli agunan melalui pelelangan,
12. Anjak piutang, kartu kredit,
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah,

---

[11] Ibid, hlm.48
[12] Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1992
[13] Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1992
[14] Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1998

14. Kegiatan lain yang lazim.[15]

Bank Pembangunan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota propinsi dengan kantor cabang dan unit usaha lainnya yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan pengawas. Modal untuk melakukan operasional Bank Pembangunan Daerah digolongkan menjadi :

a. Modal dasar bank ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
b. Modal bank sebagian besar merupakan penyertaan dari pemerintah daerah yang berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan,
c. Penyertaan modal pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.[16]

Mengenai bentuk suatu bank harus jelas karena berkaitan dengan ketegasan status tentang kekayaan yang terpisah, pengesahan pendiriannya dan pengurus yang berwenang mewakili bank. Bentuk hukum suatu bank tergantung pada jenis bank sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Perbankan yang menentukan bahwa bentuk hukum bank umum dapat berupa:

1. PT,
2. Koperasi, atau
3. Perusahaan daerah.[17]

Berdasarkan ketentuan pasal 21 tersebut, bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa perseroan terbatas, sehingga pendirian Bank Umum dan BPR

[15] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
[16] Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1992 tgl 23-07-1992)
[17] Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. oleh karena itu harus memenuhi unsur-unsur pendirian suatu Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Akta pendirian dengan akta notaris (pasal 7 ayat 1)
2. Pengesahan oleh menteri kehakiman (pasal 7 ayat 6)
3. Akta pendirian dan surat pengesahan didaftarkan pada daftar perusahaan (pasal 21)
4. Akta pendirian dan surat pengesahan diumumkan dalam berita Negara RI (pasal 22).[18]

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, semakin mengokohkan keberadaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan jenis dan sistem kerja Bank Pembangunan Daerah sejajar dengan Bank Umum lainnya. Dengan di masukkannya Bank Pembangunan Daerah sebagai Bank Umum, maka BPD dengan bekerjasama Pemerintah Daerah sebagai pemilik saham dapat menentukan bentuk badan hukum dari BPD sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT). Seluruh Pemerintah Daerah di masing-masing Propinsi bersama-sama DPRD dapat membuat Peraturan Daerah (Perda) mengenai perubahan bentuk badan hukum dari BPD.

### 2. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaitannya dengan Pembangunan Daerah

Industri perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda apabila dibandingkan dengan industri nonperbankan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar terutama terlihat dari dua aspek, yaitu: *pertama*, eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan dan *kedua*, hubungan bank, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial dalam artian bahwa

[18] Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak milik individu.[19]

Di Indonesia, pengaturan hukum perbankan memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Tujuan stabilitas moneter mengingat masih dominannya perbankan sebagai sumber pembiayaan investasi,
2. Fungsi pengawasan dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan maupun sistem keuangan keseluruhan, agar terciptanya praktik perbankan dan persaingan antarbank yang sehat. Selain itu, untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas pasar uang, mendorong sistem perbankan yang efisien dan kompetitif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan yang berkualitas dengan biaya yang wajar, dan
3. Tujuan pencapaian program-program pembangunan, khususnya ikut mengatasi masalah-masalah ekonomi. Bank-bank kita mengemban peran sebagai agen pembangunan (*agen of development*) dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha-usaha peningkatan tabungan, menumbuhkan kegiatan usaha serta meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian.[20]

Dalam kegiatan dunia perbankan Indonesia, terdapat pihak-pihak yang berkepentingan, yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam dunia perbankan. Pihak-pihak yang terlibat dalam dunia perbankan tersebut meliputi pihak pemerintah yaitu Negara yang diwakili oleh Bank Indonesia, pihak bank pelaksana (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat), dan pihak nasabah bank (baik nasabah penyimpan dana (nasabah kreditor) maupun nasabah peminjam dana (nasabah debitor). Salah satu ciri sistem perbankan yang sehat dan efisien dapat memelihara kepentingan masyarakat nasabah dengan baik, yang merupakan

---

[19] Sentosa Sembiring, (Sinopsis Hukum Perbankan), dalam ***Percikan Gagasan tentang Hukum II: Kumpulan Tulisan Ilmiah Hukum Alumni dan Dosen Fakultas Hukum UNPAR***, 1993, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.104

[20] Soepraptomo Heru, ***Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 1***, 1997, Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm.62

pilar kegiatan industri perbankan di samping Negara dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia, dan pemilik bank dalam hal ini diwakili oleh pemegang saham.[21]

Bank Pembangunan Daerah yang dimana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan secara fungsi utamanya semakin bertambah besar, karena Bank Pembangunan Daerah (BPD) telah menjadi sebuah Bank Umum yang kegiatan usahanya sama dengan bank-bank lainnya, meskipun dalam jenis kepemilikan usahanya saham BPD dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal ini berbentuk Perusahaan Daerah (Perusda).

Sebagai Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus mampu bersaing dengan bank-bank yang lainnya, agar dalam berkompetisi secara sehat BPD tidak kalah dengan bank-bank lainnya yang memiliki modal besar. Diperlukan juga adanya suatu Peraturan Daerah yang ketat serta keperdulian Pemerintah Daerah terhadap BPD, agar tingkat kepercayaan (*solvability*) masyarakat dalam wilayah BPD tidak hilang. Sehingga dalam tujuan dibangunnya perbankan sebagai agen pembangunan khususnya BPD sebagai agen pembangunan daerah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam perjalanannya Bank Pembangunan Daerah (BPD), dalam mengimplementasikan tujuannya terhadap pembangunan daerah dapat dilihat dari seberapa besar aset dari dana pihak ketiga BPD yang bertindak sebagai nasabah kreditur maupun nasabah debitur yang diperoleh bank. Ketika dana pihak ketiga semakin besar berarti Bank Pembangunan Daerah memiliki kepercayaan yang

[21] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, op.cit, hlm.24

besar dari masyarakat sekitarnya, implikasinya perkembangan daerah akan semakin besar karena perputaran uang yang besar dalam wilayah kerjanya.[22]

Untuk memberikan wujud kepastian akan pengaruh BPD terhadap perkembangan ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan daerah, maka BPD dalam perjalanannya membuat satu asosiasi yang dinamakan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA). Asbanda merupakan organisasi yang berperan sebagai pemersatu dan mempererat hubungan kerjasama, membawa aspirasi, serta wadah peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di lingkungan Bank Pembangunan Daerah (BPD). ASBANDA beranggotakan 26 BPD di seluruh Indonesia, yang memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dalam rangka membantu dan mendorong pengembangan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.[23]

ASBANDA berdiri berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja III BKS-BPD seluruh Indonesia tanggal 24 Maret 1999 di Batam. Wadah tempat BPD seluruh Indonesia sebelum ASBANDA adalah Badan Kerjasama Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BKS-BPDSI), yang dibentuk pada tanggal 14 Desember 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.584-1437. Di penghujung tahun 2010, ASBANDA dengan BI menggulirkan BPD Regional Champion (BRC), yang merupakan suatu tahapan bagi BPD untuk membangun BPD menjadi tuan rumah didaerah sendiri dengan tiga pilar utama, yaitu memperkuat kelembagaan, menjadi agen perubahan di daerah (*agent of*

---

[22] http://asbanda.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=55, Akses 02-11-2011

[23] Ibid, Akses 02-11-2011

*development*), serta memperkuat kemampuan melayani kebutuhan kepada masyarakat.[24] Sebagai perincian dari ketiga pilar tersebut akan diakomodir dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API).[25]

Keberadaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di masing-masing wilayah Propinsi di Indonesia membantu adanya perkembangan perekonomian penduduk daerah dengan visi sebagai agen pembangunan. Peran bank pembangunan daerah ini juga tidak lepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai kreditor dan debitor dari BPD. Kepercayaan masyarakat untuk menyimpankan dananya di BPD membuat kepercayaan terhadap bank yang berdampak kepada meningkatnya aset bank dari dana pihak ketiga (DPK) untuk disalurkan kembali dalam bentuk program kredit-kredit yang dikeluarkan BPD. Begitu pentingnya peran seluruh lapisan yang ada di daerah wilayah kerja BPD akan membuat dampak kepada kinerja BPD sendiri terhadap pembangunan daerah. Selain itu pula, adanya lembaga yang menghimpun BPD di seluruh Indonesia dalam suatu bingkai asosiasi BPD seluruh indonesia (ASBANDA) sebagai bentuk atas penguatan peran BPD di wilayahnya masing-masing dan sebagai Bank Regional Champion (BRC).

---

[24] http://asbanda.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=55, Akses 02-11-2011

[25] Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai suatu kerangka menyeluruh dan memberikan arah kebijakan, bentuk, dan tatanan pengembangan industri perbankan Indonesia untuk rentang waktu sampai sepuluh tahun kedepan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API tersebut dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. API menjadi kebutuhan yang mendesak bagi perbankan Indonesia dalam rangka memperkuat fundamental industri perbankan. Bank Indonesia. 2008. Arsitektur Perbankan Indonesia. http://www.bi.go.id., Akses tanggal 03-11-2011

### 3. Sistem Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 tentang pokok-pokok Bank Indonesia sebagai pengganti *Javasche Bank Wet* tahun 1922, maka terbentuklah suatu bank sentral bagi Indonesia dengan nama "Bank Indonesia". Walaupun berfungsi sebagai bank sentral, namun Bank Indonesia masih diperkenankan melakukan kegiatan operasional sebagai bank komersial.[26]

Sejalan dengan perkembangan politik hukum kebanksentralan sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XIII/MPRS/1966, selain menyampaikan Rancangan Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan, pemerintah juga menyampaikan Rancangan Undang-Undang Bank Sentral dan Rancangan Undang-Undang Pendirian Enam Bank Pemerintah. Dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, ditata dan dibangun kembali Bank Sentral dalam kerangka penataan sistem perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Sejak keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral hingga tahun 1968, tugas pokok Bank Indonesia selain menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem perbankan, juga masih tetap melaksanakan beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial. Namun demikian, tanggung jawab kebijakan moneter berada ditangan pemerintah melalui pembentukan dewan moneter yang tugasnya menentukan kebijakan moneter yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Selain itu, dewan moneter juga bertugas

---

[26] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Ibid, hlm.90

memberikan petunjuk kepada direksi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan memajukan perkembangan perkreditan dan perbankan. Kesemuanya itu mencerminkan bahwa kedudukan Bank Indonesia pada periode 1953-1968 tersebut masih merupakan bagian dari pemerintah.[27]

Bank sebagai *intermediary institutions* sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia. Mengingat pentingnya peranan lembaga perbankan tersebut maka perlu diwujudkan sistem perbankan yang sehat. Agar dapat terwujud sistem perbankan yang sehat, dibutuhkan adanya pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga perbankan oleh Bank Sentral. Menurut sulta remy sjahdeini "pelaksanaan tugas dari suatu bank sentral memegang peranan yang sangat penting dan sangat menentukan dalam kehidupan perekonomian suatu Negara".[28]

Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, status dan kedudukan Bank Indonesia ialah sebagai pembantu pemerintah. Bank Indonesia dalam dalam menjalankan kebijakan moneter harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan dewan moneter yang dipimpin menteri keuangan. Hal ini berkaitan dengan tidak tegasnya rumusan tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tidak dirumuskan secara tegas (*multi objectives*) tujuan pokok Bank Indonesia, yaitu (1) meningkatkan taraf hidup rakyat; (2) mengatur, menjaga dan

---

[27] F. X. Sugiyono dan Ascarya, ***Kelembagaan Bank Indonesia***, 2003, Jakarta:Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, hlm.9-10

[28] Sultan remy sjahdeini, ***Kapita Selekta Hukum Perbankan, Materi Kuliah Program Pascasarjana Universitas Surabaya***, hlm.72

memelihara kestabilan nilai rupiah; (3) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan; dan (4) memperluas kesempatan kerja. Akibatnya tugas Bank Indonesia tidak terfokus dan seringkali menimbulkan konflik antara tugas menjaga kestabilan nilai rupiah dengan tugas mendorong pertumbuhan ekonomi.

Implikasi dari tidak fokusnya tugas tersebut telah mengakibatkan pencapaian tujuan akhir dari kebijakan Bank Indonesia kurang efektif. Hal ini terjadi mengingat, (1) peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menjadi kabur karena kekurangjelasan wewenang dan tanggungjawab sebagai akibat tidak fokusnya tujuan dan tugas yang harus dilaksanakan, (2) fungsi sebagai otoritas moneter kurang fokus karena memungkinkan timbulnya *conflict* diantara tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan (3) tugas pokok membantu pemerintah mengakibatkan tidak independennya Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang harus ditetapkan.[29]

Dari pengalaman tersebut, langkah awal agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif, diperlukan ketegasan dalam tujuan dan pembagian tugas harus jelas dan tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Langkah awal tersebut harus berupa pemberian independensi kepada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang harus dicapai sebagai lembaga bank sentral.[30]

Terdapat tiga pilar untuk mencapai tujuan tunggal Bank Indonesia itu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun

[29] F. X. Sugiyono dan Ascarya, Ibid, hlm. 13-14
[30] F. X. Sugiyono dan Ascarya, Ibid, hlm.14

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, bahwa untuk mencapai tujuan dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
c. Mengatur dan mengawasi bank.[31]

Guna mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus saling mendukung, karena ketiga tugas tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam mencapai kestabilan nilai rupiah.[32] Tugas pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas yang penting khususunya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat pada akhirnya dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Hal itu mengingat bahwa lembaga perbankan selain menjalankan fungsi intermediasi, juga berfungsi sebagai media transmisi kebijakan moneter serta pelayanan jasa sistem pembayaran. Selain itu, antara fungsi pengawasan bank dan pengendalian moneter memiliki sifat yang interdepen, sehingga kedua fungsi tersebut harus sejalan. Dengan demikian akan memudahkan dalam memantau dan menindaklanjuti dampak kebijakan moneter terhadap perbankan, data dan informasi hasil pengawasan bank sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan demikian pula sebaliknya.[33]

---

[31] Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia
[32] F. X. Sugiyono dan Ascarya, Ibid, hlm.15
[33] F. X. Sugiyono dan Ascarya, Ibid, hlm.20

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, tugas Bank Indonesia untuk mengawasi bank bersifat sementara. Namun demikian mengingat amanat pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002 telah terlampaui, maka dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang akan dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 desember 2010. Pengunduran batas waktu pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut, ditetapkan dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan infra struktur lembaga tersebut dalam menerima pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia.

Sehubungan dengan tugas pengawasan bank ini, berdasarkan Undang-Undang, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank yang meliputi:

1. Menetapkan peraturan dibidang perbankan,
2. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank,
3. Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung,
4. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Secara umum, dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud, Bank Indonesia menetapkan regulasi perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang disesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional. Regulasi perbankan tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka regulasi dibidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.[34]

Bank Indonesia, selain bertindak sebagai pengawas dan Pembina bank, juga sekaligus berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari praktik-praktik bank yang merugikan kepentingan masyarakat luas dalam rangka mengayomi masyarakat luas. Sementara itu, bank pelaksana dapat mengadakan hubungan perbankan dengan nasabah bank, baik itu berupa usaha memobilisasi dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, yang kesemuanya dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, bahwa dalam pengembangan ekonomi suatu daerah dibutuhkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, dan juga dorongan serta bantuan dari semua pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengoptimalkan penggunaan dana-dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penggunaan dana APBD yang diperuntukkan untuk perkembangan daerah dan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) dapat diperoleh dari penyaluran kredit-kredit kepada UMKM yang ada, pemberian kredit harus dapat berjalan seimbang antara kredit usaha besar dan UMKM. Kredit yang diberikan kepada UMKM sebenarnya lebih berdayaguna, hal itu dapat dilihat dari proses pemberian kredit UMKM yang tidak sulit dengan syarat-syarat cukup mudah, begitu pula dalam hal

[34] F. X. Sugiyono dan Ascarya, Ibid, hlm.113-114

pengembalian kredit dari debitur UMKM jika nantinya terjadi kemacetan pembayaran, risiko yang ditanggung tidak berdampak sangat besar, karena jumlah kredit UMKM lebih rendah daripada kredit perusahaan besar.

Propinsi Kaltim yang luas wilayahnya sangat besar dibandingan propinsi-propinsi lainnya, dan juga letak topografinya yang strategis sebagai pintu gerbang Negara Republik Indonesia dengan berbatasan langsung Negara Malaysia dan berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia. Sangat dibutuhkan adanya suatu perbankan daerah yang professional dalam menjalankan visi dan misi daerah. Oleh karena itu, BPD Kaltim perlu meningkatkan seluruh kualitas pelayanan kepada masyarakat terpencil dan khususnya bagi masyarakat perbatasan yang kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang sangat mudah terintegrasi oleh Negara tetangga, jika tidak dilakukan pembinaan yang lebih aktif.

Menurut hemat penulis, bahwa belum ada yang mengangkat judul seperti ini, karena penulis berpandangan perlunya suatu kajian dari sisi akademisi untuk mendorong terciptanya kehidupan ekonomi daerah yang lebih kompetitif secara sehat oleh bantuan seluruh stakeholder yang ada, melalui pendayagunaan keuangan daerah (APBD) selain pembelanjaan daerah, begitu juga harus diimbangi dengan penyaluran kredit-kredit kepada pengusaha UMKM daerah dalam memperoleh pendapatan daerah. Kemanfaatan BPD Kaltim sangat dirasakan keberadaannya sejak berdirinya sampai sekarang, hal itu dapat diukur dari modal dasar yang semakin meningkat, modal dari dana pihak ketiga (DPK), penyaluran kredit, serta total aset yang dikelola sampai dengan sekarang yang menunjukkan grafik peningkatan yang sangat baik dan sehat.

## F. Metode Penulisan

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah secara yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine* meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan.[35] Guna menunjang dan melengkapi data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum empiris yaitu dengan terjun langsung di lapangan penelitian.[36]

Kajian normatif melihat hukum dalam karakternya yang normatif berisi kaidah atau penormaan. Sebagai kaidah atau norma hukum menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak dilakukan. Kajian ini bersifat preskriptif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Dengan kata lain kajian normatif berisi tentang apa yang seharusnya (das sollen).[37] Kajian normative juga memandang hukum sebagai sebuah sistem kaidah hukum yang tersusun secara hierarki, dimana kaidah hukum yang lebih rendah diderivasi dari kaidah-kaidah hukum yang lebih tinggi.[38] Lebih lanjut dikatakan oleh Harjono yang dikutip oleh Ibrahim bahwa dalam kajian normatif seorang peneliti harus melihat hukum sebagai sebuah sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

a. Komprehensif artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait dengan satu dan dengan yang lain secara logis.

---

[35] Mustaqiem dkk, ***Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus Hukum)***, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm.11

[36] Sudikno Mertokusumo, ***Penemuan Hukum-Suatu Pengantar***, 2001, Yogyakarta:Liberty, hlm.27

[37] Achmad Ali, ***Menjelajah Kajian Normatif Terhadap Hukum***, 1998, Jakarta:Yarsif Watampone, hlm.3

[38] J.J.H. Bruggink, ***Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa Berdnard Arif Sidharta***, 1999, Bandung:Citra Aditya bakti, hlm.15

b. *All inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak aka nada kekurangan hukum.
c. Sistematik artinya disamping bertautan satu sama lain, norma hukum juga tersusun secara hierarkis.[39]

Penelitian hukum empiris mengkaji mengenai perilaku manusia. Penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Dalam penelitian hukum empiris ini penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis (*sociological yurisprudence*) yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.[40] Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian, yang memaparkan fakta-fakta secara sistematis.[41]

Berdasarkan kedua uraian penelitian tersebut diatas, penulis mencoba menggabungkan kedua jenis penelitian hukum ini, karena di dalam penelitian hukum akan selalu terkait dengan dua hal yang mau tidak mau, suka atau tidak suka akan ditemui, yaitu teori-teori tentang ilmu hukum dan kondisi yang ada dilapangan.[42]

Penelitian normatif dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan sebagai kerangka dasar dalam pendirian Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) mulai pengaturan yang berada dalam Undang-undang sampai pada pengaturan pelaksananya. Sedangkan

---

[39] Johnny Ibrahim, ***Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif***, Malang:Bayu Media, hlm.249
[40] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris***, 2010, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm.51
[41] Ibid, hlm.53
[42] Ibid, hlm.155

penelitian empiris dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang terjadi dalam pelaksanaan tugas serta kemanfaatan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan timur (BPD Kaltim), dan mempelajari serta memahami mekanisme pengelolaan dana pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) dari pembukaan sampai sekarang, hingga mendapatkan berbagai sumber keuangan lainnya, serta penggunaan dana bank untuk pembangunan daerah.

Dalam hubungan ini digunakan logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dengan mulai dari pengalaman empiris (realita sosial) menuju kepada yang umum atau general, sedangkan logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dangan mulai dari yang umum menuju kepada yang empiris atau hal yang khusus.[43]

**2. Objek Penulisan**

Objek penelitian ini adalah latar belakang pembentukan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) dalam pembangunan daerah Kalimantan Timur sejak pendirian sampai sekarang.

**3. Subjek Penulisan**

Subjek penelitian yang dapat memberikan pendapat, informasi atau keterangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti antara lain: Gubernur Provinsi Kalimantan Timur/yang mewakili, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur/yang mewakili, Kepala Cabang Bank Indonesia Kalimantan Timur/yang

[43] Telly Sumbu, ***Kamus Umum Politik dan Hukum***, 2010,Jakarta:Jala Permata Aksara, hlm.452

mewakili, dan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim)/yang mewakili.

**4. Sumber Data**

Data-data penelitian yang diperoleh bersumber dari:

a. Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.
b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka. Data sekunder terdiri dari tiga (3) bahan hukum, yaitu:
    1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Contoh: Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah.
    2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Contoh: buku-buku, jurnal, makalah, dan Disertasi.
    3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh: kamus

**5. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka/dokumen, yakni mengkaji berbagai peraturan Perundang-Undangan, literatur, jurnal, makalah, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya.

**6. Pendekatan Penulisan**

Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini adalah yuridis-normatif, yakni mengkaji Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

**7. Metode Analisis Data**

Data-data yang dianalisis dalam kegiatan penelitian ini berupa data kualitatif, yakni data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-Undang, Dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.

# BAB II

# SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN LEGALITAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

## A. Deskripsi Propinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur mempunyai sejarah yang berbeda dengan propinsi lainnya di Negara Republik Indonesia. Kalimantan Timur merupakan pelopor peradaban di Indonesia dengan adanya kerajaan yang tertua pada abad ke-VI yaitu kerajaan Kutai yang terletak di Kecamatan Muara Kaman dengan rajanya Mulawarman Nala Dewa. Turunan Raja Mulawarman dapat berlanjut sampai dengan raja ke-25.

Ketika Republik Indonesia berdiri pada tanggal 17 agustus 1945, Federasi kaltim secara hukum masuk wilayah RI dan rakyat Kaltim pun memang memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Pada masa perjuangan fisik (1945-1949). Rakyat Kaltimjuga turut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan puncaknya peristiwa "sanga-sanga (januari 1947) yang dikenal dengan peristiwa merah putih.[44]

Daerah-daerah tingkat II didalam wilayah Kaltim dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 9), Lembaran Negara Nomor 72 tahun 1959 terdiri atas: (1) kotamadya Samarinda dengan kota samarinda sebagai ibukotanya dan sekaligus ibukota Propinsi Kaltim, (2) kotamadya Balikpapan dengan Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang

[44] http://www.kaltimprov.go.id/kaltim.php?page=profile&id=32, Akses 29-05-2012

Kaltim, (3) kotamadya Bontang, dengan bontang sebagai ibukotanya, (4) kotamadya Tarakan, dengan tarakan sebagai ibukotanya, (5) kabupaten Kutai, ibukotanya tenggarong, (6) kabupaten Paser, ibukotanya tanah grogot, (7) kabupaten Berau, ibukotanya tanjungredeb, (8) kabupaten Bulungan, ibukotanya tanjung selor, (9) kabupaten Kutai Timur, ibukotanya sangata, (10) kabupaten Kutai Barat, ibukotanya sendawar, (11) kabupaten Penajam Paser Utara, ibukotanya penajam.

Dalam perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 kota yaitu kota Bontang dan kota Tarakan, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, Kab. Malinau, Kab. Nunukan dan Kota Bontang, maka Propinsi kaltim menjadi 12 wilayah administrasi pemerintahan daerah yaitu 8 kabupaten dan 4 kota. Pada tanggal 17 juli 2007, DPR RI menyetujui berdirinya Tana Tidung sebagai kabupaten baru, maka jumlah seluruh kabupaten kota di Kaltim adalah 14.[45]

Kehidupan masyarakat Kalimantan timur yang bersifat heterogen ditandai dengan tidak adanya penguasaan oleh satu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. Begitu eratnya hubungan bermasyarakat di Kalimantan Timur sehingga terjadinya kehidupan yang harmonis, dinamis, dan pemerataan akan taraf kehidupan yang ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang menginvestasikan modalnya untuk pembangunan daerah. Hal itu

[45] http://kaltimoke.blogspot.com/2009/12/sejarah-kalimantan-timur.html, Akses 29-05-2012

menyebabkan semakin tingginya angka kecukupan daya beli masyarakat yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Kalimantan Timur merupakan salah satu Propinsi di Indonesia yang menyumbangkan dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pendapatan daerah yang terbesar untuk Negara. Pendapatan masyarakat yang berasal dari pekerja pada perusahaan yang ada menjadikan Kalimantan Timur juga sebagai salah satu Propinsi yang paling dicari para pencari kerja di Indonesia maupun pekerja asing.

Pendapatan asli daerah (PAD) Propinsi Kaltim yang berasal dari pertambangan, pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya menjadikan banyaknya pertumbuhan akan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Pemberian kredit-kredit UMKM setiap tahunnya semakin meningkat, begitu pula bantuan dana bergulir dari masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota yang ada menjadikan Kaltim adalah Propinsi yang sehat untuk berusaha bagi UMKM.

## B. Sejarah Terbentuknya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim)

Bank Pembangunan Daerah memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan perekonomian daerah, dimana BPD tersebut berdiri. Oleh karena itu, semua BPD yang ada selalu melekat nama daerah asal BPD didirikan. Selain menjalankan kegiatan bank umum, BPD juga berfungsi sebagai kasir Pemda, seperti dana realisasi APBD, sehingga BPD juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok bank lainnya (BUMN, Swasta, Asing dan

Campuran) yakni sebagian besar DPK merupakan dana milik pemerintah, khususnya Pemda.

Pendirian BPD adalah untuk mendorong pembangunan di daerah. BPD diarahkan untuk menopang pembangunan infrastruktur, UMKM, Pertanian, dan lain-lain kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan daerah. Awalnya, peran ini telah dapat dijalankan dengan baik oleh BPD. Namun dalam perkembangannya peran tersebut mulai tergoyahkan. Fenomena ini dapat dilihat dari struktur pendanaan (dana pihak ketiga/DPK) dan pembiayaan yang dimiliki oleh BPD.[46]

> Menurut Jordi Canals bahwa "*the dramatic changes that have taken place in the banking systems of industrial countries in recent years with the advent of new information technologies, financial disintermediation, deregulation, and increased rivalry have forced banks to reconsider their positioning in a changing industry facing an uncertain future*".
>
> *"one of the critical issues banks must face is the choice between specialization of activities and the provision of universal financial services, that is, whether they are specialized bank or universal banks. Each of these categories contains a number of models that share features of the other category. For example, within the category of universal bank, there are those that offer a very broad range of services and those that, in addition, invest directly in the equity of non-financial companies".*[47]
>
> "perubahan dramatis yang telah terjadi dalam sistem perbankan negara-negara industri dalam beberapa tahun terakhir dengan munculnya teknologi informasi baru, disintermediasi keuangan, deregulasi, dan persaingan yang meningkat telah memaksa bank untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka dalam industri yang berubah menghadapi masa depan tidak menentu".
>
> "satu masalah penting adalah bank harus menghadapi pilihan antara spesialisasi kegiatan dan penyediaan jasa keuangan yang universal, yaitu, apakah mereka adalah bank khusus atau bank umum. Setiap kategori berisi

[46] http://pekikdaerah.wordpress.com/2011/05/13/relasi-bank-pembangunan-daerah-dan-perekonomian-daerah/, Akses 29-05-2012

[47] Jordi Canals, ***Universal Banking, International Comparisons and Theoretical Perspectives***, Oxford (New York):Clarendon Press, pg.83

> sejumlah model yang berbagi fitur kategori lain. Misalnya, dalam kategori bank umum, ada orang-orang yang menawarkan berbagai layanan yang sangat luas dan bahwa, di samping itu, investasi langsung dalam ekuitas non-keuangan perusahaan".

Berbeda dari perbankan secara umum, fokus DPK BPD adalah giro. Walaupun giro adalah dana termurah, namun giro juga yang paling tidak stabil (*volatile*). Porsi tabungan dan deposito di BPD masih relatif kecil, sehingga cukup sulit bagi BPD untuk menjadi bank yang dapat membiayai kredit jangka panjang (*investasi*). Dari sebanyak 26 BPD yang beroperasi di Indonesia, porsi kredit hanya sebesar 7,76 persen dari total kredit perbankan nasional. Kredit yang disalurkan BPD memang mengalami peningkatan, namun harus diakui bahwa porsi alokasi dana BPD dalam bentuk SBI juga sangat tinggi, di mana di tahun 2007 telah mencapai 24,35 persen dari total SBI perbankan. Sehingga memang tidak seluruhnya salah bila BPD dianggap belum sepenuhnya menjalankan fungsi *intermediasi* dan menjadi penggerak utama bagi pembangunan ekonomi di daerah.

Regulasi di sektor keuangan, bahkan bisa dikatakan belum menyentuh aspek keberadaan BPD. Wilayah regulasi BPD ada di sektor perbankan, regulasi di sektor keuangan juga teramat penting bagi BPD. Karakteristik utama pembiayaan yang dilakukan BPD adalah semestinya membiayai kegiatan ekonomi dan usaha yang berdurasi jangka panjang. Sehingga sumber pendanaan BPD semestinya lebih kuat melalui penerbitan obligasi (*bond*) dibandingkan dana-dana yang berasal dari giro, tabungan, dan deposito berjangka pendek untuk

menghindari *mismatch*. Karena membiayai proyek-proyek jangka panjang, otomatis risiko kredit yang dihadapi oleh BPD menjadi jauh lebih besar.[48]

Begitu pula realita adanya kekuatan-kekuatan perekonomian yang dibangun dari masing-masing daerah yang ada, dengan menjalankan perekonomian didaerah melalui bank pembangunan daerah (BPD). Bank Pembangunan Daerah yang mulai muncul setelah kemerdekaan Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, merupakan suatu fakta yang terjadi dalam menopang perekonomian Negara dan khususnya daerah.

Bagi masyarakat daerah munculnya Bank Pembangunan Daerah memberi angin segar bagi pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah mereka, dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 (a, b, c, dan d), ayat 2 dan ayat 3,[49] yang intinya adalah BPD didirikan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan segala bentuk kegiatan usahanya demi terciptanya kekuatan perekonomian di daerah.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, disingkat BPD Kaltim atau lebih dikenal dengan sebutan Bankaltim adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.[50] Bank yang keberadaannya diharapkan mampu membawah laju pertumbuhan perekonomian di Propinsi Kalimantan Timur, terutama bagi perkembangan perekonomian

---

[48] http://pekikdaerah.wordpress.com/2011/05/13/relasi-bank-pembangunan-daerah-dan-perekonomian-daerah/, Akses 29-05-2012

[49] Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.

[50] Buku Informasi Produk BPD Kaltim, hlm.2

masyarakat kecil dalam mengolah dana-dana kredit (kredit UMKM) yang diberikan baik dari pemerintah pusat, propinsi dan daerah. Sehingga nantinya menjadikan BPD Kaltim adalah bank pembangunan daerah yang lebih unggul dibandingkan perbankan umum lainnya.

Sejak didirikannya BPD Kaltim sebagai salah satu bank pembangunan daerah untuk wilayah Propinsi Kalimantan Timur, BPD Kaltim harus dapat berbangga dan harus mampu menjadi agen pembangunan (*agen of development*), hal itu karena BPD Kaltim didukung oleh segenap lapisan masyarakat daerah dan juga dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah Kalimantan Timur.[51]

Untuk menghadapi tantangan industri perbankan ke depannya yang semakin berat, oleh karena itu BPD kaltim terus melakukan evaluasi serta perbaikan kinerja secara berkesinambungan dan terus bergerak cepat menghadapi persaingan perbankan agar mampu menghasilkan *output* yang optimal.[52] Hal itu dapat dilihat dari visi dan misi BPD Kaltim, yaitu BPD Kaltim memiliki visi "sebagai bank sehat, kuat, efisien, dan dipercaya", sedangkan misinya adalah "menyediakan produk dan jasa perbankan secara dinamis dan berkesinambungan".[53]

Dalam rangka peningkatan kinerja tersebut, ditekankan beberapa hal penting yang harus menjadi komitmen bersama, diantaranya: *Pertama*, BPD Kaltim harus konsisten untuk memantapkan jati diri untuk menjadi Bank Terkemuka di daerah (*Regional Champion*) di tahun 2014, dengan memulainya menjadi *Districal Champion* di tiap daerah Kabupaten/Kota hingga Kecamatan-

[51] Majalah Bankaltimedia, Media Komunikasi BPD Kaltim, Edisi XXII-September 2011, hlm.12
[52] Majalah Bankaltimedia, Media Komunikasi BPD Kaltim, Edisi XXIII-November 2011, hlm.15
[53] Majalah Bankaltimedia, Media Komunikasi BPD Kaltim, Edisi XIX-April 2011, hlm.9

Kecamatan dari sisi layanan, penghimpunan DPK swasta murni, serta kinerja keuangan lainnya agar dapat menguasai persaingan di daerah kantor cabang. *Kedua*, diseluruh lini organisasi agar secara optimal melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) berdasarkan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku. *Ketiga*, meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM yang ada dengan melakukan pembenahan dan penyempurnaan atas seluruh pedoman kerja yang tertuang dalam SOP setiap bidang tugas yang selalu diselaraskan dengan perkembangan regulasi yang berlaku. *Keempat*, memahami, menghayati, dan menerapkan secara optimal konsep service dan budaya (SERBU) dengan memberikan pelayanan prima pada nasabah, baik dengan layanan secara fisik maupun non fisik. *Kelima*, menggalang semangat *teamwork* dengan satu tekad yaitu "bekerjasama" dan "sama-sama bekerja". *Keenam*, peningkatan pengawasan internal dan pengawasan dini dari setiap pegawai atas seluruh aktivitas dan pekerjaannya sehingga dapat meminimalisir *fraud* yang sering terjadi, guna menuju "*zero fraud*". *Ketujuh*, mewujudkan "integritas dan komitmen" yang tinggi untuk yang terbaik bagi BPD Kaltim.[54]

Sebagai bank regional champion (BRC) yang dideklarasikan pada 21 desember 2010, dengan komitmen menjadikan bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara professional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Adapun tujuan dari BRC tersebut adalah dapat meningkatkan brand image dan

[54] Majalah Bankaltimedia, Edisi XXIII-November 2011, loc.cit, hlm.15

meningkatkan daya saing serta menumbuhkan daya saing yang sehat antar perbankan di daerah. Peran bank-bank BUMN dan BPD akan diperkuat strategi dan permodalannya, sehingga menjadi "market leader" diwilayahnya. BPD Kaltim tidak khawatir dengan kehadiran bank-bank nasional di Kaltim, karena BPD Kaltim sudah siap untuk bersaing dengan cara sehat.[55]

Sejarah pembentukan BPD Kaltim juga tidak lepas dari kesadaran pemerintah propinsi yang didukung berbagai pihak untuk mendirikan BPD Kaltim. BPD Kaltim yang memiliki jangkauan wilayah operasional yang sangat luas dibandingkan dengan BPD lainnya di Indonesia. BPD Kaltim juga sebagai salah satu alat dalam penguatan rasa nasionalisasi bernegara dan berkebangsaan (NKRI), hal itu dapat dilihat karena BPD Kaltim sebagai bank pembangunan daerah yang operasionalnya berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Penguatan NKRI dilakukan terus menerus oleh BPD Kaltim dalam bidang perekonomian, dengan mendirikan kantor cabang pembantu (KCP BPD Kaltim) diwilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara tentangga. BPD Kaltim membuka kantor cabang pembantu ke-55 di krayan, kabupaten nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, guna mendukung peningkatan perekonomian daerah dan meredam peredaran mata uang asing di perbatasan. Jaringan layanan jasa perbankan ini merupakan kantor cabang pembantu (KCP) BPD Kaltim ke-2 yang hadir di wilayah perbatasan Kaltim (Indonesia)-Malaysia, selain KCP di kecamatan sebatik yang dibuka pada tahun 1999.

---

[55] Majalah Bankaltimedia, Edisi XIX-april 2011, loc.cit, hlm.9

Hal ini karena mencermati beberapa potensi ekonomi yang ada dan sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan fungsi lembaga sebagai agen pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, maka BPD Kaltim memutuskan membuka KCP di Krayan. Dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang ada serta akses yang sulit tetapi jika dilihat secara geografis, BPD Kaltim menilai krayan salah satu wilayah strategis dan memiliki prospek berkembang. Karena krayan menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia untuk bisa menuju ke Negara tetangga.

Sampai akhir tahun ini menurut zainuddin, BPD Kaltim akan terus memperluas jaringan dengan membuka sekitar 10 KCP baru di beberapa kota kecamatan. Sementara itu, menurut Gubernur Kaltim mengatakan perbatasan sebagai Beranda Republik harus dibangun lebih baik dan pembangunan wilayah tidak bisa diwujudkan tanpa kerjasama dan dukungan semua pihak, termasuk kehadiran perbankan. Kehadiran infrastruktur dimulai dengan kehadiran bank. Kehadiran perbankan khususnya BPD Kaltim di wilayah perbatasan juga diharapkan dapat meredam mata uang asing seperti ringgit, yang saat ini masih digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi sehari-hari selain rupiah.[56]

Dilihat dari sejarah pendiriannya, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sejak awal pendirian sampai dengan sekarang memberikan begitu banyak kontribusi yang sangat berharga bagi Negara Indonesia, dan khususnya bagi masyarakat Kalimantan Timur. Dalam lingkup wilayah Kalimantan, BPD Kaltim sebagai BPD yang menjadi BRC di Kalimantan. Peran serta seluruh pihak kepada

[56] Majalah Bankaltimedia, Edisi XXIII-November 2011, ibid, hlm.54

BPD Kaltim menjadikan bank ini sebagai bank yang dapat bersaing dengan bank lainnya yang ada di Indonesia. Peningkatan aset dalam permodalan dan dana pihak ketiga (DPK) menjadikan BPD Kaltim sebagai bank sehat, kuat dan dipercaya. Begitu pula dengan rencana program BPD Kaltim kedepannya dengan menjadi bank yang terbaik di Indonesia. Begitu pula dengan karakteristik operasional dari BPD Kaltim itu sendiri.

**1. Legalitas Pendirian BPD Kaltim**

**a. Pendirian BPD Kaltim**

Salah satu prestasi yang fenomenal sejak bergulirnya reformasi adalah diterbitkannya UU No.22/1999, yang memberikan warna dan atmosfir yang baru dalam penyelenggaraan pemerintah. Regulasi ini merupakan respon terhadap krisis ekonomi yang hingga saat ini masih terjadi dan rekonstruksi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketergantungan daerah yang terlalu besar terhadap pemerintah pusat dan kekuasaan pemerintah pusat yang terlalu besar terhadap daerah. Sentralisasi penyelenggaraan pemerintah yang terlalu kuat memberikan andil dalam memasung kehidupan demokrasi, ketimpangan pembangunan dan pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok-kelompok pelaku ekonomi tertentu.[57]

Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (UU No.5/1974 tentang Pemerintahan di Daerah) yang juga menjadi semangat dari UU No.22/1999. Pada posisi ini sangat jelas bahwa keberhasilan

[57] Djoko Sudantoko, ***Dilema Otonomi Daerah***, 2003, Yogyakarta:Penerbit Andi, hlm.13-14

pembangunan di daerah sangat tergantung dari kapasitasnya menyusun perencanaan, menyelenggarakan dan mengembangkan tindakan korektif terhadap setiap kebijakan pembangunannya. Dalam perspektif ekonomi, perkembangan ekonomi regional, meskipun dalam suasana otonomi, tetap harus mempunyai indikator yang jelas mengenai arah dan sasaran yang hendak dituju.[58]

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) adalah salah satu Perusahaan Daerah (BUMD) milik Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim sebagai hasil buah pikiran Gubernur KDH Tingkat I Kaltim Bapak A. Moeis Hasan, yang didirikan tanggal 14 oktober 1965 berdasarkan Perda Tingkat I Kalimantan Timur Nomor:03/PD 164 tanggal 19 september 1964 yang telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri No.9/I0/8-45 tanggal 01 april 1965. Kemudian Perda tersebut mengalami perubahan dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2002 tanggal 11 pebruari 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2006 tanggal 26 april 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2002.

BPD Kaltim sebagai bank umum, setelah usianya mencapai 41 tahun telah beroperasi sebagai bank devisa dengan ijin BI No.5/48/KERDGS/2003 tanggal 13 november 2003, dan juga telah memiliki kegiatan usaha secara syariah berdasarkan ijin prinsip dan ijin operasional dari Bank Indonesia No.8/5/DS/Smr tanggal 27 november 2006 dan No.8/7/DS/Smr tanggal 22 desember 2006.

---

[58] Djoko Sudantoko, ***Dilema Otonomi Daerah***, ibid, hlm.15

Keberadaan BPD Kaltim didirikan adalah dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sehingga terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera.

Sejalan perkembangan waktu, BPD Kaltim makin berkembang, sejumlah sektor usaha mulai dilirik untuk digarap. Namun payung hukum yang ada membatasi ruang gerak BPD Kaltim untuk berkembang dinamis. Antisipasi pun dilakukan pemilik, yakni Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim, yang mengusulkan kembali perubahan Perda No.02 tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kaltim. Tanggal 26 april 2006 lahirlah Perda Nomor 02 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

Dengan landasan hukum terbaru Perda 02 tahun 2006 disertai surat BI No.5/48/KEP.DGS/2003 tanggal 13 november 2003, BPD Kaltim meningkatkan status operasionalnya menjadi bank umum devisa. Selanjutnya berdasarkan ijin prinsip dan ijin operasional dari Bank Indonesia tertuang dalam surat BI Nomor: 8/5/DS/Smr tanggal 27 november 2006 serta surat BI nomor: 8/7/DS/Smr tanggal 22 desember 2006, BPD Kaltim melaksanakan kegiatan usaha syariah yang resmi beroperasi tanggal 27 desember 2006.[59]

[59] http://www.bankaltim.co.id/mypage_9_Konven---Sejarah-Singkat.html, Akses 14-12-11

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor:03/PD/64 tanggal 19 september 1964, BPD kaltim berkembang menjadi bank yang sehat, memiliki unit usaha syariah (UUS) tahun 2002 dan telah beroperasi sebagai bank devisa (2003),[60] sementara itu dari aspek permodalan, BPD Kaltim dari tahun ketahun mengalami peningkatan modal berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam pasal 7 disebutkan bahwa modal dasar bank sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dengan jumlah saham 5.000 lembar dengan nominal Rp. 5.000 per lembar saham,[61] kemudian diubah dengan Perda. No. 03 tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 1992 tentang BPD Kaltim, disebutkan dalam pasal 7 bahwa modal dasar bank adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dengan jumlah saham 10.000 lembar dengan nominal Rp. 5.000 per lembar saham. Modal dasar tersebut merupakan penyertaan saham dari pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II yang dipisahkan. Penyertaan modal bank dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan sebagian besar (mayoritas) dimiliki pemerintah daerah.[62]

Perubahan modal dasar BPD Kaltim dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, disebutkan dalam pasal 5 yaitu modal dasar bank sebesar Rp.

---

[60] Buku Informasi Produk BPD Kaltim, hlm.2

[61] Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur

[62] Peraturan Daerah No. 03 tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 1992 tentang BPD Kaltim

250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dengan jumlah saham 50.000 lembar dan nominal Rp. 5.000.000 per lembar saham. Modal dasar tersebut merupakan modal penyertaan dari pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dipisahkan. Mengenai penyertaan modal dasar dimungkinkan dari pihak ketiga setelah memperoleh persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagian besar modal (mayoritas) dimiliki pemda. Dengan dasar bahwa setiap penambahan modal dasar oleh pemerintah daerah Kalimantan timur diatur dengan perda propinsi kaltim,[63] sehingga sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2002 tentang BPD Kaltim, dalam pasal 5 disebutkan bahwa BPD Kaltim telah mempunyai modal dasar sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga trilyun), dengan jumlah saham 600.000 lembar dan nominal Rp. 5.000.000 per lembar. Komposisi kepemilikan modal pemerintah propinsi sebesar 51 persen dari modal dasar dan 49 persen bagi pemerintah kabupaten/kota se-kaltim dari kekayaan yang dipisahkan. Kemudian untuk peningkatan modal dasar selanjutnya diatur dengan peraturan gubernur dan memperhatikan kondisi perkembangan bank, yang penyetorannya dialokasikan terlebih dahulu dalam APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota.[64]

Sampai dengan akhir 2010, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur didukung dengan sekitar 1.142 orang pegawai yang tersebar di 15 kantor cabang

[63] Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur

[64] Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2002 tentang BPD Kaltim

konvensional, 2 kantor cabang syariah, 44 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu syariah, 6 kantor kas konvensional, 2 kantor kas syariah dan 83 jaringan mesin ATM yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur, dan ditahun 2011 akan ada 26 kantor cabang pembantu lagi yang segera dibuka.

Hingga juni 2011, asset BPD Kaltim sebesar Rp. 20,10 trilyun, dibandingkan pada akhir desember 2010 sebesar Rp. 15,8 trilyun. Sedangkan kreditnya sendiri diakhir 2010 mencapai Rp. 9,8 trilyun, dan kini mencapai Rp. 9,8 trilyun. Komposisinya pun lebih banyak untuk produktif yakni sebesar 67 persen, dan sisanya 33 persen untuk kredit konsumtif.

Pertumbuhan juga terjadi pada dana pihak ketiga dari yang sebesar Rp. 13,16 trilyun di akhir 2010 kini mencapai Rp. 17,2 trilyun dan untuk laba sebelum pajak dalam waktu 6 bulan mencapai Rp. 420 miliar, padahal di akhir 2010 sebesar Rp. 797 miliar. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah propinsi dan kabupaten/kota se-kaltim untuk menjadikan BPD Kaltim sebagai perusahaan milik daerah mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya secara konsisten menambah besaran modal di BPD Kaltim.[65]

Untuk memberikan kecepatan, keamanan dan kenyamanan nasabah bertransaksi, BPD Kalitm telah terkoneksi secara Real Time Online System diseluruh kantor di wilayah Kalimantan Timur dan mengikuti program Lembaga

[65] Majalah Bankaltimedia, Edisi XXII-September, lo.cit 2011, hlm.12

Penjamin Simpanan (LPS) yang diwajibkan oleh pemerintah sehingga nasabah tidak perlu khawatir akan keamanan uang yang disimpan.[66]

Dikeluarkannya berbagai bentuk Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur sebagai landasan hukum bagi BPD Kaltim dalam menjalankan kegiatan perbankannya, menjadi dasar legalitas BPD Kaltim sebagai BUMD. Dengan adanya Perda mengenai BPD, merupakan bentuk konsisten terhadap komitmen serius oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan BPD Kaltim menjadi BRC dan sejajar dengan Bank Umum lainnya.

**b. Status Badan Hukum BPD Kaltim**

Perusahaan merupakan suatu wadah yang berbentuk organisasi yang dalam kegiatan usahanya lebih banyak atau rata-rata untuk mengejar keuntungan (*profit*). Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan diluar KUHD. Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan.[67] Dalam pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan (UWDP), definisi perusahaan adalah "*setiap bentuk usaha yang mejalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba*". Kemudian dalam pasal 1 huruf d UWDP dirumuskan bahwa "*yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba*". Sedangkan dalam pasal 1 huruf c

[66] Buku Informasi Produk BPD Kaltim, loc.cit, hlm.2

[67] C.S.T. Kansil, Christine. T. Kansil, ***Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)***, 1996, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm.1

dikatakan yang dimaksud dengan "*pengusaha" adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan*".[68]

Setiap perusahaan mempunyai bentuk hukum yang diakui oleh Undang-Undang. Bentuk hukum itu menunjukkan legalitas perusahaan itu sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk bdan hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat izin usaha.[69] Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pasal 21 disebutkan mengenai "*bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa: a. perseroan terbatas, b. koperasi, dan c. perusahaan daerah*".[70] Menurut penulis bahwa bentuk hukum perbankan dapat dilihat dari akta pendirian atau surat izin usaha dimana sebelum bank mendapatkan legalitas badan hukum dari Bank Indonesia mengenai izin usaha, terlebih dahulu dapat ditentukan dalam akta pendiriannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), membagi jenis BUMD menjadi dua bentuk, yaitu "Perusahaan Daerah (PD)" dan "Perseroan Terbatas (PT)". Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum dalam pasal 3 disebutkan mengenai bentuk hukum suatu bank dapat berupa: a. perseroan terbatas, b. perusahaan daerah, atau c. koperasi.

---

[68] Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP)
[69] C.S.T. Kansil, Christine. T. Kansil, op.cit, hlm.4
[70] Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 21

peran dari pemerintah daerah propinsi Kalimantan Timur sebagai pemilik saham, bukannya sebagai pemegang saham.

Peran pemerintah daerah yang begitu besar juga dapat dilihat dari susunan dewan pengawas, dimana dewan pengawas BPD Kaltim adalah salah satu struktur dari pemerintah propinsi, hal itu dapat dilihat dari tugas dewan pengawas dalam Peraturan Daerah tentang BPD Kaltim yaitu mengenai tugas menetapkan kebijaksanaan umum bank. Kurang independennya BPD Kaltim dari tugas dewan pengawas tersebut dapat disinkronkan dengan tugas Direksi dalam Peraturan Daerah tentang BPD Kaltim yaitu Direksi bertugas melaksanakan kebijaksanaan umum bank sesuai dengan misi dan fungsi bank yang ditetapkan oleh dewan pengawas.

Menurut penulis, berdasarkan penjelasan diatas artinya Direksi dalam melaksanakan kebijaksanaan umum bank sesuai dengan yang ditetapkan oleh dewan pengawas, dimana dewan pengawas adalah merupakan struktur pemerintah propinsi juga. Peran inilah yang membuat BPD Kaltim dalam melaksanakan kegiatan usahanya masih kurang independen. Meskipun dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2002 tentang BPD Kaltim dalam pasal 13 ayat 3 disebutkan "*anggota dewan pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang berhubungan dengan dan atau mengganggu kepentingan bank*".[73] Apabila dalam perjalanannya BPD Kaltim mengalami kesulitan keuangan disebabkan faktor ekonomi global, maka Pemerintah Kaltim sebagai pemilik saham dapat dimimtai pertanggungjawaban hukum, karena dalam pasal

[73] Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Pasal 13 ayat 3

41 ayat 1 disebutkan bahwa "*direksi dalam memimpin dan menyelenggarakan tugasnya bersama dewan pengawas bertanggungjawab kepada gubernur*".[74] Artinya Pemerintah Propinsi bertanggungjawab atas segala bentuk hukum bagi BPD Kaltim ketika terjadi masalah keuangan, dimana masalah keuangan yang terjadi bukan disebabkan karena kesalahan Direksi, sehingga pemilik saham satu-satunya pemerintah Propinsi harus bertanggungjawab. Sehingga kemungkinan adanya intervensi kepada BPD Kaltim oleh Pemerintah Propinsi masih dapat memungkinkan terjadi karena pemerintah sebagai pemilik saham tunggal.

Pertanggungjawaban Hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), berbeda dengan pertanggungjawaban Perusahaan Daerah (PD) yang dimana terdapat kepemilikan saham tunggal oleh pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) pasal 7 ayat 1 dijelaskan "*perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaril yang dibuat dalam bahasa indonesia*". Kemudian dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan "*pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki*".[75] Pemegang saham dapat bertanggungjawab secara pribadi terhadap perseroan apabila dalam kegiatan perusahaan pemegang saham ikut campur dalam menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk, dan terlibat dalam perbuatan melawan hukum terhadap perseroan.

---

[74] Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Pasal 41 ayat 1

[75] Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1

Perubahan bentuk badan hukum suatu perusahaan menjadi Perseroan Terbatas (PT) mempunyai dampak yang positif, salah satunya adalah mengenai kepemilikan saham. Dalam suatu PT kepemilikan saham dimungkinkan lebih dari dua (2) orang, artinya ketika BPD Kaltim merubah status badan hukum menjadi PT maka kepemilikan saham dapat dimiliki oleh masyarakat umum secara luas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun mengenai kepemilikan saham oleh persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara tidak mewajibkan perseroan didirikan oleh dua (2) orang atau lebih. Artinya pemerintah daerah masih mempunyai hak dalam pemilikan saham BPD Kaltim.

Oleh karena itu, yang membedakan status hukum antara Perusahaan Daerah (PD) dengan Perseroan Terbatas (PT) adalah terhadap susunan organisasi. Dalam PT dikenal adanya dewan komisaris, dewan komisaris lebih independen dibandingkan dengan dewan pengawas. Dewan komisaris dalam PT mempunyai tugas yang diatur dalam pasal 108 ayat 1 UUPT yaitu "*dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi*". Kemudian dalam PT dikenal adanya Direksi yang diatur dalam pasal 92 ayat 1 yaitu "*direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan*". Selanjutnya dalam pasal 92 ayat 2 dijelaskan "*direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang*

*dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar*".[76]

susunan organisasi tertinggi dalam perusahaan daerah maupun perseroan terbatas adalah pada RUPS, jika melihat penjelasan diatas antara perusahaan daerah dan perseroan terbatas memang tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Hanya saja menurut penulis dengan melihat susunan organisasi antara perusahaan daerah dengan perseroan terbatas terletak pada adanya dewan pengawas pada perusahaan daerah sedangkan pada perseroan terbatas dikenal dengan dewan komisaris. Namun dengan perbedaan tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting, karena independensi dewan komisaris dalam PT lebih terbuka dibandingkan dengan dewan penasehat dalam PD yang berdampak kepada otoritas kewenangan dari BPD Kaltim.

Bagi Bank Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap perbankan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status sebagai bank sentral adalah terbatas. BI tidak dapat ikut campur dalam merubah atau menentukan status badan hukum suatu perbankan, karena mengenai status badan hukum suatu bank sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan. Jadi bank dalam proses pendirian maupun dalam perjalanan kegiatan usahanya dapat mentukan sendiri status badan hukum berdasarkan anggaran dasar yang dimilikinya. BI dalam pasal 4 ayat 1 PBI No.11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum

[76] Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 ayat 1 dan Pasal 92 ayat 1 dan 2

hanya memberikan izin kepada bank yang ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia.

**d. Otoritas Pembinaan BPD Kaltim oleh Bank Indonesia**

Krisis keuangan yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia pada tahun 1997 makin menyadarkan akan pentingnya stabilitasnya sistem keuangan. Ketidak stabilan sistem keuangan menimbulkan dampak yang sangat buruk yakni hilangnya kepercayaan masyarakat dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Di samping itu, biaya pemulihan ekonomi khususnya sektor keuangan akbat krisis tersebut sangatlah besar.

Sementara proses pemulihannya juga berjalan kurang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan wajib dipelihara guna menjamin kepentingan publik. Dalam beberapa tahun terakhir pascakrisis, topik stabilitas keuangan menjadi agenda utama para pembuat kebijakan baik di tingkat nasional maupun internasional, yang ditandai dengan makin banyaknya publikasi, hasil kajian, seminar, dan konvensi yang membahas menganai stabilitas keuangan.[77]

Peran Bank Sentral sangat penting terhadap suatu tatanan perbankan disuatu Negara, karena dapat dilihat dari segi makro dan segi mikro. Secara makro, maka peran bank sentral sangat penting berhubung dunia perbankan adalah merupakan urat nadinya perekonomian di suatu Negara, sehingga peran sektor perbankan dapat mempengaruhi maju mundurnya perekonomian di Negara yang bersangkutan. Secara mikro pun peran Bank Sentral sangat menentukan

[77] Julius R. Latumaerissa, ***Bank dan Lembaga Keuangan Lain***, 2011, Jakarta:Salemba Empat, hlm.45

untuk dapat meminimalkan risiko-risiko dari dunia perbankan yang pada gilirannya dapat melindungi masyarakat berhubung adanya dana masyarakat dalam bank-bank tersebut.[78]

Bank Indonesia mulai berperan aktif dalam mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia sejak tahun 2003, sejalan dengan misi Bank Indonesia yakni: mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, terdapat empat strategi yang diadopsi oleh Bank Indonesia dalam usahanya menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu: (i) pemantapan regulasi dan standar; (ii) peningkatan riset dan surveillance, (iii) peningkatan koordinasi dan kerjasama, dan (iv) penetapan jarring pengaman dan penyelesaian krisis.[79]

Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004. Sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lembaga Negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lain. Namun, dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, Bank Indonesia harus mempertimbangkan pula kebijaksanaan umum pemerintah di bidang perekonomian.[80]

---

[78] Munir Fuady, ***Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang tahun 1998***, buku kesatu, 1999, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, hlm.118
[79] Julius R. Latumaerissa, ibid, hlm.52
[80] Julius R. Latumaerissa, ibid, hlm.61

Orde baru membawah perubahan dalam bidang perbankan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Mulai saat itu, sistem perbankan berada dalam kesatuan sistem dan kesatuan pimpinan, yaitu melalui pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan dukungan pemerintah, dalam kurun waktu 1971-1972 melaksanakan kebijakasanaan penertiban bank swasta nasional dengan sasaran mengurangi jumlah bank swasta nasional, karena jumlahnya terlampau banyak dan sebagian besar terdiri atas bank-bank kecil yang sangat lemah dalam permodalan dan manajemen. Selain itu, Bank Indonesia juga menyediakan dana yang cukup besar melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk program-program Kredit Investasi Kecil (KIK)/Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Investasi (KI), Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), Kredit Koperasi (Kakop), Kredti Profesi Guru (KPG), dan sebagainya. Dengan langkah ini, Bank Indonesia telah mengambil posisi sebagai penyedia dana terbesar dalam pembangunan ekonomi di luar dana APBN.[81]

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi *lender of last resort* (pasal 11) UU BI yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi oleh bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek karena adanya *mismatch* yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, atau risiko pasar. Untuk mencegah terjadinya

[81] Julius R. Latumaerissa, ibid, hlm.62-63

penyalahgunaan kredit atau pembiayaan yang dimaksud, yang pada gilirannya akan dapat mengganggu efektivitas pengendalian moneter, maka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibatasi selama-lamanya 90 hari.

Di samping itu, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut harus dijamin dengan surat berharga yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Yang dimaksud dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu denga mudah dicairkan. Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya.[82]

Sebagai pengaturan dan pengawas Perbankan sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004. Dalam rangka menjalankan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (pasal 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (pasal 25). Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia:

1. Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
2. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank;

[82] Julius R. Latumaerissa, ibid, hlm.76

3. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank; dan
4. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu (pasal 26).

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung (pasal 27). Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, di mana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan (pasal 28).

Siklusnya adalah Bank Indonesia sebagai pengawas, BI di daerah mengawasi bank yang kantor pusat berada di daerah atau BPR daerah, untuk bank yang berkantor pusat di Jakarta BI daerah hanya sebagai kepanjangan tangan saja dari BI pusat, yang dilakukan BI di daerah sebagai otoritas pengawas bank umum yang berada di daerah dalam hal ini BPD Kaltim adalah dibagi menjadi dua tugas , yaitu: Pertama, pengawasan dilakukan berdasarkan laporan-laporan *offside* yang berbentuk pasif (laporan yang dianalisis tanpa terjun langsung kelapangan), BI tidak terjun langsung dalam mengawasi, pengawasan dilakukan berdasarkan laporan-laporan dari bank yang bersangkutan, ada beberapa laporan yang periodenya telah diatur dengan PBI, BI mewajibkan laporan dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. BI melakukan analisis atas laporan yang disampaikan dari segi isi, jangka waktu penyampaian dan kebenaran yang disampaikan, ada dua treatment jika analisis sudah benar, BI menyampaikan surat hasil analisis atas laporan berdasarkan kebenaran dan ketepatan kepada BPD Kaltim dan memberikan rekomendasi untuk tetap

melanjutkan kegiatannya, laporan *offside* bukan hanya berdasarkan dari laporan bank yang bersangkutan tapi juga berdasarkan laporan dari nasabah, dan lain-lain.

Kedua, dengan *onside* (laporan yang dianalisis dengan terjun kelapangan), *onside* dilakukan karena BI ingin menguji laporan yang diberikan, selain menguji laporan BI juga ingin melihat langsung operasional perbankan seperti apa. Jika melihat bank sebagai lembaga intermediasi (*funding* dan *leanding*), selain dana pihak ketiga (DPK), resiko terbesar bank terletak pada kredit. BI melakukan pengawasan agar bagaimana kredit yang diberikan menerapkan prinsip *prudential* (kehati-hatian), untuk BPD memang porsi terbesar ada pada kredit. Jadi yang diawasi adalah bagaimana operasional (SDM, sistem, dan kebijakan).

Dalam semua operasional BPD, BI melihat dari sisi aktiva (kredit) dan pasiva (dalam hal ini kewajiban yaitu dana pihak ketiga), BI mempunyai otoritas yang dimana semua kegiatan yang dilakukan bank adalah merupakan objek pemeriksaan BI, pemeriksaan yang dilakukan adalah melihat *exposure*, dan potensi resiko ke bank besar atau tidak.

Pengawasan yang dilakukan dengan sampel/contoh (*by sampling*), kalau debiturnya tidak lancar, BI sebagai pemeriksa mempertanyakan kenapa tidak lancar, dan melakukan pemeriksaan dokumen dari awal pengajuan sampai dengan dokumen-dukumen korespondensi (dari pembayaran, dan mutasi rekening seperti apa), jika pemeriksaan cek dokumen kurang menyakini atau paham maka BI akan memanggil AO (*account officer*) yang menangani debitur tersebut dan melakukan interview. Jika dengan interview belum yakin maka BI akan memanggil yang lebih tinggi bahwa siapa yang menyetujuinya.

Untuk segala peraturan operasional perbankan, bank tidak mengenal adanya perbedaan wilayah, dalam menjalankan operasional perbankan, bank tetap merujuk kepada peraturan bank umum yang telah dikeluarakan oleh BI (PBI). Produk perbankan lebih kepada penghimpunan dana, untuk penyaluran kredit perbankan diserahkan kepada masing-masing bank dengan batas sesuai dengan exposure dan toleransi terhadap resiko yang telah diambil, tanggungjawab berada kepada masing-masing bank yang mengeluarkan kredit. BI tidak membatasi atas jenis-jenis penyaluran kredit yang dikeluarkan bank.[83]

**Tabel 1. Peringkat Bank Berdasarkan Total Aktiva, Kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari sumber Kantor Pusat Bank Indonesia:**[84]

**PERINGKAT BANK BERDASARKAN TOTAL AKTIVA**

**(jutaan rupiah)**

| NO. | NAMA BANK | 31 DES 2009 | NO. | NAMA BANK | 31 DES 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. | PT. Bank BPD Jateng | 14.776.778 | 30. | PT. Bank BPD Jateng | 13.228.668 |
| 31. | Deutsche Bank AG | 13.380.896 | 31. | Deutsche Bank AG | 17.535.591 |
| 32. | BPD Kaltim | 13.283.092 | 32. | BPD Kaltim | 15.014.374 |
| 33. | PT. Bank BPD Aceh | 13.035.072 | 33. | PT. Bank BPD Aceh | 13.695.615 |
| 34. | PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 12.200.033 | 34. | PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 11.444.559 |

**PERINGKAT BANK BERDASARKAN KREDIT**

**(jutaan rupiah)**

| NO. | NAMA BANK | 31 DES 2009 | NO. | NAMA BANK | 31 DES 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32. | PT. Bank UOB Indonesia | 7.600.619 | 32. | PT. Bank UOB Indonesia | 8.663.268 |
| 33. | PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia BPD Kaltim | 7.350.888 | 33. | PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 8.262.360 |
| 34. | PT. BPD DKI | 7.280.702 | 34. | BPD Kaltim | 4.453.630 |
| 35. | PT. Bank BPD Riau | 7.003.505 | 35. | PT. BPD DKI | 6.477.383 |
| 36. | | 6..728.943 | 36. | PT. Bank BPD Riau | 4.894.969 |

**PERINGKAT BANK BERDASARKAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)**

**(jutaan rupiah)**

| NO. | NAMA BANK | 31 DES 2009 | NO. | NAMA BANK | 31 DES 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. | PT. Bank BPD Jateng | 11.985.898 | 27. | PT. Bank BPD Jateng | 9.541.474 |
| 28. | PT. ANZ Panin Bank | 11.703.247 | 28. | PT. ANZ Panin Bank | 7.452.379 |

[83] Wawancara dengan Sunarso, ***Divisi Pengawas Perbankan Bank Indonesia***, di Samarinda, Kalimantan Timur, 20-04-2012

[84] Direktori Perbankan Indonesia 2009-Vol. 11, September 2010

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. | BPD Kaltim | 10.534.918 | 29. | BPD Kaltim | 13.221.746 |
| 30. | PT. Bank BPD Aceh | 10.342.508 | 30. | PT. Bank BPD Aceh | 11.579.339 |
| 31. | PT. Bank Commonwealth | 10.133.383 | 31. | PT. Bank Commonwealth | 10.082.679 |

Hubungan antara Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawasan dan Pengaturan Perbankan khususnya dengan BPD Kaltim terjalin dengan sangat baik. Hal itu dapat di lihat dari laporan keuangan BPD Kaltim yang diberikan kepada Bank Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Begitu pula Pengawasan internal BPD Kaltim, melalui Komisaris menjadikan BPD Kaltim semakin professional dalam menjalankan program-programnya.

**e. Praktek Operasional dan Pembinaan (Implemantasi berbagai Peraturan Terkait dengan Operasional)**

Sebagai Negara hukum, dalam melaksanakan segala kegiatan di Indonesia harus berdasar atas suatu peraturan yang berfungsi memberikan legalitas dalam melaksanakan kegiatan tersebut, tidak terkecuali dalam bidang perbankan. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) sebagai bank yang diperuntukkan pembentukannya sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat harus memiliki peraturan dalam pelaksanaan operasionalnya.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebagai salah satu kelengkapan otonomi daerah didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 1983 atas kuasa Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 merupakan peristiwa

penting dalam rangkaian upaya pembangunan sektor keuangan pada umumnya dan sektor perbankan khususnya.

Rangkaian kebijaksanaan dibidang perbankan yang dimulai tahun 1983 dengan pemberian kebebasan kepada bank untuk menetapkan suku bunga, dilanjutkan dengan paket kebijaksanaan pemerintah dibidang keuangan/perbankan (pakto 1988, pakmar 1989, pakjan 1990 dan pakfeb 1991) pada dasarnya disatu pihak telah memungkinkan sektor perbankan menjadi lebih terbuka, yaitu dengan kemudahan-kemudahan untuk membuka dan memperluas usaha dibidang perbankan, di lain pihak juga menekankan perlunya Indonesia menata diri kearah yang lebih tertib dan lebih sehat serta menyelenggarakan kegiatan secara berhati-hati.[85]

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin komplek serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan perbankan daerah yang tangguh dan efisien. Salah satu upaya agar Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta sejajar dengan bank-bank lain, diperlukan pengaturan kegiatan lembaga Bank Pembangunan Daerah yang komperhensif, jelas dan mengandung kepastian hukum.[86]

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka setiap badan usaha yang bergerak dibidang perbankan termasuk

---

[85] Penjelasan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 09 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur

[86] Penjelesan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur harus menyesuaikan bentuk hukum dan peraturan pendiriannya dengan Undang-Undang tersebut. Dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1992 telah ditetapkan tentang penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan memilih bentuk hukum Perusahaan Daerah melalui perubahan peraturan pendiriannya.

Sebagai bank daerah yang dalam menjalankan operasional kegiatannya untuk kesejahteraan masyarakat daerah, diperlukan adanya produk-produk yang berpihak kepada masyarakat. Untuk itu, Bank Indonesia sebagai pengawas dan pengaturan perbankan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro.[87] Proyek ini adalah proyek pengembangan usaha mikro di perdesaan melalui penguatan bank perkreditan rakyat, lembaga dana dan kredit perdesaan dan lembaga pengembangan swadaya masyarakat serta penyaluran kredit kepada nasabah pengusaha mikro, baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok. Kelompok pengusaha mikro yaitu sekelompok pengusaha yang masing-masing atau secara bersama memiliki usaha mikro dan beranggotakan minimal 8 orang dan maksimal 10 orang. Dengan adanya PBI ini diharapkan BPD se-Indonesia mampu menjalankan proses programnya dengan baik, karena BPD merupakan bank yang operasionalnya menyentuh langsung ke masyarakat daerah.

Kemudian BI mengeluarkan PBI Nomor: 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil

[87] Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro

dan Menengah.[88] PBI ini berfungsi sebagai aturan teknis dalam pengembangan UMKM. Untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, sehingga mampu bersaing secara nasional dan internasional, struktur, persyaratan, dan perhitungan kecukupan modal perlu disesuaikan dengan standar internasional, kecukupan modal harus diperhatikan secara lebih, karena berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan lainnya yang bersifat material. Oleh karena itu, BI juga mengeluarkan PBI Nomor: 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.[89]

Pada tahun 2009 Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor: 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, yang substansinya sebagai pengaturan kelembangaan perbankan agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam memenuhi tuntutan dinamika perbankan dan meningkatkan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat. Dalam pasal 5 disebutkan "modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp. 3.000.000.000.000 (tiga triliun).[90]

Menjalankan operasional perbankan sesuai dengan visi dan misinya, perlu menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) yang dijabarkan dalam rencana bisnis. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja

---

[88] PBI Nomor: 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
[89] PBI Nomor: 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
[90] PBI Nomor: 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum

usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Rencana bisnis ini wajib disusun oleh direksi dan disetujui oleh dewan komisaris. Untuk mengatur rencana bisnis ini, BI melalui kewenangannya mengeluarkan PBI Nomor: 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank.[91]

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim), sebagai bank daerah yang didirikan untuk pengembangan kehidupan perekonomian daerah. Telah menjalankan seluruh amanat yang di berikan oleh peraturan yang ada. Hal itu dapat dilihat dari program-program BPD Kaltim dalam rencana bisnis, khususnya bagi kredit-kredit UMKM, dan pengembangan aset BPD Kaltim melalui Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

**2. Pelaksana Pembinaan Pemerintahan Propinsi Kalimantan Timur**

**a. DPRD Kaltim sebagai Regulator**

Sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat dalam hal menyampaikan aspirasi, DPRD mempunyai tugas dan wewenang dalam proses regulasi daerah. Regulasi sebagai proses dalam pembentukan payung hukum (Perda) pada setiap kegiatan pemerintah. Salah satu regulasi yang dilakukan oleh DPRD Propinsi Kalimantan Timur dalam membentuk payung hukum penggunaan dana-dana daerah yang dalam hal ini dana mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dengan Perda APBD dan APBD-Perubahan.

[91] PBI Nomor: 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan dalam pasal 40 yaitu "*DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah*", kemudian dalam pasal 41 "*DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan*". pasal 42 ayat 1 butir a "*DPRD bersama dengan kepala daerah membentuk Perda atas persetujuan bersama*", butir c "*melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah*".

Mengenai hak DPRD dalam pasal 44 ayat 1 butir a Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "*anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda*", kemudian dalam pasal 45 butir d mengenai kewajiban DPRD adalah "*memperjuangkan peningkatan kesejateraan rakyat di daerah*". Hal ini tentunya menjadikan DPRD harus lebih proaktif dalam melihat kondisi kebutuhan masyarakat, kemudian membuat Perda yang berpihak kepada masyarakat, sehingga terciptanya daerah yang dicita-citakan bersama.

Sesuai dengan tugasnya DPRD Propinsi Kalimantan Timur telah membuat Perda Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah. Perda yang dibuat sebagai bentuk atas dasar hukum bagi BPD Kaltim dalam melaksanakan kegiatan operasional usahanya, meningkatkan kinerja operasional, meningkatkan fungsi dan peran Bank Pembangunan Daerah dalam menggerakkan pembangunan perekonomian serta

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mencapai tujuan dari pembuatan Perda BPD Kaltim, maka perlunya memperbesar modal dasar Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, sehingga dibuat Perda sebagai landasan hukumnya.

DPRD Kalimantan Timur hanya sebatas sebagai pembuat aturan (regulator), untuk teknis pelaksanaan Perda dan pembinaan berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai Dewan Pengawas BPD Kaltim dan BPD Kaltim sendiri. Untuk sementara DPRD Kaltim telah mengeluarkan Perda Propinsi Kalimantan Timur Nomor 4 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, karena melihat kondisi pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin berkembang.

Peraturan Daerah Kalimantan Timur tentang BPD Kaltim merupakan salah satu Perda yang merupakan inisiatif dari DPRD. DPRD sebelum membuat Perda harus melakukan kajian-kajian yang sangat mendalam, secara prinsip suatu Perda dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Karena tujuan utama pendirian BPD Kaltim adalah untuk mengembangkan semaksimal mungkin kemampuan daerah untuk pembangunan daerah dari dana-dana yang dimiliki oleh daerah. BPD Kaltim dalam menjalankan kegiatan usahanya agar semakin besar dengan cara menggandeng atau melakukan kerjasama dengan bank-bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sehingga tercipta suatu iklim usaha perbankan yang sehat dan berdaya saing kuat.[92]

---

[92] Wawancara dengan Muhammad Amshar, ***Sekertaris Dewan DPRD Propinsi Kalimantan Timur***, di Samarinda, Kalimantan Timur, 23-04-2012

Perkembangan perekonomian dunia yang sangat pesat dalam abad ini membuat semakin besarnya persaingan dalam dunia perbankan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Untuk memajukan kesehatan suatu bank diperlukan adanya program-program yang lebih menyentuh langsung kepada masyarakat sebagai dana pihak ketiga dalam pemberian kredit-kredit kemasyarakatan.

Pemberian kredit pembangunan UMKM kepada masyarakat melalui BPD Kaltim merupakan suatu langkah yang sangat tepat bagi BPD Kaltim sebagai salah satu pendorong kemajuan perekonomian daerah khususnya UMKM. Hal ini pun menunjukkan peran yang besar tidak hanya dari BPD Kaltim sendiri, namun juga dari semua stakeholder yang ada di Kalimantan Timur. Namun karena adanya beberapa kendala yang menjadikan program pengembangan masyarakat tadi menjadi sedikit terhambat yaitu: masih besarnya agunan yang diberikan seseorang ketika akan mengajukan permohonan kredit UMKM ke BPD Kaltim, sehingga menjadikan perputaran perekonomian UMKM menjadi kurang. Kemudian kendala berikutnya karena keterbatasan dana dari APBD yang dipisahkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan modal dasar bagi BPD Kaltim untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit UMKM.

**b. Pemerintah Propinsi sebagai Pelaksana Peraturan**

Bentuk dan peran pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan secara operasional terhadap Bank Pembangunan Daerah Kaltim (BPD Kaltim) yaitu dalam bentuk pembinaan secara operasional, dimana maksud dan tujuan BPD Kaltim adalah untuk membantu pertumbuhan perekonomian dan

pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pemerintah propinsi dan pemerintah Kab/Kota se-Kaltim sebagai pemberi modal awal bagi BPD Kaltim dan juga sebagai Pembina BPD Kaltim.[93]

Sebagai suatu bentuk pemerintahan, pemerintah Propinsi Kaltim melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada memberikan kewenangan untuk bekerjasama dengan BPD Kaltim dalam rangka membangun daerah sehingga terwujud visi dan misi Kalimantan Timur. Salah satu SKPD yang memiliki kerjasama dengan BPD Kaltim adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAGKOP).

Disperindagkop Propinsi Kaltim sebagai SKPD yang diberikan tugas dalam pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tentunya akan merekomendasikan dan memantau pelaku koperasi dan UMKM yang layak (*feasible*) dan memenuhi standar (*bankable*) untuk dapat mengakses kredit/pembiayaan oleh perbankan. Untuk UMKM yang usahanya *feasible* tetapi belum bankable akan terus didorong dan didampingi untuk melakukan pembenahan dalam manajemen usahanya sehingga layak untuk mendapatkan pembiayaan perbankan. Dari rekomendasi yang diberikan kepada UMKM untuk mengakses perbankan maka dinas akan meminta laporan secara berkala dari perbankan tentang daftar penyaluran program pembiayaan perbankan untuk UMKM.

---

[93] Wawancara dengan Suriyansah, ***Kepala Sub Bagian Ekonomi Propinsi Kalimantan Timur***, di Samarinda, Kalimantan Timur, 7 Mei 2012

Disperindagkop sebagai SKPD pemerintah daerah mengupayakan adanya skim pembiayaan untuk UMKM yang banyak dalam bentuk program-program pembiayaan yang berpihak kepada UMKM, serta meningkatkan koordinasi dan strategi antara SKPD dan perbankan (BPD Kaltim) dalam menyalurkan pembiayaan sehingga tepat sasaran, sesuai dengan pasal 4 ayat 3 butir b Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam pemberian kredit.

Dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang pemerintah Kalimantan Timur (SKPD) bekerjasama dengan BPD Kaltim memberikan kredit yang nantinya mendorong pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yaitu dengan:

1. program sejahtera BPD Kaltim yang berupa:
   a. kredit sawit sejahtera,
   b. kredit ternak sejahtera,
   c. kredit keramba sejahtera.
2. program Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk KUR ritel dengan nilai kredit diatas 20 juta,
3. program SUP-005 untuk UMKM
4. program-program lain yang merupakan kerjasama antara BPD Kaltim dengan berbagai stake holder, misalnya: program kemitraan dan bina lingkungan BUMN, program dana bergulir kementerian.

Dari berbagai macam program kredit kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah daerah (SKPD) melalui BPD Kaltim sebagai penyalur kredit sudah berjalan dengan baik, diupayakan adanya pembukaan kantor cabang BPD Kaltim di seluruh pelosok daerah Kabupaten/Kota se-Kaltim sehingga jangkauan kredit dapat sampai ke masyarakat di daerah pelosok/terpencil/perbatasan. Dari semua kredit yang telah diberikan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah melalui SKPD yang ada, Disperindagkop sebagai SKPD

pemerintah setiap semester dilakukan monitoring dan evaluasi atas kredit yang telah diberikan.[94]

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 152 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, data empiris tentang Koperasi dan UMKM menjadi sangat penting, karena keberhasilan pembangunan akan sangat dipengaruhi oleh ketepatan perencanaan. Hal ini berarti bahwa data yang tersedia haruslan berkualitas dalam artian akurat, relevan dan mutakhir (update) serta dapat di pertanggungjawabkan.

Adapun target bidang Koperasi dan UMKM Propinsi Kalimantan Timur tahun 2010 adalah: (i) terbangunnya database koperasi Propinsi Kalimantan Timur sebelum hari koperasi tahun 2010, (ii) diperlukan koordinasi dan partisipasi aktif semua pihak baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.[95] Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Propinsi Kalimantan Timur atas himpunan data yang dikirim dari Kabupaten/Kota hingga akhir tahun 2009 adalah Usaha Mikro 14.146 unit, usaha kecil 366.408 unit dan usaha menegah 817 unit, dengan klasifikasi usaha terdiri dari industri 308.036 unit, perdagangan 44.434 unit dan jasa 28.901 unit. Keadaan UMKM mengalami peningkatan sebesar 4.491 unit usaha daritahun sebelumnya 376.880 unit. Tenaga kerja yang terserap sebanyak

---

[94] Wawancara dengan Heni Purwaningsih, ***(Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Propinsi Kalimantan Timur)***, di Samarinda, Kalimantan Timur, 04-05-2012

[95] Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Propinsi Kalimantan Timur, ***Buku Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Tahun Anggaran 2010***, Samarinda 2010, hlm.5

751.695 orang, meningkat 14.493 orang tenaga kerja dan naik 1.93% dari tahun sebelumnya sebanyak 737.202 orang tenaga kerja.[96]

Berdasarkan data tersebut diatas, berikut ini tabel Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tabel Mengenai Data Perkembangan Pengusaha Kecil, dan tabel Perkembangan Pengusaha Menengah di Propinsi Kalimantan Timur dari tahun 2005-2009, serta tabel mengenai Rekapitulasi Data Mitra Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM Propinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 2. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Propinsi Kalimantan Timur**

| NO. | TAHUN | INDUSTRI (UNIT) | PERDAGANGAN (UNIT) | JASA (UNIT) | JUMLAH (UNIT) | TENAGA KERJA (ORANG) | OMSET (JUTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 2005 | 2.759 | 5.512 | 1.843 | 10.114 | - | 9.262.55 |
| 02. | 2006 | 3.402 | 6.857 | 2.273 | 12.532 | - | 11.452.24 |
| 03. | 2007 | 3.622 | 7.435 | 2.457 | 13.514 | - | 19.622.28 |
| 04. | 2008 | 3.714 | 7.621 | 2.518 | 13.583 | - | 20.113.00 |
| 05. | 2009 | 3.825 | 7.777 | 2.544 | 14.146 | - | 20.603.79 |

Sumber: Dinas Perindagkop Propinsi Kalimantan Timur

**Tabel 3. Data Pengembangan Pengusaha Kecil Propinsi Kalimantan Timur**

| NO. | TAHUN | INDUSTRI (UNIT) | PERDAGANGAN (UNIT) | JASA (UNIT) | JUMLAH (UNIT) | TENAGA KERJA (ORANG) | OMSET (JUTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 2003 | 220.215 | 23.101 | 19.296 | 262.612 | 523.708 | 6.383.25 |
| 02. | 2004 | 225.200 | 23.678 | 19.817 | 268.695 | 538.109 | 6.527.31 |
| 03. | 2005 | 229.704 | 24.152 | 20.213 | 274.069 | 548.871 | 6.657.86 |
| 04. | 2006 | 286.535 | 30.186 | 25.210 | 341.931 | 685.466 | 8.319.13 |
| 05. | 2007 | 299.111 | 33.526 | 26.333 | 359.154 | 715.970 | 8.689.24 |
| 06. | 2008 | 302.288 | 33.861 | 26.072 | 362.221 | 723.130 | 8.776.14 |
| 07. | 2009 | 304.102 | 36.231 | 26.075 | 366.408 | 737.592 | 10.222.64 |

Sumber: Dinas Perindagkop Propinsi Kalimantan Timur

[96] Buku Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Tahun Anggaran 2010, ibid, hlm.7

**Tabel 4. Data Pengembangan Pengusaha Menengah**
**Propinsi Kalimantan Timur**

| NO. | TAHUN | INDUSTRI UU | PERDAGANGAN UU | JASA UU | JUMLAH UU | TENAGA KERJA (ORANG) | OMSET (JUTA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 2003 | 79 | 305 | 201 | 585 | 10.234 | 1.658.113 |
| 02. | 2004 | 82 | 314 | 207 | 603 | 10.510 | 1.711.173 |
| 03. | 2005 | 83 | 320 | 211 | 614 | 10.720 | 1.745.396 |
| 04. | 2006 | 103 | 401 | 264 | 768 | 13.406 | 2.181.706 |
| 05. | 2007 | 108 | 419 | 275 | 802 | 14.002 | 2.278.749 |
| 06. | 2008 | 109 | 421 | 276 | 806 | 14.072 | 2.290.143 |
| 07. | 2009 | 109 | 426 | 282 | 817 | 14.103 | 2.308.693 |

Sumber: Dinas Perindagkop Propinsi Kalimantan Timur

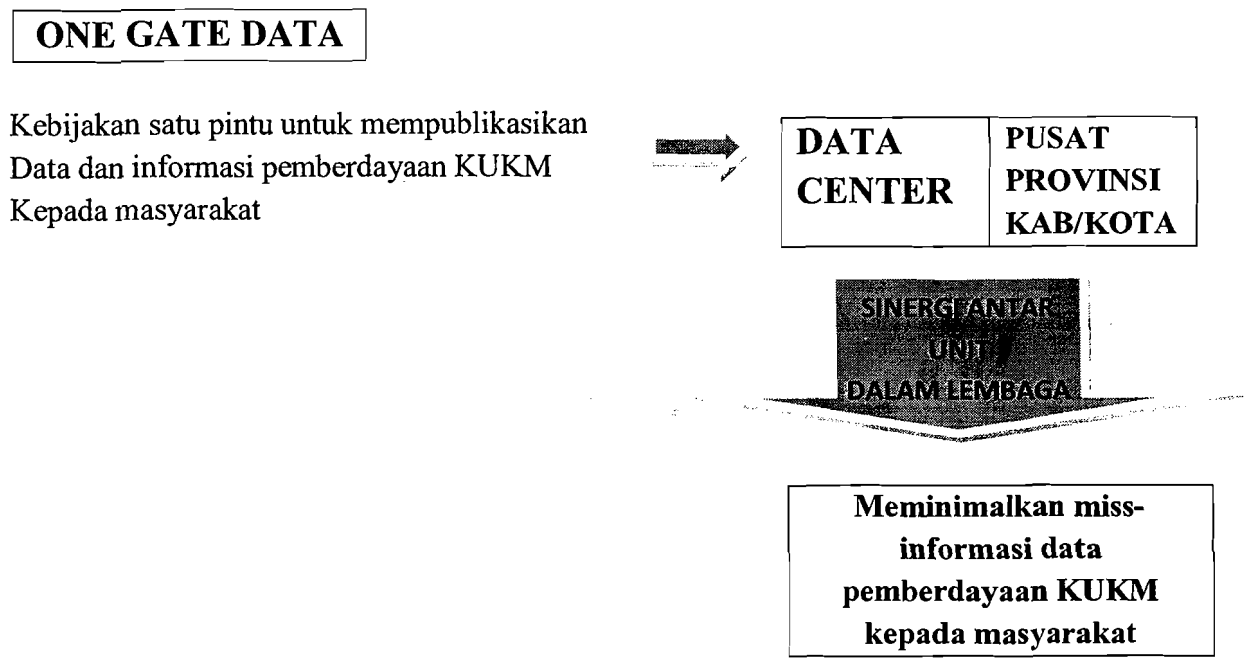
**Tabel 5. Rekapitulasi Data Mitra**
**Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM**
**Propinsi Kalimantan Timur**

| NO. | NAMA MITRA | LEMBAGA PERANTARA | PLAFON PINJAMAN/PEMBIAYAAN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODAL KERJA | INVESTASI | TOTAL |
| 01. | Kop. Swamitra Pasar Berkat | Bukopin | 300.546.448 | | 300.546.448 |
| 02. | *) | BPD Kaltim | 6.600.000.000 | | 6.600.000.000 |
| | **JUMLAH** | | **6.900.456.448** | | **6.900.456.448** |

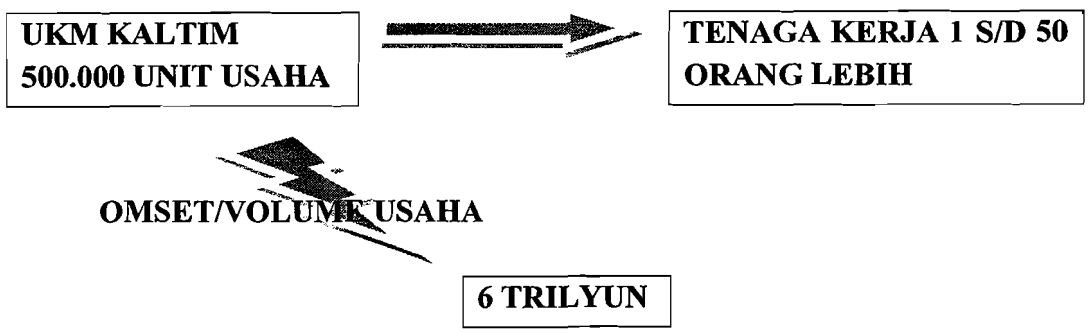
Sumber: Dinas Perindagkop Propinsi Kalimantan Timur
Ket : *) Nama Mitra (Koperasi) belum diterima

Kemudian untuk mengakomodir kebijakan pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dalam memberikan layanan data dan informasi mengenai pemberdayaan KUKM, dan gambaran kinerja UMKM di Kalimantan Timur. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur mengeluarkan layanan yang disebut kebijakan satu pintu (*one gate data*). Berikut ini gambaran layanan satu pintu dan gambaran kinerja UMKM di Kalimantan Timur.

**Gambar 1. Layanan Satu Pintu KUKM Di Propinsi Kaltim**




**Gambar 2. Kinerja UMKM Kalimantan Timur**



# BAB III

# PERAN DAN KEMANFAATAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DALAM MENYALURKAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya kredit dapat berbentuk barang atau dapat berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.[97]

Kata "kredit" berasal dari bahasa latin *creditus* yang merupakan bentuk *past participle* dari kata *credere* (lihat pula *credo* dan *creditum,* yang berarti to *trust* atau *faith*). Kata *trust* itu sendiri berarti "kepercayaan".[98] Dapat dikatakan dalam hubungan ini ini bahwa kreditur (yang member kredit, lazim bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.[99]

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kredit antara lain diartikan *pertama*, pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur,

---

[97] Kasmir, ***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya***, 2002, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm.72

[98] D. Gandaprawira, ***Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional***, 1992, Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm.1

[99] D. Gandaprawira, ibid, hlm.1

dan *kedua* pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.[100] Adapun kata utang, dalam kamus besar bahasa Indonesia antara lain diartikan "uang yang dipinjam dari orang lain".[101] Jadi, istilah lain dari kredit adalah "pinjaman (uang)" atau "utang".

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menggunakan dua istilah yang berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit. Kedua istilah itu, yaitu *pertama*, kata "kredit", istilah yang digunakan pada bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan *kedua*, kata "pembiayaan" berdasarkan prinsip syariah, istilah yang digunakan pada bank syariah. Penggunaan kedua istilah tersebut tergantung kepada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, apakah bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.[102]

Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pasar bunga (*interest based*), sedangkan dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).[103] Pengertian kredit disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 , yaitu:

---

[100] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, 1988, Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm.465

[101] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ibid, hlm.1000

[102] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, op.cit, hlm.264

[103] Abdul Ghofur Anshori, ***Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)***, 2007, Yogyakarta:UII Press, hlm.98

> "*kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*".

Sementara itu pengertian pembiayaan disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu:

> "*pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*".

Kemudian pengertian pembiayaan tersebut lebih diperjelas lagi dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Peraturan bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang menyatakan sebagai berikut:

> Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam:
> a. Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad mudharabah dan/atau musyarakah,
> b. Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas akad ijarah atau akad ijarah dengan opsi perpindahan hak milik (ijarah muntahiyah bit tamlik),
> c. Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad murabahah, salam, dan istishna,
> d. Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas akad qardh, dan
> e. Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas akad ijarah atau kafalah.

Pengertian yang sama kembali dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

> Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
> a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah,
> b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik,

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang muraba, salam, dan istishna,
d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qadrh,
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Dari rumusan kedua istilah kredit dan pembiayaan tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk kontraprestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitur) kepada bank (kreditur) atas pemberian kredit atau pembiayaan. Pada bank konvensional, kontraprestasinya berupa bunga sebagai keuntungan, sedangkan pada bank syariah kontraprestasinya dapat berupa imbalan ujrah, bagi hasil, atau bahkan tanpa imbalan sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama bank syariah dengan debiturnya. Baik kredit maupun pembiayaan, sama-sama merupakan penyediaan dana atau tagihan/piutang yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya persetujuan atau kesepakatan bersama antara pihak bank (kreditor) dan pihak lain nasabah peminjam dana (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit itu mencakup kewajiban nasabah peminjam dana atau pihak yang dibiayai melunasi utangnya atau mengembalikan pinjamannya beserta dengan bunga, imbalan, atau bagi hasil dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.[104]

Dari pengertian yuridis kredit dan pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, diketahui behwa pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank didasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dengan pihak lain nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam-meminjam (uang) itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa

[104] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, op.cit, hlm.266

nasabah peminjam dana dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan itu kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbal jasanya. Pada umumnya, dalam perjanjian pinjam-meminjam (uang) itu akan ditekankan kewajiban nasabah peminjam dana untuk memenuhi kewajibannya melunasi atau mengembalikan dengan cara mengangsur atau mencicil utang pokoknya, ditambah dengan bunga, imbalan, atau bagi hasil keuntungannya sesuai dengan waktu yang ditentukan bersama.

Analisis kredit diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Karena pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberi data fiktif, sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, dana kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih (macet). Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utamakredit macet walaupun sebagian terbesar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah, seperti misalnya kebanjiran atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan oleh bank adalah berupaya untuk menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab kredit tersebut macet. Apabila memang masih bisa dibantu, maka tindakan bank membantu nasabah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bank ialah dengan menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.[105]

pemberian kredit oleh bank merupakan unsur yang terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai aset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya bank yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Disamping menjalankan fungsi pengerahan dana masyarakat, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 huruf b dan pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam kenyataannya, kredit yang diberikan bank tadi sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debiturnya, yang membawah resiko usaha bagi bank yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet (*dubieus*). Kredit-kredit macet ini merupakan suatu fenomena sosial bagi dunia perbankan.[106]

Bisnis bank merupakan bisnis yang konservatif. Kecenderungan kepada sifat yang konservatif tersebut, maka bank harus hati-hati dalam menjalankan

[105] Kasmir, ***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (edisi baru)***, 2011, Jakarta:RajaGrafindo Persada, hlm.97-98
[106] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, op.cit, hlm.269

usaha. Hal ini disebabkan karena peranan bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter dan ekonomi secara makro, kemudian berhubung uang rakyat (deposito, giro, tabungan, dan lain-lain) dipertaruhkan dalam suatu bank, dank arena karakteristik dari bisnis bank yang harus selalu melakukan *match* antara dana yang diterima dan dana yang disalurkan, sehingga unsur-unsur spekulatif ditekan seminimal mungkin melalui mekanisme "kontrol". Memang riskannya suatu bank biasanya berkenaan dengan penyaluran dana yang ada pada bank tersebut.[107]

Oleh karena itu, bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kedit-kredit macet. Apabila kredit-kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah barang tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debiturnya.[108]

Jaminan pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut, maka akan

---

[107] Munir Fuadi, ***Hukum Perkreditan Kontemporer***, 1996, Bandung:Citra Aditya Bakti, hlm.64

[108] Sutan Remy Sjahdeini, "***Sudah Memadaikah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana***", Orasi Ilmiah dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XL/Lustrum VIII Universitas Airlangga, 1994, Surabaya:Universitas Airlangga, hlm.16

memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditor bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debiturnya wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan.

Selain itu bank dituntut untuk dapat membuat suatu desain hubungan hukum yang baik dengan (calon) nasabah debiturnya, sehingga tercipta sinergi kerja yang baik antara kreditor (bank) dan nasabah debiturnya. Bila nasabah debiturnya dinyatakan wanprestasi, bank dengan mudah mengeksekusi jaminan yang telah diberikan nasabah debitur berdasarkan desain hubungan hukum yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, jaminan dalam pemberian kredit ini menjadi sarana yang "ampuh" untuk mengamankan pemberian kredit.[109]

Keharusan agar bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet. Apabila kredit yang diberikan suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah barang tentu akan mengakibatkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya akan lumpuh. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debiturnya.[110]

---

[109] Munir Fuadi, op.cit, hlm.64
[110] Sutan Remy Sjahdeini, op.cit, hlm.16

Ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menatapkan, bahwa:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan,
2. Bank umum wajib memiliki dan menetapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha dari nasabah debitur (*condition of economy*), yang lazim disebut dengan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5 C's. Keyakinan dimaksud didapat setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap apa yang disebutkan dengan prinsip 5 C's, yang dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.[111] Selain memperhatikan hal-hal di atas, bank harus pula mengetahui tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta calon debiturnya.[112]

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim), merupakan salah satu dari sekian banyak perbankan yang menjalankan kegiatan usaha di Kalimantan Timur, sebagai bank yang berskala daerah berdasarkan visi dan

---

[111] Dahlan Siamat, ibid, hlm.99

[112] Edy Putra Tje Aman, ***Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis***, 1989, Yogyakarta:Liberty, hlm.15

misinya sebagai bank pembangunan daerah. Namun dalam pengelolaan aset BPD Kaltim merupakan bank yang tersehat, hal itu dapat dilihat dari total pengelolaan aset BPD Kaltim sampai dengan tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 20.10 triliun termasuk modal dasar yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kab/Kota se-Kaltim sejumlah Rp. 3.000.000.000.000 (tiga triliun).

Dalam mendapatkan aset yang besar tersebut BPD Kaltim tidak hanya berharap kepada modal dasar yang ada, melainkan sebagai suatu perbankan BPD Kaltim menjalankan peran yang sangat baik sebagai bank penggerak pembangunan (*agen of development*), hal itu ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah kekayaan bank yang diperoleh dari operasionalisasi bank.

Berbagai bentuk operasional yang dilakukan oleh BPD Kaltim untuk menambah aset yang dimiliki dan juga tekad menjadi Bank Regional Champion (BRC) didapatkan dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Untuk mendapatkan BRC, perlu dengan 8 (indikator kunci keberhasilan) *key indicator performance*, dimana 7 diantaranya telah tercapai, seperti: modal inti, tingkat kecukupan modal atau *Capital Adequency Ratio* (CAR), Return of Asset (ROA), pertumbuhan kredit, portopolio kredit produktif, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Bentuk pertanggungjawaban BPD Kaltim kepada masyarakat dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian, selain Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi. Program pemberian kredit modal usaha pada subsektor perkebunan

melalui kredit sawit sejahtera, perikanan melalui kredit perikanan sejahtera maupun peternakan melalui kredit ternak sejahtera.[113]

Sebagai Bank Pembangunan Daerah yang memiliki prioritas keuntungan untuk kesejahteraan masyarakat wilayah, salah satunya dengan menjalankan program kredit. BPD Kaltim memiliki tenaga-tenaga marketing yang setiap harinya bertugas memasarkan produk-produk bank. Tidak terkecuali produk kredit, antara lain kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kredit Program Dakab, kredit SUP-005 dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya setelah diadakan sosialisasi oleh tenaga marketing, calon debitur akan diarahkan untuk menghubungi bagian analisis kredit untuk dapat diberikan formulir kredit dan syarat-syarat kelengkapan kredit.

Selanjutnya bagian analisis kredit akan membuat surat permohonan kepada bagian/unit penilai jaminan kredit. Kemudian bagian penilai jaminan dan bagian analisis kredit masing-masing meninjau jaminan dan kelayakan usaha. Proses selanjutnya dibuatkan analisa kredit untuk dapat diputuskan oleh komite pemutus kredit. Setelah disetujui oleh komite pemutus kredit, proses selanjutnya di bagian/unit administrasi kredit untuk dapat dibuatkan perjanjian kredit.

Dalam memberikan kredit kepada debitur, BPD Kaltim tidak dengan mudah dalam memberikan kredit tersebut. Ada hambatan yang sering dialami oleh para debitur (para pelaku UMKM), yaitu adalah belum tersedianya agunan yang cukup memadai, secara financial terkadang debitur (para pelaku UMKM) tersebut dinilai sudah layak untuk dapat memperoleh fasilitas kredit pembiayaan

[113] Bankaltimedia, edisi XXII-September 2011, loc.cit, hlm.12

dari bank, tetapi terkadang terkendala kepemilikan jaminan/agunan.[114] Adapun tabel Program Kredit Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Berdasarkan Sumber Dananya sebagai berikut:

**Tabel 6. Program Kredit Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Berdasarkan Sumber Dananya**

| NO. | SUMBER DANA | JENIS KREDIT PROGRAM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 01. | Dep. Keuangan RI | - Kredit Ketahanan Pangan (KKP)**<br>- Surat Utang Pemerintah- (SUP-005)* | * Pola Executing Adalah Pola Kerjasama Penyaluran Kredit Dari Bank Kepada Bpr/Bprs Untuk Diterus Pinjamkan Kepada Pengusaha Mikro Dan Kecil (Umk) Dalam Hal Ini Pemberian Kredit Kepada Bpr/Bprs Dicatat Oleh Bank Sebagai Pinjaman Kepada Bpr Dan Pencatatan Di Bpr Sebagai Pinjaman Ke UMK,<br><br>** Pola Channeling Adalah Suatu Pola Kerjasama Penyaluran Kredit Dari Bank Kepada Bpr/Bprs Untuk Diterus Pinjamkan Kepada Pengusaha Mikro Dan Kecil (Umk) Dalam Hal Ini Bpr/Bprs Bertindak Sebagai Agent Dan Tidak Mempunyai Kewenangan Memutus Kredit Kecuali Mendapat Surat Kuasa Dari Bank. Dalam Pola Ini Pencatatan Di Bank Adalah Pinjaman Ke Umk, Sementara Di Bpr/Bprs Pada *Off Balance Sheet*,<br><br>*** Kredit Umkm Bpd Terdiri Dari Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang berada 10 sektor ekonomi,<br><br>**** Sumber dana dari BPD Kaltim dan subsidi bunga sebesar 5% dari pemerintah RI melalui Departemen Keuangan dan Kementerian Pertanian. |
| 02. | PNM | Kredit Pola KPKM (Pola Kelompok)** | |
| 03. | Eks. KLBI | KPRS/RSS** | |
| 04. | Pemerintah Jerman | Kreditansial Fur Wiederaufbau (KFW)** | |
| 05. | Kimpraswil | KPR KPRS Bersubsidi TA.2002 dan 2005** | |
| 06. | Bapertarum-PNS | Pinjaman Uang Muka (PUM) KPR** | |
| 07. | Yayasan DAKAB | Kredit Usaha Mikro Produktif* | |
| 08. | PT. Pupuk Kaltim | Kredit PUKK-PKT Bontang** | |
| 09. | Pemkot dan Lembaga Penjaminan | Risk Sharing/PPKD** | |
| 10. | Dana Bergulir PEMDA | - Pemkot Samarinda**<br>- Pemda Tanah Grogot**<br>- Pemda Kutai Kartanegara**<br>- Pemkot Tarakan**<br>- Pemda tanjung Redeb**<br>- Pemda Tanhung Selor**<br>- Pemda Malinau**<br>- Pemda Kutai Barat** | |
| 11. | Kementrian Koperasi dan UMKM | - Dana Bergulir MAP (Modal Awal dan Padanan)**<br>- Dana Bergulir Sektor Agribisnis**<br>- Kredit Subsidi BBM Terarah**<br>- Sektoral**<br>- P3KM Pola Konvensional**<br>- PERKASA Pola Konvensional** | |
| 12. | LPDB-KUMKM | - Kredit Kridamas-Koperasi* | |
| 13. | Bankaltim | - Kredit Ternak Sejahtera<br>- Kredit Sawit Sejahtera<br>- Kredit Perikanan Sejahtera<br>- KPR BPD<br>- Kredit UMKM BPD (10 sektor ekonomi)***<br>- KPEN-RP**** | |
| 14. | KEMENPERA | - FLPP | |

Sumber: BPD Kaltim.

[114] Wawancara dengan Sapto H, ***Bagian Kredit UMK BPD Kaltim***, Samarinda, 7 Mei 2012

## A. Bagi Pemerintah Propinsi Kaltim dan Daerah Sekitarnya

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sehubungan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan melalui tiga asas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Atas prinsip daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka keseimbangan tiga asas tersebut harus senantiasa menjadi perhatian para penyeleggara pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.[115]

Dalam asas desentralisasi, adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah yang bersangkutan, untuk secara bertingkat dengan alat perlengkapannya sendiri mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri atas inisiatif dan biaya sendiri sejauh tidak menyimpang dari kebijaksanaan pemerintahan pusat.[116]

Berlakunya UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004, pada substansinya telah memperluas wewenang daerah, termasuk hal-hal yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah. Sebab, dengan demikian maka pemerintah daerah mempunyai perimbangan keuangan dengan pemerintah. Dengan demikian,

---

[115] Josep Riwo Kaho, ***Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia***, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, 2001, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm.vii

[116] Abdul Gaffar Karim, ***Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia***, 2003, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm.75

diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan dan mengontrol perekonomian daerah melalui pendapatan-pendapatan daerah.[117]

Otonomi daerah sebenarnya merupakan peluang yang sangat besar bagi daerah untuk memaksimalkan pemberdayaan ekonomi daerah. Sejauh harta kekayaan daerah dikelola dengan baik, mustahil bagi daerah untuk tidak berkembang. Agar proses pemberdayaan ekonomi daerah dapat mencapai tujuan secara maksimal, keterlibatan seluruh komponen masyarakat di daerah tersebut sangat diperlukan. Keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja pemeritah daerah. Bentuk-bentuk pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan melalui pelbagai cara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan jalur legislatif. Rakyat melalui wakilnya di legislatif dapat berperan sebagai badan pengawas sekaligus pengontrol seluruh kebijakan pemerintah daerah. Rakyat sangat berhak atas segala informasi mengenai pembangunan di daerahnya.[118]

Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana Perda (*eksekutif*) mempunyai kewajiban untuk bisa menjalankan Peraturan Daerah yang telah dibuat dengan baik dan atas dasar kemakmuran masyarakat. Pengelolaan dana-dana keuangan daerah (APBD) yang ada pada Propinsi Kaltim setiap tahun semakin meningkat. Hal itu dapat dilihat dari APBD Propinsi Kalimantan Timur yang setiap tahun meningkat, serta penambahan modal dasar dari seluruh aset pemerintah daerah Kalimantan Timur (*stakeholder*) yang dipisahkan bagi BPD Kalimantan Timur yang semakin meningkat.

---

[117] Suhendro, ***Hukum Investasi di Era Otonomi Daerah***, 2005, Yogyakarta:Gita Nagari, hlm.66

[118] Hery Susanto, dkk, ***Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal Pikiran Serta Konsepsi Syaukani HR***, 2003, Jakarta:Millenium Publisher, hlm.66-67

Dalam upaya percepatan peningkatan aktivitas perekonomian melalui kebijakan desentralisasi diperlukan adanya suatu instrument hukum guna lebih memperkuat keberadaan organisasi pemerintah daerah sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian daerah. Instrument hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam dasar menimbang huruf a dan b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, maka jelas bahwa politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terselenggaranya otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan perekonomian perlu dilaksanakan guna mewujudkan perekonomian yang adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, campur tangan pemerintah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa "mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat. Campur tangan pemerintah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah akibat

buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 13 ayat 1 butir (i) disebutkan "*urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah propinsi merupakan urusan skala propinsi tentang fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas Kabupaten/Kota*".[119] Atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut kepada pemerintah Propinsi dalam memfasilitasi pertumbuhan koperasi dan UMKM di Kalimantan Timur menjadikan berkurangnya pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan atas tingkatan (strata) yang semula sentralistik dengan sistem konglomerasi, dimana peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam peningkatan kesejahteraan.

Jumlah koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) apabila dibandingkan dengan usaha besar selalu menunjukkan angka yang lebih besar. Namun bila dilihat dari kontribusi yang diberikan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah masih jauh kalah tertinggal dengan usaha besar. Kondisi seperti ini semakin Nampak jelas di Kalimantan Timur karena banyak pelaku ekonomi berskala besar yang mengambil peran dalam perekonomian di daerah. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian Kalimantan Timur secara lebih adil, merata dan berkesinambungan diperlukan peran semua pelaku ekonomi, tidak terekcuali koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagi pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, adanya Perda mengenai pemberdayaan koperasi dan UMKM dipandang penting mengingat belum adanya

[119] Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat 1 butir (i)

payung hukum mengenai hal ini. Disamping perlu adanya suatu acuan bagi program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM pada kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur. Payung hukum yang telah ada tersebut membuat pemerintah Propinsi Kalimantan Timur semakin kuat dalam menjalankan komitmen yang telah dibuat untuk tidak lagi sekedar hanya melindungi koperasi dan UMKM, melainkan adalah dengan memberdayakan secara berkesinambungan berdasarkan visi dan misi Kalimantan Timur "*Membangun Kalimantan Timur Untuk Semua*".

Disahkannya Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 04 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sangat disambut baik oleh semua pihak di daerah. Terutama bagi pemerintah Kabupaten/Kota, yang dimana setiap tahunnya telah menyisihkan sebahagian APBD yang dimiliki untuk menjalankan industri ekonomi berbasis kerakyatan. Dana-dana APBD yang dipisahkan tersebut dikelola secara terus menerus berkerjasama dengan BPD Kaltim sebagai kas daerah. Dari setiap Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang memiliki program-program usaha kerakyatan ini, tidak semua programnya sama, setiap Kabupaten/Kota berbeda-beda program penguatan ekonomi kerakyatannya tergantung dari visi dan misi daerah tersebut. Ada beberapa jenis program yang dikelola Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan BDP Kaltim, yaitu antara lain:

a. Program Gerbang Dayaku, adalah kredit lunak yang sumber dananya berasal dari APBD TK II Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditujukan untuk membantu UKM yang ada di wilayah Kabupaten Kutai

Kartanegara. Karekteristik yang dimiliki adalah: (i) ditujukan kepada kelompok usaha kecil, (ii) pinjaman lunak tanpa jaminan, (iii) tidak dipungut biaya administrasi, (iv) tanpa bunga, (v) plafond kredit ditentukan oleh Pemkab atau maksimal Rp. 5 juta, dan (vi) jangka waktu maksimal 2 tahun. Persyaratan pengajuan kredit yaitu: (a) mengajukan permohonan pinjaman kepada Pemkab atau Tim analisis di kecamatan yang ditunjuk Pemkab, dan (b) syarat dan ketentuan pelaksanaan diatur damal petunjuk pelaksanaan tersendiri.

b. Kredit Penguatan Modal Usaha, adalah kredit yang berasal dari APBD TK II Kabupaten Pasir yang ditujukan untuk membantu UKM dan Koperasi di Kabuoaten Pasir. Karakteristik yang dimiliki adalah: (i) plafond pinjaman maksimal Rp.50 juta, (ii) suku bunga ringan sebesar 6% per tahun, (iii) jangka waktu maksimal 2 tahun, (iv) tanpa jaminan. Persyaratan kredit yaitu: (a) perorangan, kelompok usaha dan/atau koperasi, (b) mengajukan permohonan pinjaman kepada BPD Kaltim, (c) syarat dan teknis pelaksanaan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.

c. Kredit Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Petani, adalah kredit yang sumber dananya berasal dari APBD TK II Kabupaten Berau yang ditujukan untuk membantu UKMK dan Petani diwilayah Kab. Berau. Karakteristik kredit ini adalah: (i) suku bunga 2% pertahun, (ii) tanpa biaya administrasi, (iii) usaha yang potensial dibiayai adalah pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan koperasi serta

usaha dagang, (iv) plafond maksimal Rp.100 juta, (v) jangka waktu maksimal 3 tahun, dan (vi) bagi debitur yang menunggak, dikenakan sanksi berupa denda 0,5% perbulan dari jumlah tunggakan dan tidak diberikan lagi pinjaman dimasa datang. Persyaratan kredit yaitu: (a) mengajukan permohonan kredit kepada Pemkab, (b) wajib menyiapkan jaminan tambahan, (c) syarat dan teknis pelaksanaan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.

d. Kredit Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Koperasi dan UKM, adalah kredit yang berasal dari APBD TK II kota Tarakan yang ditujukan untuk membantu usaha Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Koperasi dan UKM di wilayah kota Tarakan. Karakteristik dari kredit ini yaitu: (i) jangka waktu kredit maksimal 1 tahun, (ii) suku bungan sebesar 6% per tahun, (iii) jumlah pinjaman dan jangka waktu ditentukan oleh tim kelompok kerja yang dibentuk Pemkot Tarakan. Persyaratan kredit: (a) mengajukan permohonan kredit kepada BPD Kaltim, (b) syarat dan teknis pelaksanaan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.

e. Dana Bergulir, adalah kredit modal kerja atau investasi yang berasal dari dana bergulir APBD TK II Kota Bontang untuk membantu UKM dan Koperasi di wilayah kota bintang guna membiayai usaha produktifnya. Karakteristik dari kredit ini: (i) plafond kredit maksimal 5 juta (bagi usaha mikro), 25 juta (bagi usaha kecil), dan 100 juta (bagi koperasi), (ii) suku bunga 6% pertahun, (iii) jangka waktu maksimal 3 tahun. Persyaratan kredit: (a) mengajukan permohonan kredit kepada

BPD Kaltim, (b) syarat dan teknis pelaksanaan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.

f. Gerbang Dema, adalah kredit yang berasal dari APBD TK II Kab. Malinau yang ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha dibidang pertanian (tanaman pangan, peternakan dan perikanan), perkebunan, perdagangan dan koperasi dengan pola bantuan dana bergulir yang bersumber dari proyek pengembangan usaha ekonomi kerakyatan kab. Malinau. Karakteristik kredit: (i) jangka waktu maksimal 1 tahun (termasuk 6 bulan grace period), (ii) suku bunga 2% pertahun dihitung secara flat. Persyaratan kredit: (a) mengajukan permohonan kredit kepada BPD Kaltim, (b) jumlah pinjaman dan jangka waktu ditentukan oleh tim pengendali yang dibentuk Pemkab, (c) syarat dan teknis pelaksanaan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.

g. Kredit Perkuatan Modal Usaha Kecil, adalah kredit atau investasi yang sumber dananya berasal dari APBD TK II kab. Bulungan guna membiayai usaha produktifnya. Karakteristik kredit: (i) plafond kredit maksimal 20 juta (bagi perorangan), 50 juta (bagi kelompok) dan 100 juta (bagi koperasi), (ii) suku bunga 6% pertahun, (iii) jangka waktu kredit maksimal 2 tahun tanpa *grace period* (kredit modal kerja) dan maksimal 3 tahun dengan *grace period variatif* tergantung jenis komoditasnya (kredit investasi), (iv) provisi kredit 0,75% dari plafond kredit, (v) debitur dibebankan biaya asuransi dan materai sesuai

ketentuan. Syarat dan teknis pelaksanaan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.

h. Kredit Perkampungan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi, adalah kredit modal kerja atau investasi yang sumber dananya berasal dari APBD TK II Kab. Kutai Barat untuk membantu usaha mikro, kecil dan koperasi di perkampungan dalam wilayah Kutai Barat. Karakteristik kredit dengan suku bunga 6% pertahun. Syarat kredit: (a) mengajukan permohonan kredit kepada tim analisis Pemkab, (b) syarat dan ketentuan pelaksanaan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.

i. Kredit UMKM serta Kelompok Usaha Bersama, adalah kredit modal kerja atau investasi yang berasal dari APBD TK II Kab. Kutai Barat untuk membantu UMKM dan Kelompok Usaha bersama di Kab. Kutai Barat. Karakteristik kredit: (i) plafond kredit maksimal 55 juta, (ii) suku bunga 6% pertahun dihitung secara flat. Syarat kredit (a) mengajukan permohonan kredit kepada BPD kaltim, (b) jumlah dan jangka waktu kredit ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh Pemkab, (c) syarat dan teknis pelaksanaan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.

j. Penguatan Modal Pengembangan Agribisnis dan UMKM, adalah kredit modal kerja atau investasi yang berasal dari APBD TK II Kab. Penajam untuk membantu usaha agribisnis dan UMKM di Kab. Penajam. Manfaat kredit dengan suku bunga 6% pertahun, syarat kredit: (a) mengajukan permohonan kredit kepada BPD Kaltim, (b)

jumlah dan jangka waktu kredit ditentukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Pemkab, (c) syarat dan teknis pelaksanaan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.

k. Kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, adalah kredit modal kerja atau investasi yang berasal dari APBD TK II Kab. Nunukan untuk membantu membiayai kelompok usaha kecil produktif di Kab. Nunukan. Manfaat kredit adalah plafond kredit maksimal 70 juta dan suku bunga 3% pertahun. Syarat kredit: (a) kelompok usaha minimal 10-15 orang, (b) mengajukan permohonan kredit kepada BPD Kaltim, (c) jumlah dan jangka waktu kredit ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh Pemkab, (d) syarat dan teknis pelaksanaan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.

l. Penyaluran Kredit Kepada Usaha Kecil Pertanian dan Perkebunan, adalah kredit modal kerja atau investasi yang berasal dari APBD TK II Kab. Nunukan untuk membantu membiayai kelompok usaha kecil produktif di Kab. Nunukan, manfaat kredit dengan suku bunga 3% pertahun. Syarat kredit: (i) mengajukan permohonan kredit kepada BPD Kaltim, (ii) kelompok usaha minimal 10 orang petani, (iii) syarat dan teknis pelaksanaan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim atau Bank Kaltim bertekad akan terus menjadi pioneer berdirinya bank-bank di kawasan pedalaman, terpencil dan terisolasi. Sebagai bank milik daerah, BPD Kaltim akan memperluas jaringan di kawasan terpencil untuk memacu percepatan pertumbuhan kawasan tersebut.

BPD Kaltim sudah melakukan hal tersebut, bahkan di sejumlah tempat yang masih terisolasi BPD Kaltim hadir meresmikan kantor unit dan kantor cabang pembantu. Komitmen ini sangat bagus untuk menghidupkan perekonomian masyarakat di kawasan pedalaman, untuk itu komitmen ini harus terus dilanjutkan. Bahkan perluasan jaringan pelayanan perbankan tersebut diharapkan bisa menembus seluruh kecamatan di Kalimantan Timur.

Untuk pemerataan sebaran percepatan pertumbuhan ekonomi daerah fasilitas dan layanan perbankan memang harus disiapkan. Namun sebelum itu, untuk mendukung masuknya BPD Kaltim ke seluruh kecamatan terlebih dahulu harus disiapkan jaringan internet untuk mendukung transaksi perbankan antara kantor unit BPD dan kantor pembantu BPD. Pelayanan BPD harus bisa dilakukan disemua kecamatan di Kaltim yang jumlahnya 135 kecamatan. Tetapi sebelumnya akses jaringan internet perlu disiapkan untuk mendukung kelancaran aktifitas bank yang dikelola secara modern. Bagi pemerintah propinsi Kaltim, program-program yang dimiliki oleh BPD Kaltim adalah merupakan program unggul yang pro rakyat selaras dengan program pembangunan Kaltim, yakni membangun sektor pertanian dalam arti luas.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, kehadiran BPD Kaltim di kawasan pedalaman terpencil dan terisolasi diyakini akan mampu mendorong kemajuan perekonomian daerah setempat. Dengan berbagai fasilitas pendanaan yang diberikan kepada masyarakat. Maka siklus ekonomi akan menggeliat sehingga secara langsung juga akan member dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan.

Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur juga berharap agar BPD Kaltim bisa tetap konsisten mengucurkan produk pro rakyat agar keberadaan bank yang 48,46 persen sahamnya dimiliki Pemerintah Propinsi Kaltim dan 51,54 persen dimiliki Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota di Kalimantan Timur itu bisa tetap eksis memberikan produk dan kredit pro rakyat.[120]

Dalam usaha memberikan dan mengembangkan perekonomian daerah Kalimantan Timur, seluruh pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim berusaha membangun berbagai usaha dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan menyalurkan dana-dana kredit kepada masyarakat melalui BPD Kaltim sebagai kas daerah. Dana bergulir yang diberikan adalah merupakan dana dari seluruh daerah yang ada di Kalimantan Timur yang berfungsi dalam pengembangan kredit daerah guna terciptanya visi dan misi Propinsi Kalimantan Timur sendiri dan juga visi dan misi dari BPD Kaltim. Dana ini merupakan dana terpisah dari aset pemerintah daerah yang diberikan kepada BPD Kaltim untuk disalurkan kepada masyarakat.

Upaya pemerintah Kalimantan Timur ini disambut baik oleh masyarakatnya, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah debitur yang mengambil kredit dari pemerintah daerah Kalimantan Timur melalui BPD Kaltim dari tahun ketahun. Artinya upaya pemerintah Kaltim untuk mengembangkan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Propinsi Kalimantan Timur berhasil.

---

[120] http://www.kaltimprov.go.id/kaltim.php?page=detailberita&id=8807 29-05-2012

Adapun tabel data Dana Bergulir pemerintah daerah Kalimantan Timur yang disalurkan melalui BPD Kaltim sebagai berikut:[121]

**Tabel 7. Konsolidasi Kredit Program Dan Dana Bergulir Pemda Periode 2006-2011**

**Periode Desember 2006**

| NO. | KANTOR CABANG | DEBITUR | | | PLAFOND | | BAKI KREDIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PEMDA | K.PRG | JML | DB.PEMDA | KRDT.PRG | DB.PEMDA | KRDT.PRG |
| 1. | SAMARINDA | - | 768 | 768 | - | 32.713.361.468 | - | 22.546.680.415 |
| 2. | TANAH GROGOT | 478 | 53 | 531 | 6.762.150.000 | 2.133.566.670 | 2.932.092.953 | 1.057.636.800 |
| 3. | BALIKPAPAN | - | 76 | 76 | - | 8.298.180.000 | - | 4.568.487.380 |
| 4. | TENGGARONG | 26.915 | 1.481 | 28.396 | 107.706.802.584 | 5.449.240.000 | 88.586.618.742 | 3.277.840.827 |
| 5. | TARAKAN | 213 | 45 | 258 | 5.283.500.000 | 5.144.500.000 | 3.990.417.932 | 1.766.362.066 |
| 6. | TANJUNG REDEB | 191 | 30 | 221 | 2.975.000.000 | 4.455.000.000 | 1.437.486.111 | 3.300.804.799 |
| 7. | TANJUNG SELOR | 127 | 26 | 153 | 3.212.000.000 | 3.805.000.000 | 2.353.062.230 | 1.036.689.000 |
| 8. | BONTANG | 225 | 730 | 955 | 3.581.000.000 | 22.310.650.000 | 2.204.145.743 | 12.362.358.436 |
| 9. | SANGATTA | - | 54 | 54 | - | 1.685.000.000 | - | 1.108.312.499 |
| 10. | NUNUKAN | 260 | 39 | 299 | 10.926.000.000 | 5.433.000.000 | 6.863.327.582 | 2.310.714.270 |
| 11. | MALINAU | 239 | 37 | 276 | 2.290.000.000 | 2.955.000.000 | 1.393.707.383 | 1.362.336.098 |
| 12. | MELAK | 855 | 29 | 884 | 9.651.500.000 | 6.400.000.000 | 6.782.266.814 | 5.561.187.196 |
| 13. | PENAJAM | 14 | 92 | 106 | 3.017.694.600 | 12.917.500.000 | 21.336.510 | 10.587.194.776 |
| | | **29.517** | **3.460** | **32.977** | **155.405.647.184** | **113.699.998.138** | **116.564.462.000** | **70.846.604.561** |

Keterangan :

K.PRG = Kredit Perorangan JML = Jumlah

DB. PEMDA = Dana Bergulir Pemda KRDT.PRG = Kredit Perorangan

**Periode Desember 2007**

| NO. | KANTOR CABANG | DEBITUR | | | PLAFOND | | BAKI KREDIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PEMDA | K.PRG | JML | DB.PEMDA | KRDT.PRG | DB.PEMDA | KRDT.PRG |
| 1. | SAMARINDA | 958 | 1.491 | 2.449 | 15.404.218.259 | 36.452.690.259 | 12.589.663.781 | 25.124.792.015 |
| 2. | TANAH GROGOT | 559 | 80 | 639 | 7.537.150.000 | 4.289.500.000 | 3.093.479.955 | 2.079.351.152 |
| 3. | BALIKPAPAN | - | 299 | 299 | - | 15.807.880.000 | - | 8.070.285.402 |
| 4. | TENGGARONG | 26.945 | 1.423 | 28.368 | 119.774.772.584 | 8.452.529.000 | 88.380.348.591 | 4.269.114.838 |
| 5. | TARAKAN | 242 | 54 | 296 | 5.787.000.000 | 7.917.500.000 | 4.335.288.320 | 2.084.014.047 |
| 6. | TANJUNG REDEB | 660 | 47 | 707 | 11.383.500.000 | 5.503.800.000 | 9.583.555.515 | 3.539.870.292 |
| 7. | TANJUNG SELOR | 103 | 31 | 134 | 1.995.000.000 | 6.445.000.000 | 786.643.500 | 2.693.684.800 |
| 8. | BONTANG | 267 | 329 | 596 | 3.880.000.000 | 13.455.975.000 | 2.135.762.581 | 7.840.180.890 |
| 9. | SANGATTA | - | 4 | 4 | - | 2.395.000.000 | - | 287.500.002 |
| 10. | NUNUKAN | 223 | 68 | 291 | 15.465.000.000 | 10.000.000.000 | 9.077.708.011 | 3.964.281.270 |
| 11. | MALINAU | 276 | 47 | 323 | 2.280.000.000 | 3.020.000.000 | 1.346.731.841 | 3.277.520.073 |
| 12. | MELAK | 867 | 31 | 898 | 10.478.900.000 | 3.060.000.000 | 7.366.690.729 | 2.222.288.552 |
| 13. | PENAJAM | 14 | 110 | 124 | 3.017.694.600 | 15.232.500.000 | 21.336.510 | 11.728.938.400 |
| | | **31.114** | **4.014** | **35.128** | **197.003.235.443** | **132.032.374.259** | **138.717.209.334** | **77.181.821.732** |

[121] Sumber Data dari BPD Kalimantan Timur.

## Periode Desember 2008

| NO. | KANTOR CABANG | DEBITUR | | | PLAFOND | | BAKI KREDIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PEMDA | K.PRG | JML | DB.PEMDA | KRDT.PRG | DB.PEMDA | KRDT.PRG |
| 1. | SAMARINDA | 903 | 1.405 | 2.308 | 14.817.126.440 | 34.361.936.629 | 10.063.001.293 | 23.522.725.871 |
| 2. | TANAH GROGOT | 738 | 99 | 837 | 9.197.250.000 | 13.071.082.000 | 3.594.719.772 | 5.491.194.368 |
| 3. | BALIKPAPAN | - | 395 | 395 | - | 22.761.780.000 | - | 10.543.564.483 |
| 4. | TENGGARONG | 26.945 | 1.402 | 28.347 | 119.774.772.584 | 12.229.419.000 | 88.317.944.186 | 5.719..437.256 |
| 5. | TARAKAN | 252 | 69 | 321 | 6.048.500.000 | 6.799.000.000 | 3.813.536.705 | 2.652.833.811 |
| 6. | TANJUNG REDEB | 633 | 104 | 737 | 10.819.000.000 | 17.742.000.000 | 6.084.610.589 | 1.813.876.902 |
| 7. | TANJUNG SELOR | 66 | 28 | 94 | 1.585.000.000 | 6.275.000.000 | 1.025.225.500 | 1.565.850.000 |
| 8. | BONTANG | 165 | 252 | 417 | 2.419.500.000 | 15.196.150.000 | 741.682.056 | 7.274.375.928 |
| 9. | SANGATTA | - | 15 | 15 | - | 4.295.000.000 | - | 590.561.558 |
| 10. | NUNUKAN | 218 | 48 | 266 | 15.115.000.000 | 9.178.000.000 | 4.043.982.000 | 2.308.248.854 |
| 11. | MALINAU | 276 | 60 | 336 | 2.280.000.000 | 2.980.000.000 | 1.296.328.263 | 2.089.336.821 |
| 12. | MELAK | 1.058 | 33 | 1.091 | 15.446.400.000 | 3.420.000.000 | 11.535.153.921 | 1.194.116.981 |
| 13. | PENAJAM | 14 | 103 | 117 | 3.017.694.600 | 15.362.500.000 | 21.336.510 | 11.040.563.732 |
| | | **31.268** | **4.013** | **35.281** | **200.520.243.624** | **163.671.867.629** | **130.537.520.795** | **75.806.686.566** |

## Periode Desember 2009

| NO. | KANTOR CABANG | DEBITUR | | | PLAFOND | | BAKI KREDIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PEMDA | K.PRG | JML | DB.PEMDA | KRDT.PRG | DB.PEMDA | KRDT.PRG |
| 1. | SAMARINDA | 730 | 1.254 | 1.984 | 12.246.493.271 | 35.913.665.271 | 6.923.505.946 | 17.341.924.572 |
| 2. | TANAH GROGOT | 740 | 65 | 805 | 9.210.250.000 | 7.548.500.000 | 3.207.694.939 | 2.903.535.040 |
| 3. | BALIKPAPAN | - | 425 | 425 | - | 27.781.780.000 | - | 11.161.376.496 |
| 4. | TENGGARONG | 26.945 | 1.390 | 28.335 | 119.774.772.584 | 12.344.919.000 | 88.305.756.692 | 4.932.226.982 |
| 5. | TARAKAN | 239 | 103 | 342 | 6.242.500.000 | 18.344.500.000 | 4.637.630.642 | 878.379.735 |
| 6. | TANJUNG REDEB | 575 | 74 | 649 | 9.838.000.000 | 12.490.800.000 | 2.550.582.366 | 4.026.303.877 |
| 7. | TANJUNG SELOR | 90 | 31 | 121 | 2.211.000.000 | 6.275.000.000 | 1.483.757.800 | 1.615.239.367 |
| 8. | BONTANG | 59 | 291 | 350 | 665.500.000 | 16.059.175.000 | 93.914.360 | 4.459.212.368 |
| 9. | SANGATTA | - | 22 | 22 | - | 4.995.000.000 | - | 809.015.215 |
| 10. | NUNUKAN | 145 | 46 | 191 | 10.160.000.000 | 9.083.000.000 | 302.415.887 | 1.750.004.625 |
| 11. | MALINAU | 276 | 60 | 336 | 2.280.000.000 | 2.980.000.000 | 1.271.035.913 | 3.458.328.261 |
| 12. | MELAK | 1.050 | 34 | 1.084 | 15.487.400.000 | 3.430.000.000 | 11.243.227.988 | 1.887.780.197 |
| 13. | PENAJAM | 14 | 110 | 124 | 3.017.694.600 | 7.433.000.000 | 21.336.510 | 4.176.531.301 |
| | | **30.863** | **3.905** | **34.768** | **191.133.610.455** | **164.679.339.271** | **120.040.859.042** | **59.399.858.036** |

## Periode Desember 2010

| NO. | KANTOR CABANG | DEBITUR | | | PLAFOND | | BAKI KREDIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PEMDA | K.PRG | JML | DB.PEMDA | KRDT.PRG | DB.PEMDA | KRDT.PRG |
| 1. | SAMARINDA | 428 | 876 | 1.304 | 8.775.106.134 | 23.198.026.134 | 4.253.303.008 | 15.312.365.937 |
| 2. | TANAH GROGOT | 182 | 78 | 260 | 9.210.250.000 | 2.650.000.000 | 677.534.695 | 2.650.000.000 |
| 3. | BALIKPAPAN | - | 464 | 464 | - | 15.144.420.000 | - | 11.720.270.132 |
| 4. | TENGGARONG | 26.945 | 1.381 | 28.326 | 119.774.772.584 | 5.667.500.000 | 88.293.306.692 | 4.333.049.692 |
| 5. | TARAKAN | 195 | 98 | 293 | 5.552.500.000 | 3.102.500.000 | 3.397.809.149 | 842.688.794 |
| 6. | TANJUNG REDEB | 53 | 93 | 146 | 950.000.000 | 3.230.000.000 | 58.888.847 | 3.807.472.394 |
| 7. | TANJUNG SELOR | 83 | 32 | 115 | 1.843.500.000 | 2.950.000.000 | 779.040.070 | 1.577.270.253 |
| 8. | BONTANG | - | 234 | 234 | - | 6.543.675.000 | - | 4.658.533.238 |
| 9. | SANGATTA | - | 27 | 27 | - | 1.800.000.000 | - | 602.874.558 |
| 10. | NUNUKAN | - | 55 | 55 | - | 2.900.000.000 | - | 2.349.855.032 |
| 11. | MALINAU | 222 | 60 | 282 | 2.280.000.000 | 2.450.000.000 | 1.270.765.912 | 2.450.000.000 |
| 12. | MELAK | 1.064 | 34 | 1.098 | 16.309.400.000 | 1.910.000.000 | 11.121.919.195 | 1.275.038.590 |
| 13. | PENAJAM | 14 | 115 | 129 | 3.017.694.400 | 4.438.500.000 | 21.336.510 | 4.417.250.000 |
| | | **29.186** | **3.547** | **32.733** | **167.713.223.318** | **75.984.621.134** | **109.873.904.078** | **55.996.668.618** |

**Periode Desember 2011**

| NO. | KANTOR CABANG | DEBITUR | | | PLAFOND | | BAKI KREDIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PEMDA | K.PRG | JML | DB.PEMDA | KRDT.PRG | DB.PEMDA | KRDT.PRG |
| 1. | SAMARINDA | 367 | 788 | 1.155 | 8.582.869.405 | 22.418.489.405 | 4.014.167.257 | 14.416.921.075 |
| 2. | TANAH GROGOT | 174 | 97 | 271 | 9.210.255.000 | 2.650.000.000 | 658.774.695 | 2.650.000.000 |
| 3. | BALIKPAPAN | - | 492 | 492 | - | 16.413.000.000 | - | 12.287.152.901 |
| 4. | TENGGARONG | 26.945 | 1.389 | 28.334 | 119.774.772.584 | 5.667.500.000 | 88.289.806.691 | 4.883.189.577 |
| 5. | TARAKAN | 196 | 105 | 301 | 5.659.500.000 | 3.194.500.000 | 3.575.838.081 | 1.384.531.117 |
| 6. | TANJUNG REDEB | 2 | 100 | 102 | 35.000.000 | 3.180.000.000 | 1.805.555 | 2.842.653.888 |
| 7. | TANJUNG SELOR | 22 | 37 | 59 | 608.000.000 | 2.950.000.000 | 234.466.850 | 1.816.486.268 |
| 8. | BONTANG | - | 216 | 261 | - | 5.801.775.000 | - | 4.216.313.920 |
| 9. | SANGATTA | - | 32 | 32 | - | 1.800.000.000 | - | 361.801.338 |
| 10. | NUNUKAN | - | 56 | 56 | - | 2.900.000.000 | - | 1.911.427.160 |
| 11. | MALINAU | 205 | 60 | 265 | 2.280.000.000 | 2.450.000.000 | 1.212.523.087 | 1.570.750.000 |
| 12. | MELAK | 1.064 | 39 | 1.103 | 16.309.400.000 | 1.910.000.000 | 11.121.919.195 | 1.426.479.577 |
| 13. | PENAJAM | 14 | 129 | 143 | 3.017.694.600 | 4.438.500.000 | 21.336.510 | 4.417.250.000 |
| | | **28.989** | **3.540** | **32.529** | **165.477.491.589** | **75.773.764.405** | **109.130.607.921** | **54.184.956.821** |

**B. Bagi Pelaku Usaha di Kalimantan Timur**

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan aturan yang ada, yaitu bertujuan untuk mengembangkan program-program pengembangan perekonomian daerah sebagai penguatan atas dana kas perbankan itu sendiri dan juga sebagai pemberdayaan ekonomi kedaerahan. Dari beberapa jenis pemberian kredit yang dilakukan atas kerjasama dengan Pemerintah Pusat (dana kementrian) dan pemerintah propinsi serta Kabupaten/Kota se-Kaltim. BPD Kaltim juga mengeluarkan beberapa jenis program kredit dalam rangka menambah aset BPD Kaltim itu sendiri dan juga memberikan pemerataan kredit kepada masyarakat, antara lain dengan:

1. Kredit Sawit Sejahtera (KSS), adalah kredit perkebunan yang diperuntukkan kepada:
   a. Plasma bentukan inti di wilayah Kalimantan Timur dan di daerah tersebut terdapat perusahaan berbadan hukum/berbadan usaha

dan/atau koperasi sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan perusahaan inti sebagai perwakilan para petani plasma dalam berkoordinasi sesuai tugas dan tanggungjawab yang disepakati.

b. Plasma murni yang mana masyarakat telah memiliki lahan perkebunan sawit di wilayah Kalimantan Timur dimana di daerah tersebut belum memiliki perusahaan inti dan di daerah tersebut terdapat koperasi/perusahaan berbadan usaha/berbadan hukum yang bersedia menjadi pengumpul/pembeli hasil dari TBS para petani plasma murni.

Karakteristik kredit:

a. Plafond kredit:
    1. Plafond kredit ditetapkan sesuai kebutuhan biaya per hektar yang berlaku di masing-masing wilayah sesuai dengan ketetapan instansi setempat yang berwenang cq. Dinas Perkebunan/dinas terkait setempat.
    2. Per kepala keluarga minimum 2 hektar
    3. Penetapan per hektar ditetapkan dalam surat keputusan direksi BPD kaltim
b. Jangka waktu kredit
    1. Jangka waktu kredit maksimum 15 tahun termasuk *grace periode.*
    2. *Grace periode* maksimum selama 4 tahun
    3. *Interest during construction* (IDC) selama *grace periode.*

c. Suku bunga

1. Suku bunga kredit yang dikenakan adalah suku bunga kredit komersial yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan direksi
2. Dihitung secara *floating* dengan hari bunga berdasarkan hari kalender tahun takwin yaitu 360 hari.
3. Pembayaran bunga oleh debitur dilakukan melalui pemindah bukuan
4. Khusus untuk *interest during construction* (IDC), pencairannya dilakukan bertahap dengan besaran sesuai jumlah tagihan kewajiban bunga yang terbentuk setiap bulan selama jangka waktu *grace periode*.
5. Disesuaikan dengan suku bunga 12% (anuitas). Data: SK110/SK/BPD-PST/IX/2009 tanggal 1 september 2009.

Persyaratan: (a) syarat dan ketentuan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri, (b) mengajukan permohonan kredit kepada BPD Kaltim.

2. Kredit Ternak Sejahtera, adalah kredit yang diperuntukkan kepada perorangan, kelompok atau koperasi yang bergerak di bidang budidaya peternakan (hewan/unggas). Dan Kredit perikanan sejahtera, adalah kredit yang diperuntukkan kepada perorangan, kelompok atau koperasi yang bergerak di bidang budidaya perikanan air tawar, laut dan payau.

Karakteristik kredit:

a. *Plafond* kredit ditetapkan sesuai rencana anggaran biaya yang terdiri dari biaya investasi dan biaya variable (modal kerja) dan dikurangi *share* dari calon debitur sebesar minimal 30%.

b. Jangka waktu kredit:

   1. Jangka waktu maksimum disesuaikan dengan satu siklus usaha termasuk *grace periode* jika ada.
   2. Jangka waktu KMK 12 bulan dan dapat diperpanjang (*revolving*)
   3. Jangka waktu investasi maksimal 5 tahun
   4. *Grace periode* disesuaikan dengan masa budidaya ternak, perikanan dimasing-masing usaha perikanan.
   5. *Interest during constructions* (IDC) selama *grace periode*.

c. Suku bunga:

   1. Suku bunga kredit yang dikenakan adalah suku bunga kredit UMKM yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan direksi.
   2. Dihitung secara floating dengan hari bunga berdasarkan hari kalender tahun takwin yaitu 360 hari.
   3. Pembayaran bunga oleh debitur dilakukan melalui pemindah bukuan.
   4. Khusus untuk interest during construction (IDC), pencairannya dilakukan bertahap dengan besaran sesuai jumlah tagihan kewajiban bunga yang terbentuk setiap bulan selama jangka waktu grace periode.

5. Disesuaikan dengan suku bunga 12% (anuitas/sliding), untuk plafond sampai dengan Rp. 5 miliar. (data: SK 098/SK/BPD-PST/V/2010 tanggal 26 mei 2010)

Persyaratan:

a. Syarat dan ketentuan diatur dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri
b. Mengajukan permohonan kredit kepada BPD

3. Surat kredit berdokumen dalam negeri/domestic L/C, adalah setiap perjanjian/perikatan, dimana suatu bank bertindak atas permintaan dan instruksi pemohon atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran atau menjamin akan membayar kepada pihak penerima atas penyerahan dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi dalam SKBDN.

Manfaat:

a. Menjamin pembayaran atas pelaksanaan syarat-syarat jual/beli yang ditetapkan atau disepakati.
b. Memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan barang modalnya

Ketentuan dan persyaratan:

Ketentuan:

1. Diperuntukkan bagi perorangan atau badan usaha
2. Khusus dibuka untuk transaksi pengiriman/penyerahan barang di dalam wilayah pabean RI

3. Bank dapat bertindak sebagai pembuka dan/atau penerima SKBDN.
4. Untuk pembukaan SKBDN, nasabah wajib menyerahkan jaminan berupa deposito yang diblokir 100 persen atau kredit yang telah dinyatakan efektif.
5. Biaya yang dikenakan ke nasabah adalah:

| | |
|---|---|
| - Provisi pembukaan L/C | - Biaya penerusan L/C |
| - Biaya surat | - Biaya negosiasi L/C |
| - Biaya administrasi | - Biaya kirim dokumen |

Persyaratan:

a. Memiliki rekening di BPD Kaltim
b. Nasabah dan supplier harus berkedudukan di dalam negeri
c. Mengajukan permohonan pembukaan SKBDN.

4. Letter of credit export, adalah L/C yang dibuka oleh bank di luar negeri untuk kepentingan eksportir di Indonesia dalam rangka pengeluaran barang dari wilayah pabean Indonesia ke luar negeri, yang isinya menjamin pembayaran atas penyerahan dokumen sebagaimana ditetapkan dalam L/C yang bersangkutan.

Manfaat:

a. Eksportir akan merasa aman akan hak dan kewajibannya karena pembayaran akan dilakukan oleh bank setelah ada penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat-syarat L/C

b. Eksportir dapat menerima pembayaran dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs beli bank yang berlaku pada saat negosiasi
c. Pembayaran dapat diterima segera oleh eksportir sepanjang dokumen yang diserahkan kepada bank yang bernegosiasi telah sesuai dengan syarat L/C tanpa harus menunggu importer menerima dokumen atau barang yang dikirim.
d. Dilayani dengan jaringan online perbankan internasional (SWIFT) sehingga transaksi eksport dapat dip roses cepat dan tepat waktu.

Ketentuan dan persyaratan

Ketentuan:

Biaya yang dibebankan ke nasabah adalah:

a. Biaya penerusan L/C
b. Biaya provisi negosiasi wesel
c. Biaya pengiriman dokumen
d. Biaya bunga keterlambatan pembayaran
e. Biaya bank luar negeri (*discrepancy*)
f. Biaya pungutan pihak III
g. Biaya administrasi.

Persyaratan:

a. Memiliki rekening di BPD Kaltim
b. Mengisi formulir negosiasi eksport
c. Telah membayar pajak eksport atau pajak eksport tambahan (jika komoditi eksport terkena pajak)

d. Untuk eksport yang bernilai diatas Rp. 100 juta, eksportir mengisi dan mendaftarkannya di cabang devisa BPD Kaltim untuk ditandasahkan.

5. Letter of credit import, adalah L/C yang dibuka oleh bank atas permintaan nasabah dalam rangka memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia, yang isinya menjamin pembayaran kepada penjual atas penyerahan dokumen sebagaimana ditetapkan dalam L/C yang bersangkutan.

   Manfaat:

   a. Menjamin pembayaran atas pelaksanaan syarat-syarat jual/beli yang ditetapkan atau disepakati.
   b. Memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan barang modalnya
   c. Dilayani dengan jaringan online perbankan internasional (SWIFT) sehingga transaksi import dapat diproses cepat dan tepat waktu.

   Ketentuan dan persyaratan:

   Ketentuan:

   1. L/C hanya diterbitkan untuk transaksi pembelian barang diluar negeri
   2. Valuta yang digunakan adalah valuta asing (USD dan SGD) dan rupiah
   3. Dikenakan biaya sebagai berikut:
      a. Biaya pembukaan L/C

b. Biaya surat

c. Biaya akseptasi

d. Biaya legalisasi PIUP

e. Biaya penerbitan *shipping guarantee*

f. Biaya pemberitahuan penerimaan dokumen

Persyaratan:

1. Memiliki rekening di BPD Kaltim
2. Supplier harus berada di luar negeri
3. Mengajukan permohonan pembukaan L/C import
4. Melampirkan fotocopy KTP, SIUP, TDP, NPWP
5. Melampirkan fotocopy angka pengenal import (API)
6. Menyerahkan jaminan berupa angunan keberadaan minimal 100 persen sesuai ketentuan atau deposito atau fasilitas kredit yang dinyatakan efektif.

Mengingat pemberian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, melibatkan dua pihak yaitu, pihak bank sebagai kreditur dengan pihak lain (yaitu peminjam) dimana peminjam berkewajiban melunasi kreditnya setelah jangka waktu tertentu, maka kalau disimak lebih jauh kedua belah pihak tersebut masing-masing mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang dituangkan dalam perjanjian kredit tentunya harus dilandasi oleh dasar-dasar yuridis secara formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

pemerintah daerah menjadikan BPD Kaltim semakin professional dalam menjalankan visi dan misinya.

Sementara itu, jika dilihat dari status badan hukum BPD Kaltim itu sendiri yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) berdasarkan ijin operasionalnya dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dapat dikatakan kurang bersifat independen. Karena masih besarnya peran pemerintah daerah sebagai pemilik saham, meskipun saham yang dimiliki BPD Kaltim dari pemerintah daerah sudah sangat besar, namun jika masih dikendalikan oleh pemerintah daerah melalui susunan organisasi yang ada di dalam BPD, maka BPD Kaltim sebagai lembaga perekonomian daerah yang bersifat independen tidak dapat berjalan dengan baik. Apalagi dengan visi dan misi yang diemban BPD Kaltim sebagai bank pembangunan daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi di daerah dengan program-program kredit bagi masyarakat daerah dibidang UMKM. Berbeda ketika BPD Kaltim memiliki status badan hukum PT, menjadikan BPD Kaltim lebih independen dengan bentuk pertanggungjawaban yang dimiliki oleh PT berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

2. Pendirian BPD Kaltim untuk mendorong pembangunan di daerah, BPD Kaltim diarahkan untuk menopang pembangunan infrastruktur, UMKM, Pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya dalam rangka pembangunan daerah. Atas bantuan serta partisipasi dari semua masyarakat kaltim dan juga dari pemerintah daerah untuk mempercayai BPD Kaltim dalam mengelola aset dan dana nasabah dalam bentuk program-program kredit Makro dan UMKM di kaltim hingga saat ini menjadikan BPD Kaltim sebagai *Bank Regional Champion* (BRC)

mempunyai aset sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 20,10 Triliun. Dari total aset yang dimiliki oleh BPD Kaltim dari seluruh program yang dijalankannya bahwa untuk UMKM hanya mampu terserat sampai sekitar 30%. Hal tersebut menandakan bahwa program-program dari BPD Kaltim telah berjalan dengan baik khususnya bagi program-program kredit UMKM dan kredit Makro di wilayah Kalimantan Timur.

Apabila melihat begitu besarnya harapan dari masyarakat Kaltim kepada pemerintah propinsi untuk mengembangkan ide-ide masyarakat dalam membantu peningkatan perekonomian daerah melalui munculnya usaha-usaha yang berbasis kemasyarakatan baik secara individu maupun berkelompok dengan skala mikro sampai menengah melalui BPD Kaltim perlu di akomodir lebih baik lagi oleh seluruh pemimpin daerah (*stakeholder*) yang ada. Kewajiban pemerintah daerah untuk mengkaji lebih luas mengenai peran dan fungsi dari BPD Kaltim dalam hal pembangunan daerah di wilayah Propinsi Kalimantan Timur, sehingga tingkat pengelolaan dana UMKM dapat meningkat menjadi 40%-50% dari total aset BPD Kaltim kedepannya.

3. Pertimbangan BPD Kaltim dalam mengembangkan program-program usaha dan juga membuka kantor-kantor cabang serta kantor cabang pembantu tidak hanya di wilayah perkotaan, namun sampai dengan wilayah terpencil yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia merupakan langkah baik bagi BPD Kaltim bukan hanya dalam mengejar aset melainkan bentuk kepercayaan yang diberikan oleh daerah kepada BPD Kaltim sebagai salah satu lembaga

pengembangan daerah, dan untuk menciptakan kemanfaatan bagi seluruh pembangunan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai Bank Pembangunan Daerah di wilayah Propinsi Kalimantan Timur, program-program usaha yang dijalankan oleh BPD Kaltim masih kurang di ketahui oleh seluruh masyarakat Kaltim khususnya bagi daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan. Hal ini dikarenakan sosialisasi program dan fasilitas infrastruktur dari BPD Kaltim itu sendiri masih belum memadai. Adanya Perda tentang BPD Kaltim merupakan tonggak dasar bagi BPD Kaltim dalam mengembangkan usahanya. Jika melihat pengelolaan aset BPD Kaltim saat ini bahwa BPD Kaltim sebenarnya mampu untuk menjadi Bank Umum Devisa terbesar sejajar dengan bank-bank lainnya. Jika merujuk kepada Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dalam Pasal 32 ayat 1 bahwa "modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dalam hal kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/1/PBI/2009 Pasal 5 disebutkan "modal disetor untuk mendirikan bank paling kurang sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah). Oleh karena itu, untuk standar tersebut BPD Kaltim telah memenuhinya. Maka untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat Kaltim dan untuk mengembangkan aset seharusnya Pemerintah Daerah sebagai pemilik

saham atas BPD Kaltim bersama-sama dengan BPD Kaltim dan DPRD Propinsi Kaltim membuat Perda mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Kaltim menjadi PT sehingga pengembangan usahanya akan semakin baik kedepannya.

2. Dalam hal menjalankan program kredit-kredit perbankan khususnya bagi BPD Kaltim perlu lebih ditingkatkan hingga lapisan masyarakat kecil yang mempunyai ide terhadap usaha MKM dimana tidak bisa mengembangkan usahanya dikarenakan prosedur persyaratan dari kredit-kredit yang ada di perbankan dalam hal agunan kredit, oleh karena itu untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kalimantan Timur dalam membantu pengembangan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Propinsi Kalimantan Timur dan juga BPD Kaltim perlu membahas dan membuat suatu Perda mengenai Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Timur (Jamkrida Kaltim), sehingga aspek kemanfaatan atas didirikannya BPD Kaltim dapat terlaksana dengan baik. Sehingga BPD Kaltim sebagai salah satu bank umum devisa yang dimiliki oleh daerah dapat lebih professional serta independen dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang perekonomian di daerah.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Referensi/Buku-Buku


Ali Achmad, *Menjelajah Kajian Normatif Terhadap Hukum*, 1998, Jakarta:Yarsif Watampone

Aman, Edy Putra Tje, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, 1989, Yogyakarta:Liberty

Anshori, Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, 2007, Yogyakarta:UII Press

*Buku Informasi Produk BPD Kaltim*

Bruggink J.J.H, *Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa Berdnard Arif Sidharta*, 1999, Bandung:Citra Aditya bakti

Canals, Jordi, *Universal Banking, International Comparisons and Theoretical Perspectives*, Oxford (New York):Clarendon Press

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2010, Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Firdaus, H. Rachmat, dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum, Teori Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, 2011, Bandung:ALFABETA

Fuadi Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, 1996, Bandung:Citra Aditya Bakti

_____, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang tahun 1998*, buku kesatu, 1999, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti

Gandaprawira, D, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional*, 1992, Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional

Gazali S. Djoni dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, 2010, Jakarta:Sinar Grafika

Heru Soepraptomo, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 1*, 1997, Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis

Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayu Media

Kaho, Josep Riwo, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, 2001, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Kansil, C.S.T, Christine. T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, 1996, Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Karim, Abdul Gaffar, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, 2003, Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2002, Jakarta:Raja Grafindo Persada

_____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (edisi baru)*, 2011, Jakarta:RajaGrafindo Persada

Latumaerissa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 2011, Jakarta:Salemba Empat

Majalah Bankaltimedia, *Media Komunikasi BPD Kaltim*, Edisi XIX-april 2011

_____, *Media Komunikasi BPD Kaltim*, edisi XXII-September 2011

_____, *Media Komunikasi BPD Kaltim*, Edisi XXIII-November 2011

Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum-Suatu Pengantar*, 2001, Yogyakarta:Liberty

Mustaqiem dkk, *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008

Resume berita tentang upaya merger di bidang perbankan, 1997, Jakarta:bagian dokumentasi dan informasi hukum bank indonesia

Sembiring Sentosa, *Sinopsis Hukum Perbankan, dalam Percikan Gagasan tentang Hukum II: Kumpulan Tulisan Ilmiah Hukum Alumni dan Dosen Fakultas Hukum UNPAR*, 1993, Bandung: Citra Aditya Bakti

Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, 1995, Jakarta:Intermedia

Perkembangan Kredit Bank Umum berkantor di Kaltim

| Keterangan | 2006 | | | | 2007 | | | | 2008 | | | | 2009 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TW1-06 | TW2-06 | TW3-06 | TW4-06 | TW1-07 | TW2-07 | TW3-07 | TW4-07 | TW1-08 | TW2-08 | TW3-08 | TW4-08 | TW1-09 | TW2-09 | TW3-09 | TW4-09 |
| Total | 11080.29 | 11537 | 11963.95 | 12457.62 | 12860.94 | 13391.53 | 14656.14 | 15731.45 | 16435.24 | 18209.64 | 19846.95 | 20473.77 | 21012.424 | 22249.05 | 23527.9 | 24976.13 |
| Kelompok Bank | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 6780.152 | 7111.067 | 7274.502 | 7415.455 | 7709.665 | 8016.574 | 8834.979 | 9404.807 | 9891.535 | 11144.04 | 11938.41 | 12028.3 | 13167.523 | 14402.05 | 15392.64 | 16225.7 |
| [illegible] | 4300.138 | 4425.929 | 4689.452 | 5042.169 | 5151.275 | 5374.956 | 5821.156 | 6326.645 | 6543.708 | 7065.599 | 7908.541 | 8445.467 | 7844.901 | 7847.001 | 8135.256 | 8750.2 |
| Jenis Penggunaan (a) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 4781.549 | 5178.183 | 5396.06 | 5560.336 | 5855.703 | 6157.086 | 6882.498 | 7231.252 | 7373.287 | 8202.175 | 8713.745 | 8958.422 | 9023.974 | 9769.507 | 10250.55 | 10310.57 |
| [illegible] | 2431.091 | 2599.766 | 2679.847 | 2872.112 | 2885.365 | 2917.772 | 3053.224 | 3453.338 | 3670.773 | 4219.596 | 4804.436 | 5030.605 | 5324.487 | 5502.331 | 5926.698 | 6676.28 |
| [illegible] | 3867.65 | 3759.047 | 3888.047 | 4025.176 | 4119.872 | 4316.672 | 4720.413 | 5046.862 | 5391.183 | 5787.869 | 6328.767 | 6484.738 | 6663.963 | 6977.213 | 7350.652 | 7989.28 |
| Sektor Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | 623.817 | 677.358 | 670.013 | 661.619 | 611.517 | 463.541 | 469.335 | 514.086 | 550.595 | 665.916 | 846.04 | 887.406 | 915.911 | 1016.731 | 1050.976 | 1020.577 |
| [illegible] | 216.67 | 241.458 | 344.807 | 352.259 | 421.807 | 419.917 | 508.877 | 553.673 | 525.198 | 583.048 | 478.669 | 555.497 | 680.698 | 768.428 | 920.538 | 1335.133 |
| [illegible] | 675.783 | 683.086 | 639.221 | 663.242 | 630.155 | 675.88 | 699.394 | 706.627 | 719.764 | 710.546 | 767.45 | 864.725 | 785.867 | 737.235 | 812.607 | 826.94 |
| [illegible] | 5.401 | 11.946 | 18.691 | 19.628 | 20.092 | 20.44 | 18.952 | 17.519 | 14.174 | 14.89 | 27.431 | 27.24 | 34.591 | 40.533 | 80.472 | 132.897 |
| [illegible] | 1192.376 | 1454.924 | 1502.132 | 1497.101 | 1709.338 | 1833.326 | 2092.984 | 2006.875 | 2152.917 | 2384.689 | 2719.946 | 2476.352 | 2627.46 | 3041.206 | 3252.788 | 2926.113 |
| [illegible] | 2598.897 | 2739.432 | 2805.844 | 3025.773 | 3135.061 | 3359.332 | 3587.369 | 3900.977 | 3901.126 | 4319.517 | 4524.867 | 4765.356 | 4771.292 | 5039.505 | 5236.924 | 5624.763 |
| [illegible] | 357.904 | 368.142 | 433.143 | 473.543 | 475.166 | 478.783 | 465.46 | 579.834 | 549.608 | 703.777 | 813.775 | 889.869 | 950.266 | 1008.464 | 1032.282 | 1328.59 |
| [illegible] | 1387.591 | 1449.752 | 1504.095 | 1555.482 | 1589.945 | 1671.22 | 1943.684 | 2244.709 | 2459.268 | 2803.616 | 3090.133 | 3254.638 | 3310.95 | 3341.953 | 3504.734 | 3479.666 |
| [illegible] | 148.73 | 145.319 | 153.76 | 175.915 | 140.174 | 143.463 | 142.606 | 151.732 | 161.371 | 222.432 | 238.841 | 254.674 | 260.722 | 267.776 | 272.766 | 305.027 |
| [illegible] | 3873.121 | 3765.579 | 3892.248 | 4033.062 | 4127.685 | 4325.628 | 4727.474 | 5055.42 | 5401.222 | 5801.209 | 6339.796 | 6498.008 | 6674.667 | 6987.22 | 7363.81 | 7996.426 |
| LDR | | | | 0.407162 | 0.421592 | 0.444345 | 0.451093 | 0.458431 | 0.498423 | 0.518604 | 0.504375 | 0.493134 | 0.5079454 | 0.525417 | 0.547821 | 0.5715 |

Sumber Data : Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Timur, Bank Indonesia

Perkembangan Kredit Bank Umum berkantor di Kaltim

| Keterangan | 2010* | | | | 2011 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tw1-10 | Tw2-10 | Tw3-10 | Tw4-10 | Tw1-11 | Tw2-11 | Tw3-11 | Tw4-11 |
| **Kredit** | **25749.12** | **28,135** | **29,994** | **32,532** | **33,639** | **36,288** | **38,660** | **41,185** |
| **Kelompok Bank** | | | | | | | | |
| Bank Pemerintah | 16546.134 | 17,889 | 18,686 | 20,353 | 20,966 | 22,292 | 23,484 | 24,798 |
| Bank Swasta | 9202.984 | 10,247 | 11,308 | 12,180 | 12,673 | 13,996 | 15,175 | 16,387 |
| **Jenis Penggunaan** | | | | | | | | |
| Modal Kerja | 9983.209 | 10,677 | 11,764 | 12,729 | 12,892 | 13,969 | 14,585 | 14,937 |
| Investasi | 6694.354 | 7,622 | 7,747 | 8,719 | 8,936 | 9,768 | 10,752 | 12,121 |
| Konsumsi | 9071.555 | 9,836 | 10,484 | 11,085 | 11,811 | 12,551 | 13,323 | 14,127 |
| **Sektor Ekonomi** | | | | | | | | |
| Pertanian | 857.48 | 913 | 1,133 | 1,295 | 1,460 | 1,602 | 1,727 | 1,948 |
| Pertambangan | 1209 | 1,274 | 1,236 | 1,697 | 1,712 | 2,113 | 2,121 | 2,332 |
| Perindustrian | 1056.396 | 1,119 | 1,067 | 1,142 | 1,107 | 1,177 | 1,145 | 1,096 |
| Listrik, Gas, Air | 157.662 | 172 | 164 | 159 | 151 | 141 | 131 | 129 |
| Konstruksi | 2514.89 | 2,757 | 2,688 | 2,699 | 2,513 | 2,704 | 2,905 | 2,997 |
| Perdagangan | 5162.099 | 5,396 | 6,085 | 6,449 | 6,562 | 6,709 | 7,440 | 7,713 |
| Angkutan | 1423.379 | 1,589 | 1,615 | 1,726 | 1,728 | 2,174 | 2,816 | 3,140 |
| Perbankan | 2482.461 | 2,736 | 3,077 | 3,492 | 3,610 | 3,668 | 3,895 | 4,499 |
| Jasa Sosial | 883.366 | 1,511 | 1,496 | 1,797 | 1,881 | 2,088 | 2,259 | 2,323 |
| Lainnya | 10001.673 | 10,620 | 11,435 | 12,076 | 12,914 | 13,911 | 14,222 | 15,009 |
| **LDR** | **0.5527** | **58.77%** | **60.76%** | **65.18%** | **63.64%** | **64.47%** | **63.30%** | **62.23%** |

Sumber Data : Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Timur, Bank Indonesia

Perkembangan Kredit Bank Umum Menurut Skala Kredit di Kaltim

| Skala Kredit | 2006 | | | | 2007 | | | | 2008 | | | | 2009 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tw1-06 | Tw2-06 | Tw3-06 | Tw4-06 | Tw1-07 | Tw2-07 | Tw3-07 | Tw4-07 | Tw1-08 | Tw2-08 | Tw3-08 | Tw4-08 | Tw1-09 | Tw2-09 | Tw3-09 | Tw4-09 |
| [illegible] | 2.171 | 2.224 | 2.277 | 2,320 | 2,447 | 2,597 | 2,757 | 2,867 | 3,000 | 3,245 | 3,495 | 3,523 | 3,694 | 3,818 | 3,932 | 3,981 |
| [illegible] | 2.406 | 2.447 | 2.566 | 2,674 | 2,701 | 2,838 | 3,113 | 3,289 | 3,407 | 3,848 | 4,212 | 4,248 | 4,342 | 4,706 | 5,089 | 5,492 |
| [illegible] | 3.240 | 3.442 | 3.556 | 3,798 | 3,891 | 4,147 | 4,398 | 4,764 | 4,779 | 5,368 | 5,705 | 5,804 | 5,728 | 6,072 | 6,300 | 6,450 |
| [illegible] | 7.817 | 8.113 | 8.399 | 8,792 | 9,039 | 9,582 | 10,268 | 10,920 | 11,186 | 12,460 | 13,416 | 13,575 | 13,764 | 14,596 | 15,321 | 15,923 |
| [illegible] | 3.264 | 3.424 | 3.565 | 3,665 | 3,822 | 3,809 | 4,388 | 4,811 | 5,250 | 5,749 | 6,431 | 6,899 | 7,249 | 7,654 | 8,207 | 9,053 |
| *Total* | ***11.080*** | ***11.537*** | ***11.96395*** | ***12,458*** | ***12,861*** | ***13,392*** | ***14,656*** | ***15,731*** | ***16,435*** | ***18,210*** | ***19,847*** | ***20,474*** | ***21,012*** | ***22,249*** | ***23,528*** | ***24,976*** |

| Skala Kredit | 2010 | | | | 2011 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tw1-10 | Tw2-10 | Tw3-10 | Tw4-10 | Tw1-11 | Tw2-11 | Tw3-11 | Tw4-11 |
| Mikro (s.d Rp 50 jt) | 3,744 | 4,027 | 4,301 | 4,396 | 4,615 | 4,760 | 4,958 | 4,966 |
| Kecil (Rp 50 jt s.d 500 jt) | 6,286 | 7,056 | 5,486 | 8,297 | 8,918 | 9,631 | 10,353 | 11,092 |
| Menengah (Rp 500 jt s.d 5 milia | 6,632 | 7,177 | 7,680 | 8,003 | 7,967 | 8,527 | 8,909 | 9,559 |
| Kredit UMKM (s.d Rp 5 miliar) | 16,661 | 18,260 | 17,468 | 20,696 | 21,500 | 22,919 | 24,219 | 25,618 |
| Besar (> Rp 5 miliar) | 9,088 | 9,875 | 12,528 | 11,836 | 12,138 | 13,369 | 14,251 | 15,567 |
| Total | 25,749 | 28,135 | 29,995 | 32,532 | 33,639 | 36,288 | 38,470 | 41,185 |

Sumber Data : Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Timur, Bank Indonesia

Perkembangan Kredit MKM Bank Umum Menurut Kelompok Bank,
Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi di Kaltim (Rp. Milyar)

| Keterangan | 2006 | | | | 2007 | | | | 2008 | | | | 2009 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tw1-06 | Tw2-06 | Tw3-06 | Tw4-06 | Tw1-07 | Tw2-07 | Tw3-07 | Tw4-07 | Tw1-08 | Tw2-08 | Tw3-08 | Tw4-08 | Tw1-09 | Tw2-09 | Tw3-09 | Tw4-09 |
| ***Kredit MKM*** | ***7816.51*** | ***8113.339*** | ***8399.064*** | ***8792.229*** | ***9039.079*** | ***9582.057*** | ***10268.12*** | ***10920.14*** | ***11185.62*** | ***12460.24*** | ***13415.69*** | ***13574.56*** | ***13763.71*** | ***14595.55*** | ***15139.7*** | ***16,002*** |
| *Kelompok Bank* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bank Pemerintah | 4173.046 | 4443.775 | 4588.25 | 4774.807 | 4974.433 | 5328.374 | 5701.798 | 6083.098 | 6176.231 | 6967.143 | 7504.354 | 7228.773 | 7918.27 | 8741.983 | 9363.7 | 9,781 |
| Bank Swasta | 3643.464 | 3669.564 | 3810.814 | 4017.422 | 4064.646 | 4253.683 | 4566.322 | 4837.044 | 5009.384 | 5493.1 | 5911.331 | 6345.782 | 5845.44 | 5853.563 | 5775.9 | 6,221 |
| *Jenis Penggunaan* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modal Kerja | 3288.345 | 3505.197 | 3598.621 | 3784.117 | 3847.177 | 4036.285 | 4323.93 | 4571.224 | 4525.897 | 5127.83 | 5426.306 | 5459.431 | 5381.402 | 5845.148 | 6222.2 | 6,156 |
| Investasi | 1026.246 | 1050.297 | 1089.393 | 1138.936 | 1199.426 | 1293.808 | 1350.192 | 1422.249 | 1377.162 | 1622.632 | 1749.615 | 1793.914 | 1889.14 | 1926.67 | 1875.02 | 2,088 |
| Konsumsi | 3501.919 | 3557.845 | 3711.05 | 3869.176 | 3992.476 | 4251.964 | 4593.998 | 4926.669 | 5282.556 | 5709.781 | 6239.764 | 6321.21 | 6493.168 | 6823.728 | 7042.52 | 7,758 |
| *Sektor Ekonomi* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pertanian | 326.789 | 333.629 | 324.297 | 328.601 | 313.745 | 324.946 | 319.009 | 348.223 | 313.788 | 340.703 | 321.687 | 351.535 | 352.894 | 413.316 | 522.239 | 400 |
| Pertambangan | 71.99 | 78.18 | 85.254 | 95.485 | 133.922 | 142.878 | 133.625 | 144.951 | 148.656 | 143.046 | 138.732 | 139.464 | 132.968 | 143.388 | 183.943 | 217 |
| Industri | 149.989 | 137.802 | 127.136 | 138.917 | 125.167 | 152.817 | 159.156 | 162.478 | 174.524 | 177.949 | 189.645 | 184.364 | 177.834 | 185.253 | 185.817 | 215 |
| Listrik, Gas & Air | 5.401 | 2.265 | 7.223 | 8.209 | 9.289 | 10.492 | 9.672 | 8.781 | 6.39 | 7.873 | 21.052 | 20.788 | 21.359 | 28.185 | 29.089 | 15 |
| Konstruksi | 548.595 | 630.366 | 651.851 | 698.981 | 762.157 | 790.084 | 855.348 | 868.744 | 811.238 | 949.688 | 1063.762 | 969.216 | 956.931 | 1132.183 | 1276.187 | 1,040 |
| Perdagangan | 2050.157 | 2170.391 | 2242.646 | 2394.66 | 2431.327 | 2574.44 | 2742.568 | 2889.007 | 2848.413 | 3192.892 | 3356.695 | 3462.931 | 3497.41 | 3717.143 | 3836.371 | 4,040 |
| Angkutan | 175.448 | 175.638 | 211.668 | 220.486 | 221.72 | 223.406 | 219.436 | 262.426 | 254.172 | 299.413 | 333.711 | 372.264 | 357.045 | 339.957 | 350.469 | 401 |
| Jasa Dunia Usaha | 873.135 | 906.01 | 920.867 | 918.186 | 939.593 | 999.36 | 1127.368 | 1205.777 | 1250.319 | 1534.29 | 1640.738 | 1641.804 | 1661.399 | 1698.933 | 1571.063 | 1,772 |
| Jasa Sosial | 107.616 | 114.68 | 112.871 | 111.642 | 101.87 | 102.714 | 100.879 | 94.528 | 85.52 | 91.268 | 98.87 | 97.709 | 101.998 | 103.453 | 119.818 | 137 |
| Lainnya | 3507.39 | 3564.378 | 3715.251 | 3877.062 | 4000.289 | 4260.92 | 4601.059 | 4935.227 | 5292.595 | 5723.121 | 6250.793 | 6334.48 | 6503.872 | 6833.735 | 7064.7 | 7,766 |

Sumber Data : Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Timur, Bank Indonesia

Perkembangan Kredit MKM Bank Umum Menurut Kelompok Bank,
Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi di Kaltim (Rp. Milyar)

| Keterangan | 2010 | | | | 2011 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tw1-10 | Tw2-10 | Tw3-10 | Tw4-10 | Tw1-11 | Tw2-11 | Tw3-11 | Tw4-11 |
| ***Kredit MKM*** | ***16,661*** | ***18,260*** | ***19,742*** | ***20,696*** | ***21,500*** | ***22,919*** | ***24,219*** | ***25,617*** |
| *Kelompok Bank* | | | | | | | | |
| [illegible] | 10,146 | 11,045 | 11,730 | 12,355 | 12,673 | 13,576 | 14,328 | 15,005 |
| [illegible] | 6,516 | 7,215 | 8,012 | 8,341 | 8,827 | 9,343 | 9,892 | 10,613 |
| *Jenis Penggunaan* | | | | | | | | |
| [illegible] | 6,069 | 6,434 | 7,126 | 7,254 | 7,141 | 7,671 | 8,128 | 8,413 |
| [illegible] | 1,934 | 2,187 | 2,310 | 2,513 | 2,671 | 2,810 | 2,937 | 3,258 |
| [illegible] | 8,658 | 9,639 | 10,306 | 10,929 | 11,688 | 12,438 | 13,154 | 13,947 |
| *Sektor Ekonomi* | | | | | | | | |
| [illegible] | 164 | 176 | 227 | 231 | 240 | 227 | 294 | 334 |
| [illegible] | 231 | 204 | 240 | 244 | 265 | 276 | 280 | 337 |
| [illegible] | 312 | 341 | 370 | 365 | 351 | 378 | 388 | 389 |
| [illegible] | 17 | 12 | 24 | 15 | 23 | 10 | 9 | 16 |
| [illegible] | 916 | 981 | 1,075 | 998 | 867 | 932 | 1,126 | 1,124 |
| [illegible] | 3,611 | 3,890 | 4,450 | 4,535 | 4,407 | 4,612 | 5,183 | 5,236 |
| [illegible] | 409 | 473 | 491 | 495 | 522 | 543 | 598 | 636 |
| [illegible] | 1,096 | 1,039 | 1,114 | 1,318 | 1,484 | 1,560 | 1,641 | 1,906 |
| [illegible] | 417 | 772 | 796 | 759 | 732 | 793 | 899 | 907 |
| [illegible] | 9,488 | 10,372 | 10,955 | 11,736 | 12,609 | 13,587 | 13,799 | 14,733 |

Sumber Data : Kajian Ekonomi Regional (KER) Kalimantan Timur, Bank Indonesia

## BPD KALIMANTAN TIMUR
## PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
## Per Desember 2005 dan 2004

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No | Pos - Pos | DESEMBER 2005 | DESEMBER 2004 |
|---|---|---|---|
| I. | Komponen Modal | | |
| | A. Modal Inti | 369.588 | 408.203 |
| | 1. Modal Disetor | 250.000 | 250.000 |
| | 2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves) | 119.588 | 158.203 |
| | a. Agio Saham | - | - |
| | b. Disagio -/- | - | - |
| | c. Modal Sumbangan | - | - |
| | d. Cadangan Umum dan Tujuan | 118.521 | 96.372 |
| | e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak | - | - |
| | f. Rugi Tahun-tahun Lalu -/- | - | - |
| | g. Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50 %) | 59.848 | 61.831 |
| | h. Rugi Tahun Berjalan -/- | - | - |
| | i. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang LN | - | - |
| | 1) Selisih lebih | - | - |
| | 2) Selisih kurang -/- | - | - |
| | j. Dana Setoran Modal | - | - |
| | k. Penurunan Nilai Penyertaan pada Portofolio Tersedia untuk Dijual -/- | 58.781 | - |
| | 3. Goodwill -/- | - | - |
| | 4. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi -/- | - | - |
| | B. Modal Pelengkap (maks. 100% dari modal inti) | 99.760 | 38.235 |
| | 1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap | 566 | 566 |
| | 2. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi | - | - |
| | 3. Cadangan Umum PPAP (maks. 1.25 % dari ATMR) | 21.021 | 17.413 |
| | 4. Modal Pinjaman | 78.173 | 20.256 |
| | 5. Pinjaman Subordinasi (maks.50 % dari modal inti) | - | - |
| | 6. Peningkatan Harga Saham pada Portofolio Tersedia untuk Dijual (45 %) | - | - |
| | C. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan | - | - |
| | D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar | - | - |
| II. | Total Modal Inti dan Modal Pelengkap (A + B) | 469.348 | 446.438 |
| III. | Total Modal Inti dan Modal Pelengkap. Dan Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar (A+B+D) | 469.348 | 446.438 |
| IV. | Penyertaan -/- | 3.124 | 1.035 |
| V. | Total Modal Untuk Risiko Kredit (II - IV) | 466.224 | 445.403 |
| VI. | Total Modal Untuk Risiko Kredit Dan Risiko Pasar (III-IV) | 466.224 | 445.403 |
| VII. | Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit | 1.681.883 | 1.393.030 |
| VIII. | Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar | 192.225 | - |
| IX. | Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tersedia untuk Risiko Kredit (V : VII) | 27,72 | 31,97 |
| X. | Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tersedia untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar (VI : (VII+VIII)) | 24,88 | - |
| XI. | Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan ((C-D):(VII+VIII)) | - | - |
| XII. | Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan | 8 | 8 |

## BPD KALIMANTAN TIMUR
## PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
## Per Desember 2005 dan 2004

(Dalam Persen)

| No | Pos - Pos | DESEMBER 2005 | DESEMBER 2004 |
|---|---|---|---|
| I. | Permodalan | | |
| | 1. CAR dengan memperhitungkan risiko kredit | 27,72 | 31,97 |
| | 2. CAR dengan memperhitungkan risiko pasar | 24,88 | 31,97 |
| | 3. Aktiva tetap terhadap modal | 28,35 | 27,92 |
| II. | Kualitas Aktiva | | |
| | 1. Aktiva produktif bermasalah | 0,34 | 1,36 |
| | 2. PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif | 0,51 | 1,22 |
| | 3. Pemenuhan PPA produktif | 100,78 | 100 |
| | 4. Pemenuhan PPA non produktif | - | - |
| | 5. NPL gross | 1,58 | 3,25 |
| | 6. NPL net | 0,73 | 1,74 |
| III. | Rentabilitas | | |
| | 1. ROA | 3,5 | 5,15 |
| | 2. ROE | 26,28 | 28,51 |
| | 3. NIM | 6,43 | 7,01 |
| | 4. BOPO | 63,97 | 57,24 |
| IV. | Likuiditas | | |
| | LDR | 22,94 | 51,24 |
| V. | Kepatuhan (Compliance) | | |
| | 1.a. Persentase Pelanggaran BMPK | - | - |
| | a.1. Pihak terkait | - | - |
| | a.2. Pihak tidak terkait | - | - |
| | 1.b. Persentase Pelampauan BMPK | - | - |
| | b.1. Pihak terkait | - | - |
| | b.2. Pihak tidak terkait | - | - |
| | 2. GWM Rupiah | 15,94 | 11,14 |
| | 3. PDN | 9,84 | 3,39 |

## B P D KALIMANTAN TIMUR
## PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
## Per Desember 2006 dan 2005

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No | Pos - Pos | DESEMBER 2006 | DESEMBER 2005 |
|---|---|---|---|
| I. | Komponen Modal | | |
| | A. Modal Inti | 733.027 | 369.588 |
| | 1. Modal Disetor | 455.810 | 250.000 |
| | 2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves) | 277.217 | 119.588 |
| | a. Agio Saham | - | - |
| | b. Disagio -/- | - | - |
| | c. Modal Sumbangan | - | - |
| | d. Cadangan Umum dan Tujuan | 148.445 | 118.521 |
| | e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak | - | - |
| | f. Rugi Tahun-tahun Lalu -/- | - | - |
| | g. Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50 %) | 115.823 | 59.848 |
| | h. Rugi Tahun Berjalan -/- | - | - |
| | i. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang LN | - | - |
| | 1) Selisih lebih | - | - |
| | 2) Selisih kurang -/- | - | - |
| | j. Dana Setoran Modal | - | - |
| | k. Penurunan Nilai Penyertaan pada Portofolio Tersedia untuk Dijual -/- | -12.949 | 58.781 |
| | 3. Goodwill -/- | - | - |
| | 4. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi -/- | - | - |
| | B. Modal Pelengkap (maks. 100% dari modal inti) | 32.499 | 99.760 |
| | 1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap | 566 | 566 |
| | 2. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi | - | - |
| | 3. Cadangan Umum PPAP (maks. 1.25 % dari ATMR) | 31.894 | 21.021 |
| | 4. Modal Pinjaman | 39 | 78.173 |
| | 5. Pinjaman Subordinasi (maks.50 % dari modal inti) | - | - |
| | 6. Peningkatan Harga Saham pada Portofolio Tersedia untuk Dijual (45 %) | - | - |
| | C. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan | - | - |
| | D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar | - | - |
| II. | Total Modal Inti dan Modal Pelengkap (A + B) | 765.526 | 469.348 |
| III. | Total Modal Inti dan Modal Pelengkap, Dan Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar (A+B+D) | 469.348 | 446.438 |
| IV. | Penyertaan -/- | 3.275 | 3.124 |
| V. | Total Modal Untuk Risiko Kredit (II - IV) | 762.251 | 466.224 |
| VI. | Total Modal Untuk Risiko Kredit Dan Risiko Pasar (III-IV) | 762.251 | 466.224 |
| VII. | Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit | 2.551.461 | 1.681.883 |
| VIII. | Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar | 187.580 | 192.225 |
| IX. | Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tersedia untuk Risiko Kredit (V : VII) | 29,88 | 27,72 |
| X. | Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tersedia untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar (VI : (VII+VIII)) | 27,83 | 24,88 |
| XI. | Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan ((C-D):(VII+VIII)) | - | - |
| XII. | Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan | 8 | 8 |

## B P D KALIMANTAN TIMUR
## PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
## Per Desember 2006 dan 2005

(Dalam Persen)

| No | Pos - Pos | DESEMBER 2006 | DESEMBER 2005 |
|---|---|---|---|
| I. | Permodalan | | |
| | 1. CAR dengan memperhitungkan risiko kredit | 29,88 | 27,72 |
| | 2. CAR dengan memperhitungkan risiko pasar | 27,83 | 24,88 |
| | 3. Aktiva tetap terhadap modal | 17,95 | 28,35 |
| II. | Kualitas Aktiva | | |
| | 1. Aktiva produktif bermasalah | 0,21 | 0,34 |
| | 2. PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif | 0,4 | 0,51 |
| | 3. Pemenuhan PPA produktif | 100 | 100,78 |
| | 4. Pemenuhan PPA non produktif | 100 | - |
| | 5. NPL gross | 1,3 | 1,58 |
| | 6. NPL net | 0,76 | 0,73 |
| III. | Rentabilitas | | |
| | 1. ROA | 3,38 | 3,5 |
| | 2. ROE | 41,87 | 26,28 |
| | 3. NIM | 5,84 | 6,43 |
| | 4. BOPO | 68,49 | 63,97 |
| IV. | Likuiditas | | |
| | LDR | 17,9 | 22,94 |
| V. | Kepatuhan (Compliance) | | |
| | 1.a. Persentase Pelanggaran BMPK | - | - |
| | a.1. Pihak terkait | - | - |
| | a.2. Pihak tidak terkait | - | - |
| | 1.b. Persentase Pelampauan BMPK | - | - |
| | b.1. Pihak terkait | - | - |
| | b.2. Pihak tidak terkait | - | - |
| | 2. GWM Rupiah | 11,44 | 11,14 |
| | 3. PDN | 0,66 | 3,39 |

## B P D KALIMANTAN TIMUR
## PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
## Per Desember 2007 dan 2006

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No | Pos - Pos | DESEMBER 2007 | DESEMBER 2006 |
|---|---|---|---|
| I. | Komponen Modal | | |
| | A. Modal Inti | 879.334 | 733.027 |
| | 1. Modal Disetor | 575.695 | 455.810 |
| | 2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves) | 303.639 | 277.217 |
| | a. Agio Saham | - | - |
| | b. Disagio -/- | - | - |
| | c. Modal Sumbangan | - | - |
| | d. Cadangan Umum dan Tujuan | 198.708 | 148.445 |
| | e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak | - | - |
| | f. Rugi Tahun-tahun Lalu -/- | - | - |
| | g. Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50 %) | 139.515 | 115.823 |
| | h. Rugi Tahun Berjalan -/- | - | - |
| | i. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang LN | - | - |
| | 1) Selisih lebih | - | - |
| | 2) Selisih kurang -/- | - | - |
| | j. Dana Setoran Modal | - | - |
| | k. Penurunan Nilai Penyertaan pada Portofolio Tersedia untuk Dijual -/- | 34.584 | (12.949) |
| | 3. Goodwill -/- | - | - |
| | 4. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi -/- | - | - |
| | B. Modal Pelengkap (maks. 100% dari modal inti) | 42.733 | 32.499 |
| | 1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap | 566 | 566 |
| | 2. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi | - | - |
| | 3. Cadangan Umum PPAP (maks. 1.25 % dari ATMR) | 42.127 | 31.894 |
| | 4. Modal Pinjaman | 40 | 39 |
| | 5. Pinjaman Subordinasi (maks.50 % dari modal inti) | - | - |
| | 6. Peningkatan Harga Saham pada Portofolio Tersedia untuk Dijual (45 %) | - | - |
| | C. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan | - | - |
| | D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar | - | - |
| II. | Total Modal Inti dan Modal Pelengkap (A + B) | 922.067 | 765.526 |
| III. | Total Modal Inti dan Modal Pelengkap, Dan Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar (A+B+D) | 922.067 | 446.438 |
| IV. | Penyertaan -/- | 7.560 | 3.275 |
| V. | Total Modal Untuk Risiko Kredit (II - IV) | 914.507 | 762.251 |
| VI. | Total Modal Untuk Risiko Kredit Dan Risiko Pasar (III-IV) | 914.507 | 762.251 |
| VII. | Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit | 3.370.143 | 2.551.461 |
| VIII. | Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar | 1.107.505 | 187.580 |
| IX. | Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tersedia untuk Risiko Kredit (V : VII) | 27,14 | 29,88 |
| X. | Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tersedia untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar (VI : (VII+VIII)) | 20,42 | 27,83 |
| XI. | Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan ((C-D):(VII+VIII)) | - | - |
| XII. | Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan | 8 | 8 |

## B P D KALIMANTAN TIMUR
## PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
## Per Desember 2007 dan 2006

(Dalam Persen)

| No | Pos - Pos | DESEMBER 2007 | DESEMBER 2006 |
|---|---|---|---|
| I. | Permodalan | | |
| | 1. CAR dengan memperhitungkan risiko kredit | 27,14 | 29,88 |
| | 2. CAR dengan memperhitungkan risiko pasar | 20,42 | 27,83 |
| | 3. Aktiva tetap terhadap modal | 17,92 | 17,95 |
| II. | Kualitas Aktiva | | |
| | 1. Aktiva produktif bermasalah | 0,44 | 0,21 |
| | 2. PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif | 0,34 | 0,4 |
| | 3. Pemenuhan PPA produktif | 100 | 100 |
| | 4. Pemenuhan PPA non produktif | 100 | 100 |
| | 5. NPL gross | 1,94 | 1,3 |
| | 6. NPL net | 0,46 | 0,76 |
| III. | Rentabilitas | | |
| | 1. ROA | 3,25 | 3,38 |
| | 2. ROE | 34,19 | 41,87 |
| | 3. NIM | 5,47 | 5,84 |
| | 4. BOPO | 64,82 | 68,49 |
| IV. | Likuiditas | | |
| | LDR | 24,05 | 17,9 |
| V. | Kepatuhan (Compliance) | | |
| | 1.a. Persentase Pelanggaran BMPK | - | - |
| | a.1. Pihak terkait | - | - |
| | a.2. Pihak tidak terkait | - | - |
| | 1.b. Persentase Pelampauan BMPK | - | - |
| | b.1. Pihak terkait | - | - |
| | b.2. Pihak tidak terkait | - | - |
| | 2. GWM Rupiah | 15,93 | 11,44 |
| | 3. PDN | 5,63 | 0,66 |

## BPD KALIMANTAN TIMUR
## PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
## Per Desember 2008 dan 2007

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No | Pos - Pos | DESEMBER 2008 | DESEMBER 2007 |
|---|---|---|---|
| I. | Komponen Modal | | |
| | A. Modal Inti | 1.234.413 | 879.334 |
| | 1. Modal Disetor | 789.520 | 575.695 |
| | 2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves) | 444.893 | 303.639 |
| | a. Agio Saham | - | - |
| | b. Disagio -/- | - | - |
| | c. Modal Sumbangan | - | - |
| | d. Cadangan Umum dan Tujuan | 238.615 | 198.708 |
| | e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak | - | - |
| | f. Rugi Tahun-tahun Lalu -/- | - | - |
| | g. Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50 %) | 206.278 | 139.515 |
| | h. Rugi Tahun Berjalan -/- | - | - |
| | i. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang LN | - | - |
| | 1) Selisih lebih | - | - |
| | 2) Selisih kurang -/- | - | - |
| | j. Dana Setoran Modal | - | - |
| | k. Penurunan Nilai Penyertaan pada Portofolio Tersedia untuk Dijual -/- | - | 34.584 |
| | 3. Goodwill -/- | - | - |
| | 4. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi -/- | - | - |
| | B. Modal Pelengkap (maks. 100% dari modal inti) | 64.792 | 42.733 |
| | 1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap | 566 | 566 |
| | 2. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi | - | - |
| | 3. Cadangan Umum PPAP (maks. 1.25 % dari ATMR) | 64.185 | 42.127 |
| | 4. Modal Pinjaman | 41 | 40 |
| | 5. Pinjaman Subordinasi (maks.50 % dari modal inti) | - | - |
| | 6. Peningkatan Harga Saham pada Portofolio Tersedia untuk Dijual (45 %) | - | - |
| | C. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan | - | - |
| | D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar | - | - |
| II. | Total Modal Inti dan Modal Pelengkap (A + B) | 1.299.205 | 922.067 |
| III. | Total Modal Inti dan Modal Pelengkap, Dan Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar (A+B+D) | 1.299.205 | 922.067 |
| IV. | Penyertaan -/- | 9.065 | 7.560 |
| V. | Total Modal Untuk Risiko Kredit (II - IV) | 1.290.140 | 914.507 |
| VI. | Total Modal Untuk Risiko Kredit Dan Risiko Pasar (III-IV) | 1.290.140 | 914.507 |
| VII. | Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit | 5.134.785 | 3.370.143 |
| VIII. | Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar | 271.825 | 1.107.505 |
| IX. | Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tersedia untuk Risiko Kredit (V : VII) | 25,13 | 27,14 |
| X. | Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tersedia untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar (VI : (VII+VIII)) | 23,86 | 20,42 |
| XI. | Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan ((C-D):(VII+VIII)) | - | - |
| XII. | Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan | 8 | 8 |

## BPD KALIMANTAN TIMUR
## PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
## Per Desember 2008 dan 2007

(Dalam Persen)

| No | Pos - Pos | DESEMBER 2008 | DESEMBER 2007 |
|---|---|---|---|
| I. | Permodalan | | |
| | 1. CAR dengan memperhitungkan risiko kredit | 25,13 | 27,14 |
| | 2. CAR dengan memperhitungkan risiko pasar | 23,86 | 20,42 |
| | 3. Aktiva tetap terhadap modal | 14,03 | 17,92 |
| II. | Kualitas Aktiva | | |
| | 1. Aktiva produktif bermasalah | 0,49 | 0,44 |
| | 2. PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif | 0,32 | 0,34 |
| | 3. Pemenuhan PPA produktif | 100 | 100 |
| | 4. Pemenuhan PPA non produktif | 100 | 100 |
| | 5. NPL gross | 1,61 | 1,94 |
| | 6. NPL net | 0,56 | 0,46 |
| III. | Rentabilitas | | |
| | 1. ROA | 4,64 | 3,25 |
| | 2. ROE | 46,85 | 34,19 |
| | 3. NIM | 6,86 | 5,47 |
| | 4. BOPO | 55,34 | 64,82 |
| IV. | Likuiditas | | |
| | LDR | 33,68 | 24,05 |
| V. | Kepatuhan (Compliance) | | |
| | 1.a. Persentase Pelanggaran BMPK | - | - |
| | a.1. Pihak terkait | - | - |
| | a.2. Pihak tidak terkait | - | - |
| | 1.b. Persentase Pelampauan BMPK | - | - |
| | b.1. Pihak terkait | - | - |
| | b.2. Pihak tidak terkait | - | - |
| | 2. GWM Rupiah | 5,27 | 15,93 |
| | 3. PDN | 0,77 | 5,63 |

## BPD KALIMANTAN TIMUR
## PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUN (KPMM)
## Per Desember 2009 dan 2008

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No | Pos - Pos | DESEMBER 2009 | DESEMBER 2008 |
|---|---|---|---|
| I. | **Komponen Modal** | | |
| | A. Modal Inti | 1.759.410 | 1.234.412 |
| | 1. Modal Disetor | 955.315 | 789.520 |
| | 2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves) | 804.095 | 444.892 |
| | a. Agio Saham | - | - |
| | b. Disagio -/- | - | - |
| | c. Modal Sumbangan | - | - |
| | d. Cadangan Umum dan Tujuan | 338.553 | 238.615 |
| | e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak | - | - |
| | f. Rugi Tahun-tahun Lalu -/- | - | - |
| | g. Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50 %) | 198.011 | 206.277 |
| | h. Rugi Tahun Berjalan -/- | - | - |
| | i. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang LN | - | - |
| | 1) Selisih lebih | - | - |
| | 2) Selisih kurang -/- | - | - |
| | j. Dana Setoran Modal | 267.531 | - |
| | k. Penurunan Nilai Penyertaan pada Portofolio Tersedia untuk Dijual -/- | - | - |
| | 3. Goodwill -/- | - | - |
| | 4. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi -/- | - | - |
| | B. Modal Pelengkap (maks. 100% dari modal inti) | 105.532 | 64.792 |
| | 1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap | 566 | 566 |
| | 2. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi | - | - |
| | 3. Cadangan Umum PPAP (maks. 1.25 % dari ATMR) | 104.966 | 64.185 |
| | 4. Modal Pinjaman | - | 41 |
| | 5. Pinjaman Subordinasi (maks.50 % dari modal inti) | - | - |
| | 6. Peningkatan Harga Saham pada Portofolio Tersedia untuk Dijual (45 %) | - | - |
| | C. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan | - | - |
| | D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar | - | - |
| II. | **Total Modal Inti dan Modal Pelengkap (A + B)** | **1.864.942** | **1.299.204** |
| III. | **Total Modal Inti dan Modal Pelengkap, Dan Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar (A+B+D)** | **1.864.942** | **1.299.204** |
| IV. | **Penyertaan -/-** | **14.844** | **9.065** |
| V. | **Total Modal Untuk Risiko Kredit (II - IV)** | **1.850.098** | **1.290.139** |
| VI. | **Total Modal Untuk Risiko Kredit Dan Risiko Pasar (III-IV)** | **1.850.098** | **1.290.139** |
| VII. | **Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit** | **8.397.296** | **5.134.785** |
| VIII. | **Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar** | **20.651** | **271.825** |
| IX. | **Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tersedia untuk Risiko Kredit (V : VII)** | **22,03%** | **25,13%** |
| X. | **Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tersedia untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar (VI : (VII+VIII))** | **21,98%** | **23,86%** |
| XI. | **Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan ((C-D):(VII+VIII))** | - | - |
| XII. | **Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan** | **8%** | **8%** |

## PT. BPD JAWA TIMUR
## PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
## Per Desember 2009 dan 2008

(Dalam Persen)

| No | Pos - Pos | DESEMBER 2009 | DESEMBER 2008 |
|---|---|---|---|
| I. | **Permodalan** | | |
| | 1. CAR dengan memperhitungkan risiko kredit | 22,03 | 25,13 |
| | 2. CAR dengan memperhitungkan risiko pasar | 21,98 | 23,86 |
| | 3. Aktiva tetap terhadap modal | 11,41 | 14,03 |
| II. | **Kualitas Aktiva** | | |
| | 1. Aktiva produktif bermasalah | 0,76 | 0,49 |
| | 2. PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif | 0,51 | 0,32 |
| | 3. Pemenuhan PPA produktif | 100 | 100 |
| | 4. Pemenuhan PPA non produktif | 100 | 100 |
| | 5. NPL gross | 1,37 | 1,61 |
| | 6. NPL net | 0,45 | 0,56 |
| III. | **Rentabilitas** | | |
| | 1. ROA | 3,81 | 4,64 |
| | 2. ROE | 25,52 | 46,85 |
| | 3. NIM | 6,37 | 6,86 |
| | 4. BOPO | 63,69 | 55,34 |
| IV. | **Likuiditas** | | |
| | LDR | 69,11 | 33,68 |
| V. | **Kepatuhan (Compliance)** | | |
| | 1.a. Persentase Pelanggaran BMPK | - | - |
| | a.1. Pihak terkait | - | - |
| | a.2. Pihak tidak terkait | - | - |
| | 1.b. Persentase Pelampauan BMPK | - | - |
| | b.1. Pihak terkait | - | - |
| | b.2. Pihak tidak terkait | - | - |
| | 2. GWM Rupiah | 5,24 | 5,27 |
| | 3. PDN | 1,12 | 0,77 |

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Teuku Umar Karang Paci Telepon 273385-273848-273123
S A M A R I N D A
75126

18 April 2012

Kepada

Nomor : 423.6/UM-173/IV/2012
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Ketua Program Pascasarjana
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Di -
Yogyakarta

Menyikapi surat dari Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 082/Ket/90/PPs-FH/MH/IV/2012 tanggal 10 April 2012, dalam hal ini bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur memberikan izin Saudara **Muhammad Ayyub,S.H. NPM 11912685** unuk melakukan riset/penelitian guna kepentingan penulisan tesis mengenai "ASPEK HUKUM DAN KEMANFAATAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH : Studi Kasus BPD Kaltim".

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris,

H. FACHRUDDIN DJAPRIE
NIP 19571119 198503 1 013

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal Sudirman No 1 Telp.(0541) 733333 Pes. 242,232 Fax.741594,733453
SAMARINDA

**REKOMENDASI PENELITIAN**
Nomor : 070/ 465 /IV-BKP/IV/2012

a. Dasar : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 09 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tantang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan Timur.
2. Surat Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Timur No. 070/ 083/TUP/BAPP, tanggal 30 Mei 1996 tenteng Instruksi ijin penelitian di Provinsi antara Bappeda Provinsi dengan Direktorat Sosial Politik Provinsi Kaltim berhubungan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Penelitian ( SPP ).
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : S.D.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 a tentang Kegiatan Riset dan Survei diwajibkan melapor diri kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

b. Menimbang : Surat Ketua Program Pascasarjana Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor : 082/Ket/90/PPs-FH/MH/IV/2012 tanggal, 10 April 2012 Perihal Ijin Penelitian.

Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kaltim, memberikan rekomendasi kepada :

d. Nama / Obyek : Muhammad Ayyub, SH
e. Jabatan/Tempat/Identitas : Mahasiswa/Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta, NIM. 11912685
f. Untuk : 1) Melakukan penelitian (Penyusunan Tesis) dengan judul : " Aspek Hukum dan Kemanfaatan Bank Pembangunan Daerah : Studi Kasus BPD Kaltim ".
2) Lokasi penelitian : Bank Pembangunan Daerah Prov. Kaltim.
3) Waktu / lama penelitian : mulai tanggal 19 April s/d 31 April 2012.

1. *Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku* diwilayah kegiatan.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Samarinda, 24 April 2012

A.n. Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kaltim
Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Konflik,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESBANG DAN POLITIK

**Drs. Sayid Syarif Sukmawira**
Pembina Tingkat 1
NIP. 19620703 199103 1 011

**Tembusan :**

1. Gubernur Kaltim ( Sebagai laporan ).
2. Ketua Bappeda Prov. Kaltim di Samarinda.
3. Kepala Balitbangda Prov. Kaltim di Samarinda.
4. Ketua Program Pascasarjana Fak. Hukum Univ. Islam Indonesia Yogyakarta di Yogyakarta.

bankaltim

Nomor : 593 /E-2/BPD-PST/SDM/IV/2012 Samarinda, 27 April 2012
Lampiran : -

**Kepada Yth :**
**Ketua Program Pascasarjana**
**Fakultas Hukum**
**Universitas Islam Indonesia**
**di -**
**JOGJAKARTA**

**Perihal : Persetujuan Penelitian**

Menunjuk Surat Nomor : 075/Ket/90/PPs-FH/MH/IV/2012 tanggal 04 April 2012, dengan ini disampaikan bahwa BPD Kaltim dapat memberikan persetujuan kepada :

| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | : | **Muhammad Ayub** |
| **NPM** | : | **11912685** |
| **Jurusan** | : | **Hukum** |
| **Jenjang Pendidikan** | : | **Strata Dua (S2)/Pasca Sarjana** |

untuk melaksanakan penelitian di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam rangka penyusunan Skripsi/Tugas Akhir. Adapun data-data yang menyangkut **Rahasia Bank dan Nasabah** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat kami berikan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
*Pemimpin Divisi SDM,*

bankaltim

**ANDI HADIWIJAYA**

**Tembusan :**
1. Pemimpin Kantor Cabang Utama Samarinda BPD Kaltim.
2. Arsip.

BANK INDONESIA

No. 14/65/DSM/Smr

Samarinda, 30 April 2012

Kepada
Dekan Fakultas Hukum
Program Pasca Sarjana
Universitas Islam IndonesiaYogyakarta
YOGYAKARTA

Perihal: Surat Keterangan

Dengan ini, diberitahukan bahwa mahasiswa Saudara:

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Ayyub SH. |
| NIM | : 11912685 |
| Jurusan | : Ilmu Hukum |
| Program Studi | : S2 Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta |
| Judul Penelitian | : Aspek Hukum dan Kemanfaatan Bank Pembangunan Daerah : Studi Kasus BPD Kaltim |

telah melakukan pencarian data dan penelitian di kantor kami dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsinya.

Demikian disampaikan sebagai informasi bagi Saudara.

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BANK INDONESIA SAMARINDA

Teguh Setiadi
Deputi Kepala Perwakilan

# RIWAYAT HIDUP

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Ayyub, S.H |
| Nama panggilan | : Ayyub/Boy |
| Tempat lahir | : Ujung Pandang-Sulawesi Selatan |
| Tanggal lahir | : 02 Februari 1986 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Golongan Darah | : B |
| Agama | : Islam |
| Status Perkawinan | : Belum Kawin |
| Pekerjaan | : - |
| Alamat | : 1. Jln. R.E. Martadinata No.17 RT.051 Balikpapan Tengah-Kalimantan Timur<br>2. Jln. Serda Usman Ali No.115 Makassar-Sulawesi Selatan |
| Nama Orang Tua | : Rasman (Ayah)<br>Nurdianah. T (Ibu)<br>Abd. Rachman Gazali (Saudara/Kakak) |
| Alamat E-mail | : ayyuboy_86@yahoo.co.id |
| No. Telpon/HP | : 085255072572/085654130325 |

I. Pendidikan

- Sekolah Dasar Hang Tuah Ujung Pandang (1997)
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Makassar (2000)
- Sekolah Menengah Atas Negeri 04 Makassar (2003)
- Universitas Balikpapan, Sarjana Hukum (2010)

II. Organisasi

- Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum (HMPSH) Universitas Balikpapan Periode Tahun 2008-2009 Sebagai Koordinator Divisi Kajian.
- Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur Pos Pelayanan Balikpapan (LBH Kaltim Pos Pelayanan Balikpapan) Periode Tahun 2009-2010 Sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Alam.
- Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Periode Tahun 2008-2011 Sebagai Ketua Cabang Balikpapan.
- Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Balikpapan Periode Tahun 2010-2012 Sebagai Anggota Biasa.

III. Sertifikat Dari

- Diklat Liason Officer Pekan Olahraga Nasional Kalimantan Timur (April 2008 / Pendamping Team Golf Kalimantan Selatan)
- Semiloka Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan (November 2009 Oleh Stabil, GTZ, PDAM Balikpapan, dan LP3ES).
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keormasan, Partai Politik dan Kepartaian (Mei 2010 Oleh Pemkot Balikpapan, dan Kesbangpol Balikpapan).
- Peserta Workshop Tentang Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Mei 2010 Oleh TII, Format, dan Stabil).
- Peserta Seminar Nasional dan Kongres Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia/PERMAHI (Juni 2010 Oleh DPP PERMAHI).
- Diseminasi Komisi Hukum Nasional/KHN (November 2010 Oleh KHN).
- Peserta Stadium General "Prospek dan Tantangan Enterpeneur Berbasis Syariah (Hukum dan Ekonomi) di dalam Masyarakat Global, Nasional dan Lokal" (Oktober 2011 Oleh CLDS FH UII dan Departemen Hukum Perdata FH UII).
- Participant International Conference on Shariah Governance in Islamic Banking Across Jurisdiction (December 2011 oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia in Collaboration with International Center for Development in Islamic Finance, Indonesian Banking Development Institute (ICDIF-LPPI) Indonesia (Bank Indonesia), and International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Malaysia).

IV. Pengalaman Moderator

- Moderator Kuliah Hukum Perburuhan Bagi Aktivis Serikat Buruh (Oktober 2009 Oleh TURC).
- Moderator Pelatihan Paralegal (September 2010 Oleh Pemkot Balikpapan dan LBH KAI).